

**HAK MENENTUKAN NASIB SENDIRI BAGI RAKYAT PAPUA BARAT,  
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR.12 TAHUN 2005  
TENTANG HAK SIPIL DAN POLITIK**

**SKRIPSI**

**Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Untuk Mencapai Derajat S-1 pada  
Program Studi Ilmu Hukum**



**OLEH:**

**Yordan Nyamuk Karunggu  
D1A019606**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MATARAM  
2023**

**HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING**

**HAK MENENTUKAN NASIB SENDIRI BAGI RAKYAT PAPUA  
BARAT, BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR.12 TAHUN 2005  
TENTANG HAK SIPIL DAN POLITIK**

**SKRIPSI**

**Program Studi Ilmu Hukum**



Oleh:  
**Yordan Nyamuk Karunggu**  
**DIA019606**

**Menyetujui**

Pembimbing Pertama

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Gatot", with a long horizontal stroke extending to the right.

**Prof. Dr. H. Gatot Dwi Hendro Wibowo SH, M. Hum**  
**NIP: 196203231988031002**

Pembimbing kedua

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Cahyowati", with a horizontal stroke at the end.


**Dr. Rr. Cahyowati, SH., MH.**  
**NIP: 1965505171990012001**

**HALAMAN PENGESAHAN DEWAN PENGUJI, DOSEN PEMBIMBING  
DAN KETUA BAGIAN SKRIPSI INI TELAH DISEMINARKAN DAN  
DIUJI PADA TANGGAL 18 Juli 2023**

**OLEH DEWAN PENGUJI**

**Ketua**

**Prof. Dr. H. Gatot Dwi Hendro Wibowo SH, M.Hum**  
**NIP : 196203231988031002**



**Anggota 1.**

**Dr. Rr. Cahyowati, SH, MH.** NIP :  
**1965505171990012001**



**Anggota II.**

**Dr. Muh. Risnain, S.H., M.H.**  
**NIP.198012302010121003**



**Mengetahi,**  
**Bagian Hukum Tata Negara**  
**Ketua,**



**Dr. Rr. Cahyowati, SH, MH.**  
**NIP:1965505171990012001**

**HALAMAN PENGESAHAN DEKAN**

**SKRIPSI INI TELAH DI TERIMA DAN DISAHKAN OLEH  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MATARAM  
PADA TANGGAL 25 Juli 2023**

HALAMAN PENGESAHAN DEKAN

'KRIPSI INI TELAH DI TERIMA DAN DISAHKAN OLEH fAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MATARAM P ADA TANGGAL.....?...^...??.??.

**DEKAN**



**Dr. Lalu Wira Pria, S.H., M.H.,**  
**NIP.1973062420021001**

## LEMBARAN ORISINALITAS PERNYATAAN KEASLIAN

**Saya yang bertanda tangan di bawah ini:**

**Nama : Indikum Nyamuk Wandikbo**

**NIM : D1A019606**

Judul Skripsi : “Hak Menentukan Nasib Sendiri Bagi Rakyat Papua Barat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Hak Sipil dan Politik”

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa penulis Skripsi ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan asli dari saya sendiri, baik untuk makalah laporan maupun kegiatan penelitian yang tercantum sebagai bagian dari Skripsi ini. Jika terdapat karya orang lain, saya akan mencantumkan sumbernya yang jelas.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak kebenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah di peroleh karena karya tulis ini dan sanksi lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mataram, 25 Juli 2023

Yang membuat pernyataan,



Yordan Nyamuk Karunggu

## KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penyusun panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan Yesus Kristus yang telah memberikan Hikmat, Kesehatan, Kekuatan Rahmat, Pengetahuan, Akal budi dan Napas Kehidupan. Serta jalan kebenaran dan hidup sehingga Penyusunan Skripsi yang berjudul: **“Hak Menentukan Nasib Sendiri Bagi Rakyat Papua Barat, Berdasarkan Undang-Undang Nomor.12 Tahun 2005 Tentang Hak Sipil Dan Politik”** ini dapat terselesaikan sesuai dengan yang di harapkan. Puji dan Salam, senantiasa penyusun haturkan kepada Sang Revolusioner, Yaitu Yesus Kristus yang telah berkorban untuk Umat Manusia. Sang Revolusioner Yesus Kristus mengajar penyusun untuk membela keadilan dan kebenaran.

Dalam penyusunan skripsi, Penyusun mendapat bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu penyusun mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Ir. Bambang Hari Kusumo, M.Agr.St., Ph.D., selaku Rektor Universitas Mataram.
2. Bapak Dr. Lalu Wira Pria, S.H., M.H., selaku Dekan fakultas Hukum Universitas Mataram beserta seluruh jajarannya;
3. Ibu Dr. Hj. Rina Khairani Pancaningrum, S.H., LL.M., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Mataram;
4. Bapak Dr. Minollah, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing saya akademik Fakultas Hukum Universitas Mataram;
5. Bapak Prof. Dr. H. Gatot Dwi Hendro Wibowo, S.H., M.Hum., selaku dosen

pembimbing pertama dan Ibu Dr. Rr. Cahyowati, S.H.,M.H., selaku dosen pembimbing kedua yang telah senantiasa pula membimbing, memberikan motivasi, saran, masukan dan kritikan kepada penyusun dalam penyusunan skripsi ini hingga selesai;

6. Bapak Dr. Muh.Risnain, S.H., M.H., selaku dosen penguji dan penetral dalam sidang hasil penelitian dan pembahasan skripsi penyusun, yang telah memberikan saran, masukan konstruktif terhadap skripsi ini;
7. Bapak Prof. Dr. H.M. Galang Asmara, S.H., M.Hum, selaku dosen tim kajian judul skripsi penyusun;
8. Bapak Sahrudin, S.H.,M.H., selaku WDIII yang telah memberikan kepada penyusun motivasi,saran,sapa dan keterbukaan terhadap kita semua tanpa memandang ras, suku bangsa, agama dan status sosial lainnya.
9. Penyusun mengucapkan terima kasih kepada seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Mataram,terutama seluruh dosen Bagian Hukum Tata Negara yang telah memberikan wacana dan pencerahan berpikir kritis serta mengajarkan ilmu pengetahuan yang benar sebagai integritas seorang akademisi kepada penyusun.
10. Bapak/Ibu Akademik fakultas hukum Universitas Mataram, yang terutama bapak Ngafif Muzakin,S.Pdl.,SH., Sripeni Laela Ningrum.,Md yang selalu membantu dalam perkuliahan penyusun dan terima kasih atas segala dedikasinya.
11. kepada seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Mataram maupun Fakultas

lainnya yang ada Universitas Mataram. Yang penyusun anggap sangat berharga dan sangat berjasa kepada penyusun yang telah memberikan motivasi, saran, dan pencerahan ilmu pengetahuan yang bersifat kritis dan berpihak kepada rakyat tertindas, termiskin, teraniaya, terjajah dan serta berpihak kepada kemanusiaan dan keadilan. antara lain sebagai berikut:

1. Bapak Dr. Widodo Dwi Putro, S.H., M.Hum.
2. Bapak H.M. Saleh, S.H., M.H.
3. Bapak Haeruman Jayadi, S.H., M.H.
4. Bapak Muhammad Jailani, S.H., M.H.
5. Bapak Lewis Grindulu, S.H., M.H.,
6. Bapak Johannes Johnny Koynj, S.M., M.H.,
7. Bapak Dr. Rusnan, S.H., M.Hum
8. Bapa Dr. Fatahullah, S.H., M.H.,
9. Ibu Nila Kusuma, S.Pd, M, Sosio selaku dosen FISIPOL yang telah membantu penyusun untuk berpikir kritis dan berpihak pada kemanusiaan.
10. Ibu Sri Hariati, M.Si.,
11. Bapak Dr. C. Eko Pornomo, S.M., M.H.,
12. Bapak Dr. Ufran, S.H., M.H., 13. Ibu Riska Ari Amalia, S.H., M.H.,
12. Kepada pihak lembaga bantuan hukum yang pernah membantu penyusun antara lain sebagai berikut:

Abang Yan Mangandar Putra, S.H., M.H., Bapak Joko Jumadi, S.H., M.H., Ibu Asfinawati, S.H.,

Ibu Ni Kadek Vany Primaliraning, S.H.,

Kamrad Veronica koman, S.H., M.H.,

13..Penyusun mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Ikabus Gwijangge dan kakak Narta karunggu yang selalu membantu dan mendorong menyusun dari SMP YPK Hedam Jayapura Papua,SMA N 4 Singgaraja Bali sampai dengan perguruan tinggi universitas Mataram.yang telah membantu kebutuhan- kebutuhan penyusun banyak hal untuk bapa Ikabus Gwijangge dan kakak Narta karunggu serta anak Arfa Gwijangge,Efraim Gwijangge,Maria Gwijangge dan Dina Gwijangge kiranya Tuhan memberkati .

14. Penyusun mengucapkan terima kasih kepada kakak Nola Karunggu yang telah membantu dan mendorong dalam persekolahan dari SMP sampai perguruan tinggi sehingga penyusun dapat selesaikan tugas akhir.terima kasih juga untuk Ipar laki-laki dan anak Daud kiranya Tuhan memberkati dalam rumah tangganya.

15. Penyusun mengucapkan terima kasih pula kepada kakak Yospien Karunggu yang telah membantu penyusun banyak hal,bagi penyusun kakak Yospien adalah orang yang satu-satunya paling pengertian didalam hidup penyusun. Kiranya Tuhan Memberkati kakak dalam Pelayanannya.

16. Penyusun mengucapkan terima kasih kepada bapak Dewan Leri Gwijangge Distrik Meborok kabupaten Nduga yang telah membantu dalam perkuliahan penyusun kiranya Tuhan Memberkati Bapak dan keluarganya.

17. Tak lupa juga terima kasih untuk anak-anak keponakan antara lain adalah Mendarina Murid,Mendana Murid,Eleken Murid dan ade-adenya. Anak Daud,Mutlak Gwijangge,Anggri Gwingge,Om Surul Gwijangge,Gagwelakun,Ito Gwijangge,Niron Gwijangge;

18. kepada kawan-kawan organ gerakan kiri yang telah membantu penyusun maupun membela rakyat West Papua atas nama kemanusiaan dan Solidaritas;

1. Penyusun mengucapkan terima kasih kepada kawan-kawan front rakyat Indonesia untuk west Papua (FR-WP) yaitu kawan Surya Anta dkk; yang terus dan sedang mendukung hak menentukan nasib sendiri bagi bangsa Papua Barat dengan konsisten yang berlandaskan hukum konstitusi RI 1945.
2. Penyusun mengucapkan terima kasih kepada kawan-kawan pusat perjuangan mahasiswa untuk pembebasan nasional (PEMBEBASAN) seluruh Indonesia dan yang terutama kawan-kawan PEMBEBASAN Kolkot MATARAM yang terus dan sedang mendukung hak menentukan nasib sendiri bagi bangsa Papua Barat dengan konsisten atas nama kemanusiaan dan solidaritas.
3. Penyusun mengucapkan terima kasih kepada kawan-kawan Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) 14 komite kota dan komite pusat yang terus dan sedang melawan kolonialisme Indonesia, Militerisme Indonesia dan Imperialisme Global yang menghisap darah umat manusia dan serta memperjuangkan hak menentukan nasib sendiri bagi bangsa Papua Barat dari cengkraman Kolonialisme Indonesia.
4. Penyusun mengucapkan terima kasih kepada kawan-kawan Front Muda Revolusioner (FMR) Mataram yang telah membantu penyusun dan mendukung hak menentukan nasib sendiri bagi bangsa west Papua sebagai solusi demokratis (Kamrad Anonim dan Ibbas).
5. Penyusun mengucapkan terima kasih kepada kawan-kawan FMN, AGRA dan SERUNI Wilayah NTB;

19. Untuk kawan-kawan perjuangan,yaitu; Namius Wasiage, Nofal, Arta, Kholis, Tombol, Benis, Ella, Hermina, Lesta,Wulan,Nifrans, Paskalis, Ibhas, bung Aji, Tirta, Jeng winda,bung Pantera,bung Yudit,kawan lal, ,comune, kawan Martoni ketua Bem unram, Wempi Wandikbo,Iston Wandikbo,Kakak Tarni Wandikbo,Alte Gwijangge, dan kawan-kawan lain yang penyusun tidak sebut satu persatu.

20. Penyusun mengucapkan terima kasih kepada warga pulau Maringkik yang telah membantu penyusun banyak hal; kakak,lily,mama aji maya,bapa aji dong,bapa aji Iskandar,bapa aji Nanang,wuak Napis,mama Naima,bang Rizal,kawan Yani,bang Yamal,Yastin,Melki,bapak Sekdes Agus,bapa Sem,mama Sem,bapa Agus,nenek aji dekat Postko penyusun yang selalu perhatikan kita dan bahkan penyusun mengucapkan seluruh warga pulau maringkik yang baik-baik,ramah dan memiliki nilai-nilai kemanusiaan dan kasih yang tinggi.kiranya Tuhan akan membalas atas kabaikan kalian semua.

21. Penyusun mengucapkan terima kasih pula kepada kakak Lalu Muhammad Ariadi, selaku dosen Institut Agama Islam Hamzamwadi Nw kabupaten lombok Timur yang telah membantu dan memberikan motivasi,ilmu dan sebagainya kepada penyusun .

22. Penyusun mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada kakak Dian,kakak Desy,ade Hatta,Amaq dan Inaq kawan Lalu Guguh Aji yang telah membantu banyak hal kepada penyusun mulai dari tahun 2019 sampai dengan akhir semester.kiranya Tuhanlah yang akan membalas atas bantuan kalian semua.

23. Penyusun mengucapkan terima kasih kepada kawan-kawan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) 36

Panglima Komando Pertahanan Daerah (PANGKOKAP) yang terus dan sedang melawan penjajah militerisme Indonesia di medan perang di atas teritorial bangsa Papua Barat. Doa rakyat dan bangsa Papua Barat Bersama kalian dalam medan pertempuran.. ,wa..waaa... waa,waaa

1. Kepada pemimpin-Pemimpin Gereja di tanah Papua Barat yang membela keadilan,kebenaran,hak asasi manusia dan serta mendukung hak menentukan nasib sendiri bagi bangsa Papua Barat,yaitu;
  - a. Bapak Pendeta.Dr.Socrates Sofyan Yoman,
  - b. Bapak Pendeta.Dr. Dorman Wandikbo,
  - c. Bapak Pendeta.Dr.Benny Giay,

Salam Pembebasan Papua Barat!

**Mempersembahkan Kepada Keluarga:**

2. Kedua orang tauku, Ayahanda dan Ibunda (Letus Karunggu dan Wenaksurakwe Gwijangge).keduanyalah yang membuat segalanya menjadi mungkin sehingga saya bisa sampai pada tahap dimana skripsi ini akhirnya selesai.Terima kasih atas segala pengorbanan,nasihat dan doa baik yang selalu memberikan kepadaku.Penyusun selamanya bersyukur dengan kedua orang tuaku karena orang tuaku adalah malaikat tanpa sayap bagiku.
3. Skripsi ini persembahkan untuk kakak dan adik-adik kandung saya, yaitu Aola Karunggu,Nola Karunggu, Narta Karunggu Yaniro Karunggu,Piali Karunggu,Iali Karunggu,Namita Karunggu dan Namitian Karunggu.Terima kasih kalian merupakan kekuatanku dan harta paling berharga.dan untuk

keluarga terdekat Yaitu; kakak Yospian Karunggu, Gurun Karunggu, Egison Karunggu, Egianus Karunggu, Prek Karunggu, Toi Karunggu, Keiro Karunggu, Nindina Karunggu, Nerina Karunggu, Bapade Aki Karunggu dan Elina Gwijangge, Bapa Klasis Sabilik Karunggu, Rinanus Karunggu, Yat Karunggu, Rimenus Karunggu, Ebedebat Karunggu, dan kawan-kawan-nya. Kakak Abuan Karunggu dan Keluarganya, Kakak Bob Karunggu dan Keluarganya, mohon maaf penulis tidak sebutkan satu persatu.

## **DAFTAR ISI**

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PENGUJI.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN PENNGUJI .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN DEKAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>LEMBARAN ORISINALITAS PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xii</b>
<b>RINGKASAN.....</b>	<b>xv</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>xvii</b>
<b>ABSTRACT.....</b>	<b>xviii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
1.4 Orisinalitas Penelitian.....	9
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>13</b>
2.1. Prinsip-Prinsip Tentang Hak Menentukan Nasib Sendiri Bagi Rakyat Papua Barat .....	13
2.2. Rakyat Papua Barat Mempunyai Hak Menentukan Nasib Sendiri, Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Hak Sipil	

dan Politik.....	25
2.3. Konseptual Tentang Rakyat dan Bangsa Papua Barat.....	44
2.1.1 Siapa itu rakyat Papua Barat? .....	44
2.1.2 Apa itu bangsa?? .....	46
2.4. Hubungan Tentang Papua Barat dengan Indonesia.....	47
2.5. Sejarah Tentang Kemerdekaan Papua Barat .....	52
2.6. Tentang Teori Hak Menentukan Nasib Sendiri Bagi Rakyat Papua Barat,Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Hak Sipil dan Politik .....	55
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>59</b>
3.1. Jenis Penelitian .....	59
3.2. Metode pendekatan.....	59
3.2.1. Pendekatan perundang-undangan(StatuteApproach) .....	59
3.2.2. Pendekatan Konseptual(ConseptualApproach).....	60
<b>BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>63</b>
4.1. Penerapan Prinsip Tentang Yuridis Hak Menentukan Nasib Sendiri (Self Determination) Bagi Bangsa Papua Barat Dapat Berdasarkan Hukum Nasional dan Internasional .....	63
4.1.1. Berdasarkan Hukum Internasional untuk Hak Menentukan Nasib Sendiri Bagi Bangsa Papua Barat.....	63
4.1.2. Hukum Nasional Indonesia .....	65
4.2. Hak Mentukan Nasib Sendiri ( <i>Rigth to Self Determination</i> ) Bagi Rakyat Papua Barat Tidak Bertentangan dengan Hukum Nasional dan Hukum Intersional .....	70
4.3. Perbandingan Negara-Negara Yang Telah Merdeka Melalui Mekanisme Referendum.....	80
4.3.1. Bangsa Skotlandia Merdeka Melalui Mekanisme Referendum Dari Negara Kerajaan Monarki Persemakmuran Inggris Raya .....	80
4.3.2. Negara Catalonia Merdeka Dari Spanyol Melalui Mekanisme Referendum .....	83

4.3.3. Negara Timor Leste Telah Merdeka Melalui Mekanisme Referendum .....	87
4.3.4. Negara Kosovo Telah Merdeka Melalui Mekanisme Referendum .....	92
4.4. Kekerasan Negara Dan Pelanggaran Ham Di West Papua .....	93
4.4.1. Kekerasan Negara Dan Pengekangan Kebebasan Berpendapat Terhadap rakyat Papua Barat .....	93
4.4.2. Laporan Komnas Ham Pelanggaran Ham Di Papua .....	100
4.4.3. Laporan Tahunan Yayasan Kerja Sama Untuk Demokrasi Dan Keadilan Hak Asasi Manusia Tahun 2022 Di Papua.....	103
4.4.4. Laporan Tahunan Pelanggaran Ham Di Papua Pemantauan Yayasan Pusaka Bentala Rakyat (PUSAKA).....	108
<b>BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>125</b>
5.1. Kesimpulan .....	125
5.2. Saran .....	126
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>128</b>

**RINGKASAN**

**HAK MENENTUKAN NASIB SENDIRI (RIGHT TO SELF DETERMINATION) BAGI RAKYAT PAPUA BARAT, BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2005 TENTANG HAK SIPIL DAN POLITIK**

**Yordan Nyamuk Karunggu  
D1a019606**

**H.Gatot Dwi Hendro Wibowo**

**RR.Cahyowati**

Hak untuk menentukan nasib sendiri (*Rights to self determination*) merupakan salah satu prinsip mekanisme hukum internasional yang terdapat diakui dalam hukum internasional yang dimana hukum internasional mengatur hak menentukan nasib sendiri bagi bangsa-bangsa jajahannya.

Hak menentukan nasib sendiri menurut; hukum Konstitusi negara Republik Indonesia (UUD 1945) alinea pertama bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa oleh sebab itu, maka penjajahan diatas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan. Menurut hukum konsitusi RI bahwa penjajahan terhadap bangsa dan rakyat Papua Barat merupakan bertentangan dengan perikemanusiaan dan perikeadilan serta bertentangan dengan hukum internasional seperti konvensi internasional tentang hak Sipil dan Politik yang dimana Indonesia mengesahkan dengan UU No.12 Tahun 2005 Tentang Hak Sipil dan Politik dalam Pasal 1 ayat (1), menyatakan bahwa setiap bangsa berhak menentukan nasib sendiri. Selanjutnya Resolusi Majelis Umum PBB No.1514 dan 1541 Tahun 1960 Tentang memberikan kemerdekaan kepada bangsa-bangsa, Resolusi Majelis Umum PBB No.2625 Tahun 1970 Tentang prinsip-prinsip hukum internasional, Artike PBB 1945 dan Piagam PBB dalam Pasal 1(2), Universal declaration of human rights Pasal 1 dan piagam PBB Pasal 73e mengenai hak menentukan sendiri bagi bangsa-bangsa jajahan termasuk bangsa Papua yang ingin menentukan nasib sendiri sebagai solusi demokratis.

Adapun rumusan masalah di dalam penelitian ini, yaitu;

1. Apa yang dimaksud dengan hak menentukan nasib sendiri (Rights to self determination) bagi rakyat Papua Barat? 2. Apakah rakyat Papua Barat mempunyai hak menentukan nasib sendiri bagi rakyat Papua Barat, berdasarkan UU No.12 Tahun 2005 tentang hak sipil dan politik?. Sedangkan tujuan penelitian ini adalah, 1. Untuk mengetahui dan menganalisis hak menentukan nasib sendiri bagi rakyat

Papua Barat. 2. Untuk mengetahui dan menganalisis rakyat Papua Barat mempunyai hak menentukan nasib sendiri (self determination) berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang hak sipil dan politik.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif. Menurut konsep hukum normatif Soerjono Soekanto, penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum normatif merupakan penelitian bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian hukum normatif dengan penelitian hukum yang diambil adalah penelitian hukum perpustakaan sebagai data sekunder untuk dijadikan data awal, mencari dan menemukan peraturan-peraturan mengenai hak menentukan nasib sendiri bagi rakyat Papua Barat dilanjutkan dengan bahan hukum primer, sekunder dan disempurnakan oleh bahan hukum tersier.

Manfaat penelitian ini dapat berguna untuk rujukan referensi bagi mahasiswa dan akademisi se-Indonesia untuk dapat mengetahui persoalan kebangsaan Papua Barat terkait dengan hak menentukan nasib sendiri dan serta penelitian ini dapat berguna kepada pemerintah Indonesia, rakyat Indonesia dan masyarakat komunitas dunia internasional untuk membuka mata, hati, jiwa dan pikiran lalu melihat persoalan bangsa West Papua yang menjadi luka membusuk dan bernanah di dalam tubuh bangsa Indonesia dan kemudian memberikan hak menentukan nasib sendiri bagi rakyat Papua Barat.

Selanjutnya, kesimpulan dan saran dari hasil penelitian ini bahwa hak menentukan nasib sendiri bagi rakyat Papua Barat merupakan hak fundamental dan hak demokrasi yang tidak bertentangan dengan hukum internasional maupun hukum nasional Indonesia itu sendiri. Hasil penelitian juga telah menemukan bahwa banyak persoalan kejahatan kemanusiaan, kejahatan diskriminasi rasial, kejahatan konflik bersenjata, kejahatan pembunuhan dan pembantaian terhadap rakyat Papua Barat merupakan bertentangan dengan instrumen Pancasila, UUD 1945, UU No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM, deklarasi universal hak asasi manusia 1948 serta bertentangan dengan hukum internasional mengenai setiap bangsa berhak menentukan nasib sendiri. Atas dasar ini rakyat Papua Barat berhak untuk menentukan nasib sendiri.

**Hak Menentukan Nasib Sendiri (Right To Self Determination) Bagi Rakyat Papua Barat, Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Hak Sipil Dan Politik**

**Yordan Nyamuk Karunggu**

**ABSTRAK**

Hak menentukan nasib sendiri bagi rakyat Papua Barat merupakan hak fundamental yang menjamin dalam hukum nasional Indonesia maupun hukum internasional, seperti yang terkandung di dalam konvensi internasional tentang hak Sipil dan Politik yang disahkan oleh pemerintah Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang hak Sipil dan Politik .

Negara-negara multinasional mulai memperjuangkan kemerdekaan untuk menentukan nasib mereka sendiri contohnya Timor Leste. Untuk menentukan nasib secara bebas status politiknya maka Timor Leste berpatokan dengan hak menentukan nasib sendiri sesuai dengan hukum internasional. Dalam karya ilmiah ini akan membahas tentang apakah rakyat Papua Barat mempunyai hak menentukan nasib sendiri berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Hak Sipil dan Politik? Tujuan dari penulisan ini adalah menjadikan karya ilmiah ini sebagai bahan bacaan serta dapat mengetahui aturan yang mendasari hak menentukan nasib sendiri suatu bangsa menurut hukum internasional dan hak menentukan nasib sendiri bagi rakyat Papua Barat tidak bertentangan dengan hukum internasional. Dalam menyelesaikan karya ilmiah ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konstitusi RI dan hukum internasional menjamin hak menentukan nasib sendiri suatu bangsa menurut hukum internasional dimuat pada Pasal 1 Kovenan Hak Sipil dan Politik (ICCPR) serta Artikel PBB. Hak menentukan nasib sendiri (right to self- determination) rakyat Papua Barat legal secara hukum internasional.

**Kata Kunci : Hak Menentukan Nasib Sendiri, Rakyat Papua Barat**

**Rights To Self Determination For The People Of West Papua, Based Of Act  
Number 12 Of 2005 Concerning Civil And Political Rights**

**Yordan Nyamuk Karunggu**

**ABSTRACT**

The right to self-determination for the people of West Papua is a fundamental right that is guaranteed in both Indonesian national law and international law, as contained in the international convention on civil and political rights ratified by the Indonesian government with Law Number 12 of 2005 concerning civil and political rights.

Politics Multinational countries began to fight for independence to determine their own destiny, for example, Timor Leste. In order to freely determine its political status, Timor Leste adheres to the right to self-determination in accordance with international law. In this scientific work, we will discuss whether the people of West Papua have the right to self-determination based on Law Number 12 of 2005 concerning Civil and Political Rights? The purpose of this writing is to make this scientific work as reading material and to be able to find out the rules that underlie the right to self-determination of a nation according to international law and the right to self-determination for the people of West Papua does not conflict with international law.

In completing this scientific work, the author uses normative legal research methods. The results of the research show that the RI constitution and international law guarantee the right to self-determination of a nation according to international law contained in Article 1 of the Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) and UN Articles. The right to self-determination (right to self-determination) of the people of West Papua is legal under international law.

**Keywords: The Right to Self-Determination, the People of West Papua**

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang Masalah Penelitian

Hak untuk menentukan nasib sendiri (*Rights to self determination*) merupakan salah satu prinsip mekanisme hukum internasional yang terdapat diakui dalam hukum internasional yang dimana hukum internasional mengatur hak menentukan nasib sendiri bagi bangsa-bangsa jajahannya. Perjanjian internasional, seperti yang terkandung didalam Konvensi Internasional Hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights*)<sup>1</sup> yang dimana Indonesia telah menerima hukum perjanjian internasional dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan Perjanjian Internasional Hak Sipil dan Politik (*Internasional Covenant on Sivil andPoliticalRights*).<sup>2</sup>

Hak menentukan nasib sendiri pertama kali dirumuskan didalam piagam perserikatan bangsa-bangsa (PBB) yang ditandatangani pada tanggal 26 Juni 1945 di San Francisco. Maksud dan tujuan daripada memberikan hak menentukan nasib sendiri bagi bangsa-bangsa jajahan atau wilayah tak pemerintahan adalah agar mereka dapat menentukan nasib masa depan mereka dengan bebas dan hak menentukan nasib sendiri ini telah menjamin dalam hukum perjanjian internasional maupun hukum nasional Indonesia.seperti Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia dan

---

<sup>1</sup> Jawahir Thontowi, *Hukum Internasional Kontemporer*, PT Refika Aditama, Bandung, 2016, hal 143

<sup>2</sup> H. Victor Conde, *A Handbook of International Human Rights Technology*, University of Nebraska Press, Nebraska, 1999, hal 135.

selanjutnya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah menyatakan alinea pertama, bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. yang memuat tentang Hak Asasi Manusia (HAM)<sup>3</sup> -Tertentu dan hak ini menyatakan bahwa segala bangsa (peoples) dan negara (states) mempunyai hak untuk membentuk jalur politik yang akan diambil serta memiliki aturan internalnya sendiri; memiliki kebebasan untuk mengatur ekonomi, mengejar pembangunan, sosial dan budaya mereka sendiri serta menggunakan sumber daya alam mereka sendiri.

Hak menentukan nasib sendiri, menurut Vladimir Lenin, adalah bahwa setiap bangsa berhak menentukan nasib sendiri dengan membentuk negara nasionalnya sendiri dalam kerangka kesukarelaan.

Kekaburan norma Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang hak Sipil dan Politik bagi pemerintah Indonesia maupun rakyat Papua Barat adalah dalam Pasal 1 ayat (1,2&3) yang menegaskan bahwa setiap bangsa berhak menentukan nasib sendiri dan termasuk bangsa Papua Barat punya hak untuk menentukan nasibnya sendiri dengan secara bebas.selanjutnya Kekaburan norma Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia untuk rakyat Papua Barat adalah dalam prinsip-prinsip HAM mengenai hak untuk hidup,hak kebebasan,hak tidak di siksa hak perlindungan hukum,hak kenyamanan,hak keselamatan, hak tidak di budak,hak untuk tidak

---

<sup>3</sup> Lenin,Alan Woods & Ted Grant,Sosialisme dan hak bangsa menentukan nasib sendiriJudul asli; marxism dan natioal question,2000,hlm 187,Yogyakarta Risist Book,2020

di kriminalisasi dan hak untuk mendapatkan kepastian hukum dan keadilan.(dalam Pasal 2,Pasal 3, Pasal 4,Pasal 9, Pasal 17,Pasal 20 uu No 39 Tahun 1999) Tentang Hak Asasi Manusia.

Selanjutnya Pasal 7 (angka 1&2), setiap orang berhak untuk menggunakan semua upaya hukum nasional dan forum internasional atas semua pelanggaran hak asasi manusia yang dijamin hukum Indonesia dan hukum internasional yang telah diterima oleh negara Republik Indonesia dan ketentuan hukum internasional merupakan tanggungjawab pemerintah.lebih lanjut dalam Pasal 71 menegaskan bahwa pemerintah wajib dan tanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan dan memajukan hak asasi manusia yang mengatur dalam undang-undang ini,peraturan perundang-undangan lain,dan hukum internasional hak asasi manusia yang telah diterima oleh Negara Indonesia.<sup>4</sup>

Selanjutnya Pasal 33 ayat (1 & 2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999; menegaskan bahwa setiap orang berhak bebas dari penyiksaan, penghukuman, perlakuan kejam, tidak manusiawi dan merendahkan derajat martabat kemanusiaannya. Bagi bangsa Papua Barat yang puluhan tahun terdiskriminasi secara politik, ekonomi, budaya, hingga etnis, hak menentukan nasib sendiri merupakan isu fundamental yang senantiasa diperjuangkan.

Namun perjuangan yang hebat diiringi juga oleh represif, semisal dengan cara pembungkaman ruang demokrasi.

Peristiwa pembungkaman ruang demokrasi yang dialami oleh aktivis

---

<sup>4</sup> Indonesia,Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Alinea Pertama,Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia,Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Hak Sipil dan Politik

pejuang hak menentukan nasib sendiri bagi bangsa Papua Barat yang ada di Indonesia maupun di Papua Barat itu sendiri, mayoritas dilakukan dengan menggunakan alasan politik seperti tuduhan makar, separatis, dan ancaman terhadap keutuhan NKRI.

Mohammad Hatta demi rasa keadilan, etnis dan kebudayaan Papua yang merupakan rumpun ras Melanesia berbeda dengan suku bangsa Melayu. “saya sendiri ingin mengatakan bahwa bangsa Papua sama sekali tidak dipusingkan, bisa diserahkan kepada bangsa Papua sendiri. Saya mengakui bahwa bangsa Papua juga berhak menjadi bangsa yang merdeka<sup>5</sup>. Menurut piagam PBB telah disebutkan bahwa hak untuk menentukan nasib sendiri bagi suatu bangsa untuk mencapai kemerdekaan nasionalnya adalah hak yang sangat hakiki, hak kemerdekaan dan hak hidup yang diatur dalam pernyataan sedunia deklarasi universal hak asasi manusia tahun 1948, UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM).selanjutnya prinsip Piagam PBB untuk menentukan nasib sendiri bagi setiap bangsa dalam Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 73e mendukung hak menentukan nasib sendiri bagi bangsa-bangsa jajahan dan deklarasi majelis umum PBB tahun 1960 tentang pemberian kemerdekaan kepada negara-negara dan rakyat yang kemudian sering dipandang sebagai tonggak dekolonisasi<sup>6</sup>. Deklarasi ini dengan tegas menyatakan bahwa “semua orang memiliki hak untuk menentukan nasib sendiri; berdasarkan hak itu mereka dengan bebas menentukan status politik mereka dan secara bebas

---

<sup>5</sup> Mohammad Hatta, Hatta Menolak Papua kedalam Indonersia sidang BPUPKI dan PPKI 1945,/Dr.Sofyan Yoman 2013,Indponesia Menduduki dan menjajah bangsa Papua Barat hlm 162

<sup>6</sup> Indonesia,Undang-undang No.9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum

mengejar perkembangan ekonomi, sosial dan budaya mereka”.

Hak menentukan nasib sendiri bagi bangsa-bangsa jajahan bukan hal baru melainkan hak menentukan nasib sendiri merupakan telah dipraktikkan dan dibuktikan melalui mekanisme hukum internasional yaitu mengadakan menggelar referendum. Indonesia telah memberikan referendum kepada negara Timor Leste tahun 1999 agar rakyat Timor Leste dapat menentukan nasibnya sendiri, sehingga Indonesia punya kewajiban untuk memberikan hak menentukan nasib sendiri bagi bangsa Papua Barat agar rakyat Papua Barat dapat menentukan nasib masa depan mereka dengan bebas.

Jika Indonesia tidak mau memberikan hak menentukan nasib sendiri bagi bangsa Papua Barat dengan alasan bangsa Papua Barat adalah bagian dari Indonesia. kenapa Indonesia telah memberikan referendum kepada bangsa Timor Leste padahal Timor Leste adalah bagian dari NKRI?? Apakah ada hukum internasional yang melarang memberikan hak menentukan nasib sendiri bagi bangsa-bangsa yang ingin merdeka??

Misalnya referendum yang terjadi di negara Spanyol, lebih tepatnya di wilayah Catalonia. Catalonia sendiri adalah bagian dari wilayah negara Spanyol yang terletak di ujung utara negara tersebut dan perbatasan langsung dengan negara Perancis.

Bentuk dari aksi referendum Catalonia adalah suatu bentuk dari usaha pemisahan diri yang dilakukan oleh rakyat Catalonia. Masyarakat Catalonia melakukan referendum yang ditentang keras oleh Pemerintahan Spanyol karena tidak sesuai konstitusi negara mereka. Memang tidak ada negara berdaulat

manapun yang akan mengizinkan salah satu wilayah di negara mereka untuk melakukan pemisahan diri. Seluruh negara di dunia ini akan melarang pergerakan tersebut. referendum yang terjadi di Spanyol pada dasarnya sudah tidak disetujui oleh pemerintahan negara Spanyol.<sup>7 8</sup>

Spanyol sudah melarang aksi referendum Catalonia pada awalnya, namun rakyat Catalonia tetap pada keinginan mereka untuk dapat memisahkan diri dari pemerintahan Spanyol, maka pada tanggal 1 Oktober 2017 dilaksanakannya referendum kemerdekaan Catalonia di Wilayah tersebut. Begitu dengan negara-negara lain yang telah melakukan referendum seperti negara Bosnia merdeka dari Yugoslavia tahun 1991, negara Singapura merdeka dari federasi Malaysia tahun 1962, negara Puerto Rico merdeka dari Amerika Serikat tahun 2017, negara Skotlandia merdeka dari negara anggota Persemakmuran Monarki Inggris Raya tahun 2014 dan negara Inggris merdeka dan keluar dari Uni Eropa tahun 2016.<sup>8</sup>

Berdasarkan uraian yang melatar belakangi permasalahan tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan Penulisan hukum yang berjudul: ***HAK MENENTUKAN NASIB SENDIRI (RIGHT TO SELF DETERMINATION) BAGI RAKYAT PAPUA BARAT BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR.12 TAHUN 2005 TENTANG HAK SIPIL DAN POLITIK***

## **1.2 Rumusan Masalah**

1. Apa yang dimaksud dengan hak menentukan nasib sendiri bagi rakyat Papua

---

<sup>7</sup> Referendum Timor Leste, Nur Fitriatus, 19 Oktober 2022, sejarah 19 Oktober 1999: hasil referendum Timor Leste diakui Indonesia, <https://www.kompas.com>, diakses pada 26 February 2023;

<sup>8</sup> Maria Rita Hasugian, <https://dunia.tempo.co/read/2> Oktober 2017/hasil-referendum-catalonia-merdeka-dari-spanyol di akses pada 26 February 2023;

Barat??

2. Apakah rakyat Papua Barat mempunyai hak menentukan nasib sendiri (*self determination*) berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang hak Sipil dan Politik??

### 1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas tersebut, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian hukum ini adalah:

#### 1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis hak menentukan nasib sendiri bagi rakyat Papua Barat?
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis rakyat Papua Barat mempunyai hak menentukan nasib sendiri (*self determination*) berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang hak Sipil dan Politik?

#### 2. Manfaat Penelitian

##### a. Manfaat Teoritis

##### 1. Bagi Mahasiswa dan Akademisi

Penelitian ini dapat berguna sebagai referensi dan rujukan bahan pembelajaran bagi mahasiswa maupun akademisi hukum pada umumnya di Indonesia dan lebih khususnya Fakultas Hukum Universitas Mataram, Indonesia yang hendak menyelesaikan tugas akhir. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pikiran bagi peningkatan dan perkembangan dibidang hukum tata negara dan internasional mengenai hak menentukan nasib sendiri bagi bangsa jajahan yang mau bebaskan diri dari bangsa kolonialnya. Serta untuk

memberikan penjelasan pandangan tentang hak menentukan nasib sendiri bagi rakyat Papua Barat.

## **2. Manfaat Praktis**

Penulis bergerak hati nurani dengan sukarela demi atas' nama kemanusiaan bermotivasi untuk tetap dan terus mengikuti perkembangan isu-isu hukum hak menentukan nasib sendiri bagi bangsa-bangsa jajahan dan termasuk bangsa saya Papua Barat yang sedang diperjuangkan oleh rakyat Papua Barat seperti tentara pembebasan nasional Papua Barat-organisasi Papua merdeka (TPNPB-OPM) &ll. Dengan adanya hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi yang bermanfaat berupa masukkan serta tambahan pengetahuan bagi para masyarakat Indonesia, Papua dan Masyarakat komunitas internasional terkait dengan hak menentukan nasib sendiri bagi rakyat Papua Barat. Memberikan wawasan, informasi dan serta pengetahuan bagi para pembaca Publik mengenai hak menentukan nasib sendiri bagi bangsa Papua Barat yang berdasarkan UU No.12 tahun 2005 tentang pengesahan hak sipil dan politik. Secara praktis, Penelitian ini diharapkan dapat membantu Pemerintah Indonesia untuk mengadakan dialog (Referendum) dengan rakyat Papua Barat demi untuk menghindari konflik bersenjata di tanah Papua Barat dari tahun ketahun dan dari Presiden ke Presiden. Penelitian ini berguna bagi masyarakat komunitas internasional sebagai bahan referensi untuk menangani sengketa status politik bangsa Papua Barat dan Indonesia.

### **Ruang Lingkup Penelitian**

Berdasarkan latar belakang serta rumusan masalah yang sudah dijabarkan sebelumnya, adapun ruang lingkup pada penelitian ini, menitik beratkan pada kajian mengenai hak menentukan nasib sendiri bagi bangsa Papua Barat.

#### **1.4 Orisinalitas Penelitian**

Berdasarkan observasi yang telah dilakukan oleh penulis, Penulis telah menemukan topik dari karya-karya tulisan ilmiah yang berkenaan dengan skripsi, yang membahas mengenai masalah hak menentukan nasib sendiri dan penulis berfokus pada hak menentukan nasib sendiri bagi bangsa Papua Barat yang berdasarkan Undang-undang No. 12 Tahun 2005 Tentang Hak Sipil dan Politik antara lain penulis tuangkan dalam tabel dibawah ini yaitu: Tabel 1.1 hak untuk menentukan nasib sendiri melalui cara Referendum

No.	Nama dan Judul	Rumusan Masalah	Keterangan
1.	Mashita Dewi Universitas Hasanuddin Dinamika Referendum Inggris di Eropa Makassar,(2017)	1. Bagaimana Dinamika referendum Brexit di Eropa? 2. Bagaimana respon-respon negara di Eropa terhadap hasil referendum Inggris	Penulis lebih menekankan penelitian nya terhadap keputusan Inggris untuk meninggalkan uni Eropa setelah rakyat Inggris melakukan referendum untuk memilih meninggalkan organisasi tersebut.
2.	Arcanjo Juviano Savio, hak menentukan nasib sendiri Timor Leste ditinjau dari Hukum Internasional, Universitas Atma Jaya Yogyakarta (2015)	1. Apakah hak penentuan nasib sendiri bagi rakyat timor leste tidak bertentangan dengan hukum internasional?	Penulis lebih menekankan pada hak menentukan nasib sendiri merupakan fundamental yang dimiliki setiap bangsa dan negara didunia.
3.	Ratna Sari, peraturan Hukum Internasional mengenai hak menentukan nasib sendiri (self determination) suatu	1. Bagaimana penerapan prinsip hak menentukan nasib sendiri bagi suatu bangsa?	Penulis lebih menekakan pada hak menentukan nasib sendiri telah menjadi suatu hak yang telah

	bangsa, Universitas Hasanuddin Makasar (2014).		diakui oleh hukum internasional.
--	--	--	----------------------------------

Berdasarkan data diatas yang ditampilkan penulis, dimana penulis nanti akan membahas mengenai penggunaan hak untuk menentukan nasib sendiri melalui cara Referendum yang dimana objek yang diteliti adalah Refrendum bagi bangsa Papua Barat.

### **1. Perbedaan dan persamaan antara penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Mashita Dewi**

Penelitan memiliki kesamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh Mashita Dewi,yaitu sama-sama meneliti tentang hak menentukan nasib sendiri dan gunakan metode yang sama yaitu metode normatif.sedangkan perbedaan yaitu,penelitian ini melakukan bangsa yang belum merdeka dan objek penelitiannya adalah di West Papua, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Mataram,2023,sementara penelitian yang telah dilakukan oleh Dewi adalah bangsa yang telah merdeka yaitu objek penelitiannya adalah negara Inggris, mahasiswa S2 (thesis),Fakultas Fisipol/jurusan sosial politik ilmu hubungan internasional Universitas Hasanuddin Makassar 2017.<sup>9</sup>

### **2. Perbedaan dan persamaan antara penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Arcanjo Juviano Savio**

<sup>9</sup> Mashita Dewi,2017 ,<https://oneseach.id>. Thesis Universitas Hasanuddin Dinamika Referendum Inggris di Eropa

Penelitian memiliki kesamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh Arcanjo Juviano Savio, yaitu sama-sama meneliti tentang hak menentukan nasib sendiri dan gunakan metode yang sama yaitu metode normatif. Sedangkan perbedaan yaitu, penelitian ini melakukan bangsa yang belum merdeka dan objek penelitiannya adalah di West Papua, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Mataram, 2023, sementara penelitian yang telah dilakukan oleh Arcanjo adalah bangsa yang telah merdeka yaitu objek penelitiannya adalah negara Timor Leste, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta 2015.<sup>9</sup>

### **3. Perbedaan dan persamaan antara penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Ratna Sari**

Penelitian memiliki kesamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ratna Sari, yaitu sama-sama meneliti tentang hak menentukan nasib sendiri dan gunakan metode yang sama yaitu metode normatif. Sedangkan perbedaan yaitu, penelitian ini melakukan bangsa yang belum merdeka dan objek penelitiannya adalah di West Papua, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Mataram, 2023, sementara penelitian yang telah dilakukan oleh Ratna adalah peraturan hukum internasional, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2014.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Arcanjo Juviano Savio, 2015, <https://e-Journal.uajy.ac.id/> (PDF), Universitas Atma Jaya Yogyakarta, hak menentukan nasib sendiri bagi rakyat Timor Leste di tinjau dari hukum internasional.

<sup>10</sup> Ratna Sari, 2014, <https://core.ac.uk> (PDF), Skripsi peraturan hukum internasional mengenai hak menentukan nasib sendiri (self determination) suatu bangsa, Universitas Hasanuddin Makassar



## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1. Prinsip-Prinsip Tentang Hak Menentukan Nasib Sendiri Bagi Rakyat Papua Barat**

Setiap bangsa punya hak untuk menentukan nasibnya sendiri karena masa depan yang lebih baik adalah bangsa yang bebas dari segala bentuk penindasan, kriminalisasi, rasisme, intimidasi, teror, pembungkaman ruang demokrasi, penangkapan, pemerkosaan dan pembunuhan (van apeldoorsuryanta).

Menurut Undang-Undang Dasar Tahun 1945 alinea pertama bahwa “sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan”.<sup>12</sup>

Menurut Engels; bangsa yang mengaku memiliki kemerdekaan, tetapi menindas bangsa lain, adalah pada hakikatnya, bukanlah bangsa yang merdeka, melainkan bangsa penjajah.<sup>13</sup>

Hak menentukan nasib sendiri bagi bangsa-bangsa jajahan yang menjamin dalam piagam perserikatan bangsa-bangsa (PBB) sebelum diadopsi dua kovenan internasional hak asasi manusia yakni kovenan hak-hak sipil dan politik (international covenant on civil and political rights) dan kovenan hak ekonomi, sosial dan budaya (International covenant on economic, social and

---

<sup>12</sup> undang-undang dasar NRI 1945

<sup>13</sup> Engels, *sosialisme dan hak bangsa menentukan nasib sendiri*

culture rights). Jaminan hak menentukan nasib sendiri sudah dirumuskan dan ditetapkan dalam deklarasi dekolonisasi yakni pemberian kemerdekaan kepada negara-negara dan bangsa-bangsa jajahan. dekolonisasi merupakan suatu proses untuk membebaskan suatu bangsa dari penjajahan, baik yang ditempuh melalui suatu perjuangan kemerdekaan nasional ataupun melalui mekanisme hukum internasional.

Perbedaan kemerdekaan hari proklamasi Papua Barat dan Indonesia, yaitu Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945 sedangkan Papua Barat merdeka pada tanggal 1 Desember 1961 dengan secara defacto dan dejure serta bangsa Papua Barat memiliki simbol-simbol kenegaraan seperti bendera kebangsaan adalah bintang Kejora.lagu kebangsaan adalah hai tanahku Papua.<sup>14</sup>

Lambang negara adalah Burung Mambruk. mata uang Papua adalah golder Papua. Somboyan adalah one people one soul.wilayah Papua adalah Sorong sampai Samaray dan nama negara adalah West Papua dan sebagainya.Kemudian tentang kemerdekaan bangsa Papua Barat juga disiarkan berita melalui tiga negara yaitu; Belanda, Inggris dan Australia.

Selain itu,perlu pahami dan mengetahui adalah rakyat Papua Barat tidak pernah terlibat dalam perjuangan Indonesia merdeka, rakyat Papua Barat tidak pernah ikut merumuskan UUD 1945,PPKI, BPUPKI, dan rakyat Papua Barat tidak pernah ikut terlibat dalam sumpah pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928.Semua ini merupakan bukti bahwa rakyat Papua Barat tidak

---

<sup>14</sup> *Yakobus F. Dumupa, Pemekaran Propinsi Irian Jaya: Dari Manipulasi Aspirasi Sampai Konspirasi Politik (sebuah buku baru yang akan diterbitkan dalam waktu dekat).*

pernah memperjuangkan untuk kemerdekaan Indonesia melainkan rakyat Papua Parat juga berjuang untuk bebaskan diri dari kolonial Belanda waktu itu.

Kemudian dalam Undang-Undang Republik Indonesia (UU RI) ada tiga yaitu, Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD 1945), Undang-Undang Republik Indonesia Serikat Tahun 1949 (UU RIS 1949) dan Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950 (UUDS 1950) ketiga UU tersebut tidak pernah menyebutkan bahwa Papua adalah bagian dari Indonesia. melainkan Soekarno- hatta pernah berpidato dan mengatakan bahwa Indonesia merdeka hanya untuk wilayah sunda kecil dan sunda besar (Soekarno) sedangkan Hatta menegaskan bahwa Indonesia merdeka hanya sambang sampai Ambonia atau Maluku saja,saya tidak pusing dengan wilayah Papua karena bangsa Papua Barat juga berhak untuk Merdeka (Hatta)<sup>15</sup> Pada tanggal 19 Desember 1961, reaksi Soekarno maka keluarkanlah Trikora atau tri Komando rakyat di Alun-alun Yogyakarta utara tujuan daripada operasi Trikora adalah untuk membubarkan atau menghapuskan bangsa Papua Barat yang telah merdeka pada 1 Desember 1961.<sup>16</sup> operasi Trikora dipimpin langsung oleh Soeharto sebagai panglima operasi Trikora atau panglima perang di Irian Barat (Papua) dan adapun isi Trikora ada tiga yaitu;1.Bubarkan negara boneka Papua buatan Belanda.2.Kibarkan sang merah putih di Irian Barat 3.Bersiaplah mobilisasi

---

<sup>15</sup> *Tri Komando Rakyat Pembebasan Irian Barat (TRIKORA), Markas Basar Angkatan Bersenjata Republik Indonesia Pusat Sejarah dan Tradisi ABRI, Jakarta, 2000.*

<sup>16</sup> *Sementara sah secara de jure karena kemerdekaan Papua Barat 1 Desember 1961 dilegalkan oleh berbagai produk hukum. Secara hukum nasional Indonesia termuat dalam Pembukaan UUD 1945 yang berbunyi "bahwa sesungguhnya kemerdekaan adalah hak segala bangsa oleh sebab itu penjajahan di atas dunia harus dihapuskan ...". Secara hukum internasional, misalnya*

umum dan guna mempertahankan tanah air Indonesia kami bisa Simpulkan bahwa pendiri negara republik Indonesia Presiden soekarno telah mengakui kemerdekaan negara Papua Barat dengan sebutan sebuah negara yang harus dibubarkan seokarno.<sup>17</sup>

Realisasi dari isi Trikora ini, maka Presiden Soekarno sebagai panglima besar komando tertinggi pembebasan perebutan Papua Barat mengeluarkan keputusan Presiden No. 1 Tahun 1962 yang memerintahkan kepada panglima komando mandala, mayor Jendral Soeharto untuk melakukan operasi militer ke wilayah Irian Barat untuk merebut wilayah itu dari tangan Belanda.

Akhirnya dilakukan beberapa gelombang operasi militer di Papua Barat dengan satuan militer yang diturunkan untuk operasi lewat udara dalam fase infiltrasi seperti operasi banten kedaton, operasi garuda, operasi serigala, operasi kancil, operasi naga, operasi rajawali, operasi lumbung, operasi jatayu. operasi lewat laut adalah operasi show of rorce, operasi cakra, dan operasi lumba-lumba. operasi militer Indonesia dalam kurun waktu 1963-2004 antara lain di publikasikan oleh majelis rakyat Papua adalah 15 operasi,yaitu; operasi wisnumurti I dan II operasi ini terjadi 1963-1964, operasi wisnumurti III dan IV operasi ini terjadi 1964-1966,operasi baratayudha,operasi sadar,operasi wibawa,operasi pangkas,operasi kikis operasi sapu bersih,operasi sate,operasi galak I dan II,operasi kasuari I dan II,operasi rajawali I dan II,operasi pengamanan rawan,operasi pengendalian

---

<sup>17</sup> *Operasi Trikora 1961,Joan,sejarah operasi Trikora dan latar belakang perebutan Irian Barat,https://m.mediaindonesia;*

dan operasi pengyisiran di Wamena.

Tujuan daripada dari operasi ke operasi adalah untuk pemusnahan rumpun ras Melanesia West Papua, sekaligus pemusnahan bahasa dan budaya yang dimiliki oleh orang asli Papua Barat serta operasi yang terjadi tahun 1963-1968 adalah untuk memenangkan penentuan pendapat rakyat (PEPERA) tahun 1969<sup>18</sup> yang tidak demokratis dan cacat hukum internasional. sedangkan pada fase eksploitasi dilakukan operasi Jayawijaya, operasi koteka dan operasi khusus (opsus). melalui operasi ini wilayah Papua Barat diduduki, dan dicurigai banyak orang Papua Barat yang telah dibantai pada waktu itu. Selanjutnya operasi militer Indonesia yang di lancarkan oleh Presiden Republik Indonesia Jokowi Dodo<sup>19</sup> adalah operasi nemangkawi, operasi Intanjaya, operasi jigi Nduga, operasi setan, operasi teroris, operasi damai cartenz, operasi pembebasan pilot marthen dan operasi siaga tempur , operasi-operasi tersebut tentu saja mengkorbankan nyawa rakyat sipil Nduga sendiri 257 di tembak oleh militer Indonesia 37.000 penduduk pengungsikan diri pada tahun 2018-2023.

Melihat dari kejahatan kemanusiaan dan kekejaman yang sangat tidak manusiawi maka rakyat dan bangsa Papua Barat berhak menentukan nasib sendiri sesuai dengan mekanisme hukum internasional agar untuk menghakiri kejahatan kemanusiaan tersebut. Prinsip hak menentukan nasib sendiri adalah hak setiap bangsa untuk menentukan kehendaknya sendiri, khususnya dalam

---

<sup>18</sup> ibid

<sup>19</sup> *Operasi militer era Jokowi*, Persada, Veronika Koman, Amnesty Internasional Australia, serahkan nama 243 yang meninggal ke Jokowi, <https://nassional.tempo.com>; di akses pada 26 April 2023

hal ini prinsip mengenai status politik dan kebebasan mengejar kemajuan di bidang ekonomi, sosial serta budaya.

Indonesia tidak punya alasan Papua adalah bagian dari Wilayah Indonesia ataupun tidak ada alasan untuk mengatakan tidak bisa memberikan hak menentukan nasib sendiri bagi bangsa dan rakyat Papua Barat karena Indonesia dasar hukum untuk memberikan hak menentukan nasib sendiri bagi bangsa dan rakyat Papua Barat adalah hukum konstitusi Republik Indonesia 1945, Uu nomor 12 Tahun 2005 tentang pengesahan hak Sipil dan Politik serta Uu nomor 39 Tahun 1999<sup>20</sup> tentang hak asasi manusia inilah dasar hukumnya. Misalnya Pemerintah Indonesia telah mempraktekan hak menentukan nasib sendiri terhadap bangsa Timor Leste dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM), yaitu pada tahun 1999 Presiden Republik Indonesia Prof. Dr. B.J. Habibie telah memberikan gelar referendum bagi rakyat Timor Leste agar rakyat Timor Leste dapat menentukan nasib sendiri dan perjanjian Helsinki di Aceh juga merupakan hak menentukan nasib sendiri yang di berikan oleh pemerintah Indonesia sehingga pada tanggal 15 Agustus 2005 yang di mediasi oleh pemerintah Finlandia. oleh karena itu, pemerintah Indonesia punya kewajiban untuk berikan hak menentukan nasib sendiri bagi bangsa dan rakyat Papua Barat agar rakyat Papua Barat dapat menentukan nasib masa depannya sendiri seperti bangsa-bangsa lain di muka bumi. Selain itu referendum bagi bangsa Skotlandia yang ingin memisahkan diri dari negara kerajaan monarki Inggris Raya yang terjadi pada tahun 2014 Negara kerajaan monarki saja bisa

---

<sup>20</sup> Prof. Dr. B.J. Habibie, 1999, referendum Timor Leste, 23 Mei 2022, Putu Indah, sosok B.J. Habibie di hati masyarakat Timor Leste, <https://www.antaraneews.com>

menghormati dan tunduk pada hukum perjanjian internasional yaitu setiap bangsa berhak menentukan nasib sendiri dengan bebas apalagi Indonesia merupakan negara Republik yang menganut sistem demokrasi dan hukum maka pemerintah Indonesia punya kewajiban untuk menghormati dan tunduk pada hukum internasional sebagaimana mestinya karena demokrasi adalah bagian dari hak menentukan nasib sendiri. Uu No 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia dalam Pasal 71 tentang pemerintah Indonesia wajib menghormati hukum internasional.

Melihat dari kekerasan, kejahatan kemanusiaan, pembunuhan dan diskriminasi rasial yang dilakukan oleh negara republik Indonesia terhadap rakyat dan bangsa Papua Barat yang sangat sistematis, terstruktur dan serta kolektif maka rakyat dan bangsa Papua Barat punya pilihan satu-satunya adalah untuk hak menentukan nasib sendiri sesuai dengan mekanisme hukum internasional yang berlaku di Indonesia maupun negara-negara dunia internasional.

Menurut lembaga ilmu pengetahuan Indonesia (LIPI) menemukan dan merumuskan ada 4 akar persoalan Papua yang harus di selesaikan oleh pemerintah Indonesia, yaitu<sup>21</sup>;

1. Sejarah dan status politik integrasi Papua kedalam Indonesia dengan pemaksaan.

---

<sup>21</sup> Sofyan Yoman, 2021 perjanjian Helsinki di Aceh hlm 71

2. Kekerasan negara dan pelanggaran berat HAM sejak 1961 yang belum pernah diselesaikan oleh negara Indonesia.
3. Diskriminasi dan marjinalisasi orang Papua di tanahnya sendiri.
4. Kegagalan pembangunan meliputi; pendidikan, kesehatan dan ekonomi rakyat Papua.

Sementara Dewan gereja Papua (WPCC) melihat ada akar masalah yang perlu dilihat sebagainya jantungnya persoalan Papua, yaitu Rasisme dan ketidakadilan yang melahirkan empat akar masalah Papua yang di rumuskan oleh LIPI<sup>22</sup>.

Hak menentukan nasib sendiri bagi rakyat dan bangsa Papua Barat merupakan hak fundamental yang dijamin dalam konstitusi negara republik Indonesia maupun hukum internasional agar rakyat Papua Barat sendiri yang akan menentukan nasib masa depan mereka dengan bebas. Masa depan rakyat dan bangsa Papua Barat telah dan terus di hancurkan oleh pemerintah Indonesia melalui Tentara dan Polisi Indonesia mulai dari operasi tri komando rakyat (TRIKORA)<sup>23</sup> tahun 1961 membubarkan negara Papua Barat dan serta pembantaian dan pembunuhan rakyat Papua Barat atas nama kerebutan wilayah Irian Barat kini Papua. Setelah segera, Soekarno mengagalkan dan menghancurkan masa depan bangsa dan rakyat Papua Barat melalui Operasi Trikora tahun 1961.pemerintah Indonesia membuat perjanjian tipu-tipu yang menamakan perjanjian (New York Agreement) pada tanggal 15 Agustus 1962

---

<sup>22</sup> Tim LIPI Adriana Elisabeth dkk,road map Papua 2008, hlm 133

<sup>23</sup> Dewan gereja pPapua,2021,Dr.Socrates.Sofyan Yoman, kani bukan bangsa teroris hlm

yang dimana tanpa melibatkan rakyat dan bangsa Papua Barat sebagai subjek hukum internasional dan sebagai rakyat Papua yang punya tanah Papua, punya hutan, punya air, punya gunung, punya emas dan punya bangsa Papua Barat yang punya hak untuk menentukan nasib masa depannya sendiri tanpa intervensi oleh bangsa asing termasuk Indonesia. Perjanjian ilegal ini, dibuat oleh tiga negara dan bangsa yaitu; pemerintah Indonesia, pemerintah Belanda dan pemerintah Amerika Serikat tanpa keterlibatan bangsa Papua Barat.

Perjanjian New York 15 Agustus 1962 terdiri dari 29 Pasal yang terdiri dari tiga bagian penting. bagian pertama transfer administrasi Belanda kepada perserikatan bangsa-bangsa (PBB/UNTEA) yang diatur Pasal 2, Pasal 3 sampai Pasal 11. bagian kedua tentang transfer administrasi UNTEA kepada Indonesia yang mengatur dalam Pasal 12 dan Pasal 13. dan kemudian bagian ketiga mengenai hak penentuan nasib sendiri bagi bangsa Papua Barat yang mengatur dalam Pasal 9 dari Pasal 14 sampai dengan Pasal 22<sup>24</sup>

Perjanjian New York merupakan kepentingan ekonomi di atas tanah bangsa Papua Barat oleh pemerintah kolonial Indonesia bersama pemerintah Amerika Serikat itu dibuktikan dengan pada tanggal 7 April 1967 pemerintah Indonesia dan pemerintah AS membuat kontrak karya PT. Freeport Indonesia tanpa keterlibatan orang Papua. Selain itu, sebelum rakyat Papua Barat memilih Indonesia pemerintah Indonesia menanamkan operasi militer di Papua, terapkan produk hukum Indonesia dan serta pemerintah Indonesia korupsi uang dana dari United Nations for the Development of West Irian

---

<sup>24</sup> Jose rolz-bennet, sekretaris Jenderal PBB (Maire leadbeater, 2018; 140) dana Fundwi 30 milyar dollar (1967), Yoman, kami bukan bangsa teroris, 2021 hlm 20". , tipu-tipu perjanjian New York 1962 hlm 15

(FUNDWI) sebesar 30 milyar dollar untuk membangun Papua.<sup>25</sup>

Hak menentukan nasib sendiri bagi rakyat dan bangsa Papua Barat di hancurkan oleh pemerintah Indonesia melalui operasi-operasi militer Indonesia maupun perjanjian-perjanjian yang bertentangan dengan mekanisme hukum internasional yang mengatur hak menentukan nasib sendiri seperti resolusi majelis umum PBB nomor 1514 tahun 1960 tentang memberikan kemerdekaan kepada bangsa-bangsa yang ingin merdeka dan berdaulat. Kedudukan dan pencaplokan bangsa Papua Barat kedalam Indonesia dengan kekerasan negara dan hukum Indonesia membuktikan dalam Pasal-Pasal perjanjian New York tersebut. antara lain adalah Pasal 7 dan Pasal 13 disetujui menggunakan kekuatan militer Indonesia di Papua Barat sebelum rakyat Papua Barat memilih bagian sah dari Wilayah NKRI melalui penentuan pendapat rakyat (Pepera) 1969 yang tidak demokratis dan cacat hukum internasional<sup>26</sup>.

Keterlibatan militer Indonesia di akui oleh Sintong Panjaitan (2009;169) bahwa “seandainya kami TNI tidak melakukan operasi tempur, operasi teritorial, operasi matoa dan operasi wibawa sebelum pepera 1969, melaksanakan pepera 1969 Irian Barat itu dimenangkan oleh pro Papua Merdeka”. Selanjutnya Pasal 18 butir D tentang hak menentukan nasib sendiri untuk rakyat Papua Barat dengan satu orang satu suara (one men one

---

<sup>25</sup> *New York Aggrement dan Roma Aggrement 1962, Dr. Yoman, kepalsuan sejarah Papua kedalam NKRI, [HTTPS://suaraPapua.com](https://suaraPapua.com);*

<sup>26</sup> *Resolusi majelis umum PBB, nomor 1514 tahun 1960 tentang memberikan kemerdekaan kepada bangsa-bangsa*

vote)<sup>27</sup> akan tetapi Indonesia mengkhianati Pasal 18 tersebut, perjanjian New York yang mengatur satu orang satu suara kemudian di gantikan dengan sistem lokal Indonesia,yaitu sistem musyawarah-mufakat.Dalam sistem musyawarah Indonesia yang telah dipilih oleh ABRI (TNI) adalah hanya 1.025 orang Papua dan 1.025 orang inipun tekanan ancaman dari militer Indonesia agar mereka memilih ikut Indonesia, apakah sistem musyawarah mufakat bisa dikatakan hak menentukan nasib sendiri? Apakah sistem perwakilan yang dipilih oleh pemerintah Indonesia dapat dikatakan memenuhi mekanisme hukum internasional? Kenapa pada waktu itu penduduk rakyat Papua lebih dari 809.337 tapi hanya melibatkan 1.025 orang saja?? Selanjutnya Pasal 14 perjanjian New York disepakati untuk menerapkan peraturan dan hukum pemerintah Indonesia melaksanakan di atas tanah Papua Barat sebelum rakyat Papua Barat memilih Indonesia. artinya Indonesia telah mencaplok dan menduduki bangsa Papua Barat secara ilegal dengan kekuatan militer maupun kekuatan hukum Indonesia untuk memaksakan rakyat Papua Barat menjadi bagian dari NKRI<sup>28</sup>. Sehingga PEPERA 1969 hanyalah formalitas dan penipuan belaka terhadap rakyat Papua Barat dan dunia internasional, itu di buktikan dengan resolusi nomor 2504 hasil PEPERA 1969, perserikatan bangsa-bangsa tidak sahkan tapi hanya dicatat (take note) karena persolan Papua akan di bicarakan di kemudian hari. Melihat dari kejahatan manipulasi sejarah dan manipulasi kejahatan politik Indonesia terhadap rakyat dan bangsa Papua Barat maka 15 negara dari kawasan Afrika

---

<sup>27</sup> *Sintong Panjaitan,2009 kami bukan bangsa teroris 2021 hlm, 19*

<sup>28</sup> *ibid*

dan Karibia pernah melawan dan menolak hasil PEPERA 1969 yang tidak demokratis dan cacat hukum internasional. Buktinya duta besar pemerintah Ghana di PBB, Mr. Akwei melawan dan menolak dengan tegas hasil pepera palsu dan cacat hukum. Sementara delegasi pemerintah Gabon, Mr. Davin melawan dan menolak hasil pepera 1969 dengan tegas pemerintah Indonesia melakukan ketidak jujuran dan penipuan terhadap rakyat dan bangsa Papua Barat yang punya hak untuk menentukan nasib sendiri. Selanjutnya, Dr. Fernando Orzisa selaku perwakilan PBB menyatakan bahwa “95% rakyat Papua keinginan untuk merdeka sendiri”<sup>29</sup>

Artinya penentuan pendapat rakyat 1969 merupakan Pepera yang di menangkan oleh kekuatan militer dalam ini angkatan Republik Indonesia (ABRI) sehingga rakyat dan bangsa Papua Barat punya hak untuk menentukan nasib sendiri seperti yang terjadi hak menentukan nasib sendiri mendapat perhatian yang cukup besar di Indonesia pada proses penyelesaian konflik yang sangat sensitif, referendum Timor Leste pada tahun 1999 dan perundingan Aceh yang kemudian melahirkan otonomi khusus dengan perjanjian Helsinki pada tahun 2005. Pada mulanya prinsip hak menentukan nasib sendiri merupakan pedoman dalam pembangunan ulang Eropa pasca perang dunia satu (1).<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup> Dokumen PBB, New York yang berjudul “six list of summaries of political Communications from unidentified Papuans to Ortis Sant, agust 1968 to april 1969; UN saries 100, Box1, File5”.

<sup>30</sup> Dr. Socrates Sofyan Yoman, <https://suarapapua.com/2018/06/18/gugat-indonesia-dengan-menulis-karena-pendudukan-dan-penjajahan-indonesia-di-west-papua-ilegal/> diakses pada 1 april 2023



## **2.2. Rakyat Papua Barat Mempunyai Hak Menentukan Nasib Sendiri, Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Hak Sipil dan Politik**

Hak menentukan nasib sendiri, menurut Vladimir Lenin, adalah bahwa setiap bangsa berhak menentukan nasib sendiri dengan membentuk negara nasionalnya sendiri dalam kerangka kesukarelaan<sup>31</sup>.

Konstitusi negara kesatuan Republik Indonesia mendukung kemerdekaan bagi setiap bangsa yang hendak bebaskan diri dari kolonialismenya, Undang-Undang Dasar Tahun 1945 alinea pertama menyatakan bahwa; “sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan”. Oleh karenanya, bangsa Indonesia harus hapuskan penjajahan atas bangsa Papua Barat karena penjajahan merupakan kejahatan terhadap perikemanusiaan dan perikeadilan. atau penjajahan merupakan bertentangan dengan hukum konstitusi Negara Republik Indonesia maupun hukum internasional yang mengatur hak menentukan nasib sendiri, hukum perjanjian internasional tentang hak sipil dan politik Pasal 1 ayat 1.

Setiap bangsa punya hak untuk merdeka dari segala bentuk penindasan, perbudakaan, kriminalisasi, pemerkosaan dan pembunuhan massal (genosida). Dr. Benny Giyai mengatakan bahwa kami bangsa Papua Barat berbeda sejarah dan ras dengan bangsa Indonesia sehingga kami bangsa

---

<sup>31</sup> Lenin, Imanuel Gobay, *Perjuangan hak menentukan nasib sendiri bagi bangsa Papua merupakn hak konstitusional di Indonesia*, 2018, hlm 43

Papua Barat tidak bisa bersatu dengan bangsa Indonesia karena kita adalah dua bangsa yang berbeda. Sementara menurut Dr. socratez sofyan Yoman mengatakan<sup>32</sup>. Bahwa nenek moyang kami bangsa Papua Barat tidak kenal dengan keturunan bangsa Indonesia karena kami tidak mengenal Indonesia. dengan itu, kami bangsa Papua Barat punya hak untuk merdeka sendiri seperti bangsa Indonesia dan bangsa-bangsa lain yang sudah merdeka dimuka bumi ini.

Pemerintah Indonesia punya kewajiban untuk menerapkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005<sup>33</sup> tentang hak sipil dan politik yang mengatur hak menentukan nasib sendiri bagi suatu bangsa yang terutama dalam Pasal 1 ayat 1-3 menegaskan bahwa;

1. Semua rakyat mempunyai hak untuk menentukan nasibnya sendiri. Hak tersebut memberikan mereka kebebasan untuk menentukan status politik dan untuk meraih kemajuan ekonomi, sosial dan budaya.
2. Semua rakyat, untuk kepentingan mereka sendiri, dapat secara bebas mengelola kekayaan dan sumber daya alam mereka tanpa mengurangi kewajiban-kewajiban yang timbul dari kerja sama ekonomi internasional berdasarkan prinsip saling menguntungkan dan hukum internasional. Dalam hal apapun tidak dibenarkan untuk merampas hak-hak rakyat atas sumber-sumber penghidupannya.
3. Negara-negara Pihak pada Kovenan ini, termasuk negara-negara yang bertanggung jawab atas pemerintah Wilayah tanpa pemerintah sendiri dan

---

<sup>32</sup> Benny Giay, Melawan Rasisme dan stigma di tanah Papua, pustaka, Larasan 2020, Yoman, hlm 65

<sup>33</sup> Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang hak sipil dan politik

Wilayah Perwalian, harus memajukan realisasi dan menghormati hak untuk menentukan nasib sendiri, sesuai dengan ketentuan dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa.

UU Nomor 12 Tahun 2005 tentang hak Sipil dan Politik telah menjamin setiap orang atau setiap bangsa berhak untuk menentukan nasib sendiri dan juga hukum konstitusi negara Republik Indonesia alinea pertama menyatakan bahwa<sup>34</sup> “bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus di hapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.maka Indonesia menjajah,penindas,membunuh dan merampok sumber daya alam Papua merupakan tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan serta penjajahan Indonesia terhadap bangsa West Papua merupakan bertentangan dengan konstitusi negara Republik Indonesia dan hukum Internasional.

Indonesia adalah negara hukum dan sejak kelahirannya pada tahun 1945 menjunjung tinggi HAM. Sikap Indonesia tersebut dapat dilihat dari kenyataan bahwa meskipun dibuat sebelum diproklamasikannya DUHAM, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sudah memuat beberapa ketentuan tentang penghormatan HAM<sup>35</sup> yang sangat penting. Hak-hak tersebut antara lain hak semua bangsa atas kemerdekaan (alinea pertama Pembukaan); hak atas kewarganegaraan (Pasal 26); persamaan kedudukan semua warga negara Indonesia di dalam hukum dan pemerintahan (Pasal 27

---

<sup>34</sup> Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang hak sipil dan politik

<sup>35</sup> *ibid*

ayat (1)); hak warga negara Indonesia atas pekerjaan (Pasal 27 ayat (2); hak setiap warga negara Indonesia atas kehidupan yang layak bagi kemanusiaan (Pasal 27 ayat (2); hak berserikat dan berkumpul bagi setiap warga negara<sup>36</sup> (Pasal 28); kemerdekaan setiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu (Pasal 29 ayat (2); dan hak setiap warga negara Indonesia atas pendidikan (Pasal 31 ayat (1);

Atas dasar hukum nasional Indonesia maupun hukum Internasional yang dimana mendukung hak menentukan nasib sendiri bagi setiap bangsa maka kami rakyat dan bangsa Papua Barat juga mempunyai hak yang sama untuk menentukan nasib masa depan kami sendiri sesuai dengan pernyataan dalam UUD 1945 Pasal 27 dan Pasal 28d menyatakan bahwa “ setiap manusia di hadapan hukum sama”.

Lebih lanjut dalam UU No.12 Tahun 2005 tentang pengesahan hak Sipil dan Politik dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 27 menetapkan bahwa setiap manusia mempunyai hak hidup, bahwa hak ini dilindungi oleh hukum dan bahwa tidak seorangpun dapat dirampas hak hidupnya secara sewenang-wenang (Pasal 6); bahwa tidak seorangpun boleh dikenai siksaan, perlakuan atau penghukuman yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat (Pasal 7); bahwa tidak seorangpun boleh diperbudak, bahwa perbudakan dan perdagangan budak dilarang, dan bahwa tidak seorangpun boleh diperhamba, atau diharuskan melakukan kerja paksa atau kerja wajib (Pasal 8); bahwa tidak seorangpun boleh ditangkap atau ditahan secara sewenang-wenang

---

<sup>36</sup> Undang-Undang Dasar 1945

(Pasal 10);dan bahwa tidak seorangpun boleh dipenjarakan hanya atas dasar ketidakmampuannya memenuhi kewajiban kontraktualnya (Pasal 11).

Disini kami melihat bahwa praktek dan perlakuan Indonesia terhadap kami bangsa Papua Barat sangat bertentangan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang hak sipil dan politik lebih khusus Pasal 6 sampai dengan Pasal 27 karena kami sering mendapatkan diskriminasi rasial seluruh Indonesia dan ditanah air kami sendiri.misalnya Rasisme terjadi tahun 2019 terhadap mahasiswa Papua di Surabaya dan yang melakukan rasisme terhadap mahasiswa Papua adalah TNI-POLRI akan tetapi negara diam seribu bahasa dan kemudian kasus rasisme yang sama terjadi di Yogyakarta tahun 2016terhadap Obby Kogeya dan pelakunya adalah TNI-POLRI namun,lagi-lagi negara membiarkan pelaku-pelaku Rasis tersebut<sup>37</sup>.

Praktek-praktek diskriminasi rasial yang terus dan sedang di produksi oleh negara dan kemudian terapkan kepada rakyat dan bangsa Papua Barat merupakan kontruksi watak penjajah yang menaklukan sebuah bangsa yang dia menjajah dan menindas dengan secara sistematis dan terstruktur agar bangsa terjajah tidak pintar tidak cerdas dan berkembang maju.

Hak menentukan nasib sendiri bagi rakyat dan Papua Barat sangat beralasan dan sangat kuat berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang hak sipil dan politik maupun hukum-hukum yang membicarakan mengenai hak menentukan nasib sendiri seperti hukum konvensi internasional dalam Pasal (1), Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, tentang hak asasi manusia, pernyataan sedunia 10 Desember 1948 tentang hak asasi

---

<sup>37</sup> Obby kogeya,Suara Papua.Com,Yogyakarta kami di teriakki monyet,2016

manusia, prinsip deklarasi piagam PBB mengenai hak menentukan nasib sendiri, deklarasi majelis umum PBB resolusi nomor 1514 tahun 1960 tentang pemberian kemerdekaan kepada bangsa-bangsa yang ingin merdeka dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sendiripun mendukung hak menentukan nasib sendiri dengan penjajahan merupakan tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan. Oleh karena itu, hak menentukan nasib sendiri bagi bangsa dan rakyat Papua Barat tidak bertentangan hukum konstitusi negara Republik Indonesia maupun hukum internasional. Hak menentukan nasib sendiri untuk rakyat dan bangsa Papua Barat adalah untuk mengakhiri kriminalisasi rasial, penangkapan, pembunuhan dan pembungkaman ruang demokrasi yang terus dilakukan oleh pemerintah Indonesia terhadap rakyat Papua maupun mahasiswa Papua yang sedang menimba ilmu di seluruh Indonesia. Diskriminasi rasial dan pembungkaman ruang demokrasi ini sangat massif yang dipraktikkan didalam tubuh negara Indonesia maupun didalam tubuh dunia pendidikan Indonesia.<sup>38</sup>

Tindakan-tindakan diskriminasi rasial dan pembungkaman yang terjadi dipublik maupun dunia pendidikan Indonesia rakyat Papua dan mahasiswa Papua merupakan pelecehan terhadap konstitusi negara Republik Indonesia aksi, diskusi, berkumpul dan berserikat yang dilakukan oleh mahasiswa Papua adalah secara legal yang menjamin dalam demokrasi Indonesia, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum, UUD 1945 dalam Pasal 28e tentang setiap orang berhak menyampaikan pendapat di muka umum secara lisan maupun tertulis dan juga

---

<sup>38</sup> *Rasis terhadap mahasiswa Papua, 2019 Miftah, CNNIndonesia Com, Surabaya*

UU No 12 Tahun 2012<sup>39</sup> tentang kebebasan akademik dan otom kampus. Bagi kami peraturan dan undang-undang semua ini di perkosa oleh negara dan alat-alat represif lainnya.

Walaupun Indonesia telah memiliki Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis akan tetapi diskriminasi rasial ini sedang telanjang berkeliaran dimana-mana yang tidak bisa di kontrol dan kendalikan oleh negara Indonesia itu sendiri.

Lebih lanjut bahwa segala tindakan diskriminasi ras dan etnis bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia<sup>40</sup>. Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan berhak atas perlindungan terhadap setiap bentuk diskriminasi ras dan etnis. Adanya diskriminasi ras dan etnis dalam kehidupan bermasyarakat merupakan hambatan bagi hubungan kekeluargaan, persaudaraan, persahabatan, perdamaian, keserasian, keamanan, dan kehidupan bermata pencaharian di antara warga negara yang pada dasarnya selalu hidup berdampingan. Berdasarkan hal tersebut, perlu membentuk Undang-Undang tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis. Namun, diskriminasi rasial terhadap rakyat dan bangsa Papua Barat jauh harapan UU penghapusan diskriminasi ras dan etnis tersebut. Dr.Dorman Wandikbo,menyatakan bahwa “ rakyat dan bangsa Papua Barat tidak ada harapan di dalam negara Indonesia, kerana ada diskriminasi dimana-mana, ada penangkapan liar dimana-

---

<sup>39</sup> Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang kebebasan akademik dan otom kampus,

<sup>40</sup> Undag-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang penghapusan kriminasi ras dan etnis

mana,ada pembunuhan dimana-mana tanpa prosedur,ada mutilatinsi dimana-mana, ada penculikan dimana-mana dan ada operasi dimana-mana”<sup>41</sup>.

Catatan menurut Amnesty Internasional pada tahun 2022, setidaknya 95 kasus pembunuhan warga sipil Papua di luar Prosedur hukum oleh militer Indonesia termasuk pendeta Yeremia zanambani dan pendeta Gemin Nirigi.Selanjutnya pembunuhan diluar prosedur hukum terhadap rakyat Papua pada tahun 2010-2018 catatan amnesty internasional adalah laki-laki 88 orang dan perempuan 10 orang meninggal di tangan militer Indonesia. Sedangkan laporan dari amnesty internasional untuk Australia kasus pembunuhan rakyat sipil Nduga dalam kurung waktu 2018-2020,setidak ada 243 orang di bunuh oleh militer Indonesia dan 37.000 penduduk mengungsi ke kabupaten tetangga seperti Wamena, Jayapura, Lanijaya dan sekitarnya.Berdasarkan catatan akhir tahun 2022,Yayasan Pusaka Bentala Rakyat (PUSAKA), <sup>42</sup>mayoritas kasus berhubungan dengan pembungkaman ruang demokrasi hingga penolakan terhadap kehadiran perkebunan kelapa sawit,korban masyarakat sipil lebih dari 300 orang,termasuk perempuan dan anak-anak. Kasus kekerasan ini terjadi di Wilayah Papua seperti Nduga, Intanjaya, Jayapura, Nabire, Sorong, Merauke, Manokwari, Timika, Wamena, Yahukimo dan daerah-daerah lain yang ada di Papua.

Selanjutnya demonstrasi represif oleh militer Indonesia terhadap mahasiswa Papua dan rakyat Papua yang di laporkan secara resmi oleh

---

<sup>41</sup> Dorman Wandikbo,Presiden GIDI Papua dalam sambutan Krongres Dewan Gereja-Gereja West Papua,2023

<sup>42</sup> Catatan, Amnesty internasional untuk Indonesia, kasus pembunuhan rakyat Papua 2010,2018 dan 2022

kawan- kawan yayasan pusaka bentara rakyat (PUSAKA)<sup>43</sup> 2023, adalah sebagai berikut; meninggal dunia 3 orang,luka-luka 71 orang,di tangkap sewenang- wenang 361 orang,di tangkap sebelum aksi 10 orang, disaat aksi damai 322 orang, ditangkap setelah bubarkan diri 28 orang dan banyak represif negara terhadap rakyat dan bangsa Papua Barat.<sup>44</sup>

Atas dasar data-data diatas kami memandang kejahatan negara terhadap bangsa saya west Papua merupakan melanggar konstitusi negara Republik Indonesia alinea pertama bahwa sesungguhnya kemerdekaan ialah hak segala bangsa, Pasal 28a- Pasal 28j yang dimana menjelaskan bahwa hak untuk hidup,hak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara individu maupun secara kolektif, hak mendapatkan perlindungan dari kekerasan diskriminasi rasial,hak yang sama di hadapan hukum, hak kebebasan keyakinan,dalam Pasal 28e (3)<sup>45</sup>, menegaskan bahwa setiap orang berhak menyampaikan pendapat dimuka umum secara lisan maupun tertulis.

---

<sup>43</sup> Laporan Pusaka Kekerasan Negara Di Papua, <https://pusaka.or.id/wp-content/uploads/2023/05/Laporan-Pemantauan-HAM-PUSAKA-2022-Final.pdf> diakses pada 6 Juni 2023;

<sup>44</sup> ibid

<sup>45</sup> Undang-Undang Dasar 1945 (pasal 28a-28j)

selanjutnya bahwa setiap orang berhak untuk komunikasi, mendapatkan informasi dan mengembangkan informasi dengan segala saluran yang ada serta hak untuk bebas dari segala bentuk diskriminasi rasial dan merendahkan martabat kemanusiaannya dan berhak memperoleh suaka politik di negara lain.

Selanjutnya hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak, hak untuk jaminan sosial, hak untuk tidak di siksa, dibudak, di kriminalisasi rasial, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani (Pasal 28I), hak untuk bebas dari segala bentuk diskriminasi rasial dan untuk perlindungan hukum serta penemuan hak asasi manusia adalah tanggungjawab negara, terutama pemerintah. Perlindungan hak asasi manusia ini lebih lanjut di atur dalam UU No 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia, dalam Pasal 71 bahwa “pemerintah wajib dan bertanggungjawab menghormati, melindungi, menegakkan dan memajukan hak asasi manusia yang di atur dalam Undang-Undang ini, peraturan perundang-undangan lain, dan hukum internasional hak asasi manusia yang di terima oleh negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM<sup>46</sup> telah mengatur sedemikian rupa untuk melindungi hak asasi yang berkaitan dengan hak tidak diskriminasi, hak tidak merendahkan derajat kemanusiaannya, hak untuk hidup, hak untuk tidak dibudak, hak untuk berekspresi, hak untuk kebebasan dari segala bentuk ketakutan dan ketidaknyamanan dan sebagainya.

<sup>46</sup> *Undang-Undang Dasar 1945, pasal 28*

Dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis keterkaitan erat dengan UU No 39 Tahun 1999

<sup>46</sup> *Undang-Undang Dasar 1945, pasal 28*

tentang HAM ini diatur tentang<sup>47</sup> : 1. asas dan tujuan penghapusan diskriminasi ras dan etnis; 2. tindakan yang memenuhi unsur diskriminatif; 3. pemberian perlindungan kepada warga negara yang mengalami tindakan diskriminasi ras dan etnis; 4. penyelenggaraan perlindungan terhadap warga negara dari segala bentuk tindakan diskriminasi ras dan etnis yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat, serta seluruh warga negara; 5. pengawasan terhadap segala bentuk upaya penghapusan diskriminasi ras dan etnis oleh Komnas HAM; 6. hak warga negara untuk memperoleh perlakuan yang sama dalam mendapatkan hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya; 7. kewajiban dan peran serta warga negara dalam upaya penghapusan diskriminasi ras dan etnis; 8. gugatan ganti kerugian atas tindakan diskriminasi ras dan etnis;<sup>48</sup> dan 9. pemidanaan terhadap setiap orang yang melakukan tindakan berupa a. memperlakukan perbedaan, pengecualian, pembatasan, atau pemilihan berdasarkan pada ras dan etnis, yang mengakibatkan pencabutan atau pengurangan pengakuan, perolehan, atau pelaksanaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam suatu kesetaraan di bidang sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya; dan b. menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang karena perbedaan ras dan etnis dengan melakukan tindakan-tindakan tertentu.

Lebih lanjut menimbang dan mengingat bahwa UU No.39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia untuk rakyat Papua Barat adalah dalam prinsip-prinsip HAM mengenai hak untuk hidup, hak kebebasan, hak kemerdekaan,

---

<sup>47</sup> *Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM*

<sup>48</sup> *Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis*

hak tidak disiksa hak perlindungan hukum, hak kenyamanan, hak keselamatan, hak tidak dibudak, hak untuk tidak dikriminalisasi dan hak untuk mendapatkan kepastian hukum dan keadilan. (dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 9, Pasal 17, Pasal 20 Uu No 39 Tahun 1999 Tentang Ham)<sup>49</sup>. Selanjutnya Pasal 7 (angka 1&2), setiap orang berhak untuk menggunakan semua upaya hukum nasional dan forum internasional atas semua pelanggaran hak asasi manusia yang dijamin hukum Indonesia dan hukum internasional yang telah diterima oleh Negara Republik Indonesia dan ketentuan hukum internasional merupakan tanggungjawab pemerintah. lebih lanjut dalam Pasal 71 menegaskan bahwa pemerintah wajib dan tanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan dan memajukan hak asasi manusia yang mengatur dalam undang-undang ini, peraturan perundang-undangan lain, dan hukum internasional hak asasi manusia yang telah diterima oleh negara Indonesia. Selanjutnya Pasal 33 ayat (1 & 2) Undang-undang nomor 39 tahun 1999; menegaskan bahwa setiap orang berhak bebas dari penyiksaan, penghukuman, perlakuan kejam, tidak manusiawi dan merendahkan derajat martabat kemanusiaannya. Rakyat dan bangsa Papua Barat mempunyai hak untuk menentukan nasib sendiri sesuai dengan mekanisme hukum internasional lagi-lagi resolusi majelis umum PBB tahun 1960 tentang memberikan kemerdekaan kepada bangsa-bangsa menjelaskan bahwa “semua orang memiliki hak untuk menentukan nasib sendiri; Berdasarkan hak itu mereka dengan bebas menentukan status politik mereka dan secara bebas mengejar perkembangan ekonomi, sosial dan budaya mereka”. Memang, munculnya

---

<sup>49</sup> Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia

hak untuk menentukan nasib sendiri secara hukum memiliki hubungan yang erat dengan gerakan dekolonisasi.<sup>50</sup>

Lebih jauh, hak penentuan nasib sendiri kini telah diakui sebagai hak asasi manusia oleh hukum hak asasi manusia internasional yang dikenal sebagai hak untuk menentukan nasib sendiri atau hak untuk merdeka sebagai sebuah negara dan bangsa. Hak untuk menentukan nasib sendiri dapat ditemukan dalam dua kovenan internasional Kovenan Internasional tentang Semua orang memiliki hak untuk menentukan nasib sendiri. Berdasarkan hak itu, mereka dengan bebas menentukan status politik mereka dan dengan bebas mengejar pembangunan ekonomi, sosial dan budaya mereka. Negara-negara yang berpihak pada Kovenan ini, termasuk mereka yang bertanggung jawab atas administrasi Wilayah Pemerintahan Non-Swasta dan Wilayah Perwalian, akan mendorong realisasi hak untuk menentukan nasib sendiri, dan harus menghormati hak itu, sesuai dengan ketentuan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Pada tanggal 18 Desember 2007,<sup>51</sup> Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa mengadopsi resolusi yaitu Resolusi untuk Realisasi Universal Hak Rakyat untuk Penentuan Nasib Sendiri yang secara eksplisit menyatakan bahwa “perwujudan universal hak semua orang, termasuk mereka yang berada di bawah kolonial dan dominasi asing, untuk menentukan nasib sendiri merupakan kondisi fundamental bagi jaminan dan ketaatan yang efektif terhadap hak asasi manusia dan untuk pelestarian dan pemajuan hak-hak

---

<sup>50</sup> *Majelis umum PBB mengadopsi resolusi tahun 2007*

<sup>51</sup> *Resolusi majelis umum PBB nomor 1514 tahun 1960 tentang memberikan kemerdekaan kepada bangsa-bangsa yang ingin merdeka dan berdaulat*

tersebut”. Resolusi tersebut menegaskan karakter hukum dari hak untuk menentukan nasib sendiri dan mewajibkan negara untuk menghormatinya. Sedangkan Penentuan Hak diri sendiri, Menurut Komite Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa, bertindak di bawah perjanjian internasional. Hak Sipil dan Politik (CCPR), hak penentuan nasib sendiri adalah sangat penting karena realisasinya merupakan kondisi penting untuk jaminan efektif dan kepatuhan terhadap hak asasi manusia individu dan hak kekuatan.

Hak menentukan nasib sendiri bagi bangsa-bangsa jajahan yang menjamin dalam piagam perserikatan bangsa-bangsa (PPB) dalam Pasal 73e, prinsip piagam perserikatan bangsa-bangsa (PBB) Pasal 1 (ayat 2), Resolusi majelis umum PBB tahun 1960 tentang memberikan kemerdekaan bagi bangsa-bangsa jajahan dan perjanjian internasional tentang hak sipil dan politik dalam Pasal 1 ayat 1 mengenai setiap bangsa berhak merdeka. Prinsip hukum internasional terkait dengan hak menentukan nasib sendiri bagi bangsa-bangsa jajahan ini, telah di mengerti oleh wakil presiden Republik Indonesia pertama Muhammad Hatta; Lalu Muhammad Hatta mengatakan bahwa “demi rasa keadilan, etnis dan kebudayaan Papua yang merupakan rumpun ras Melanesia berbeda dengan suku bangsa Melayu.” saya sendiri ingin mengatakan bahwa bangsa Papua sama sekali tidak dipusingkan, bisa diserahkan kepada bangsa Papua sendiri<sup>52</sup>. Saya mengakui bahwa bangsa Papua juga berhak menjadi bangsa yang merdeka. akan tetapi bangsa Indonesia buat sementara waktu, yaitu dalam beberapa puluh tahun, belum sanggup, belum mempunyai tenaga cukup untuk mendidik bangsa Papua,

---

<sup>52</sup>Muhammad Hatta, persidangan BPUPKI 11 juni 1945

sehingga menjadi bangsa yang merdeka,” Menurut Pengakuan Lukas Enembe: gubernur Papua “Kami bangsa Papua menuntut untuk mendapatkan tempat kami sendiri. Sama seperti bangsa- bangsa merdeka diantara bangsa-bangsa itu kami bangsa papua ingin hidup sentosa dan turut memelihara perdamaian dunia” bunyi pernyataan dalam manifesto politik yang ditanda tangani puluhan orang tersebut (PDF).<sup>53</sup> Melihat dari pembacaan pengertian tentang hak menentukan nasib sendiri untuk bangsa-bangsa di atas telah memberikan kita pemahaman dan sekaligus rekomendasi terkait kondisi dan status politik Papua Barat terutama pada hukum internasional bahwa hak menentukan nasib sendiri bagi bangsa West Papua bagian dari legalitas dan jaminan secara hukum konvenan internasional, bahkan juga hukum konstitusi negara Republik Indonesia “Bahwa Sesungguhnya Kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan.” Dengan demikian sesungguhnya kemerdekaan bagi bangsa West Papua itu hak dan penjajahan di atas tanah Papua Barat harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. bahwa dalam pembukaan UU No 12 Tahun 2005<sup>54</sup> tentang pengesahan perjanjian hak sipik dan politik mengatakan bahwa “hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, dan oleh karena itu, harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun; dengan lebih tegas bahwa bangsa Indonesia

---

<sup>53</sup> *Lukas Enembe, pernyataan manifesto politik dalam, PDF 2011*

<sup>54</sup> *Ibid*

sebagai bagian dari masyarakat internasional, menghormati, menghargai, dan menjunjung tinggi prinsip dan tujuan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa serta Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia; Sehingga negara dan pemerintah Indonesia mempunyai kewajiban untuk menghormati hukum internasional dan menghormati hak asasi manusia tanpa membedakan suku bangsa,ras,agama dan status sosial serta pemerintah Indonesia mempunyai kewajiban untuk memberikan hak menentukan nasib sendiri bagi bangsa dan rakyat Papua karena Angels mengatakan bahwa;<sup>55</sup>‘Bangsa yang mengaku diri merdeka tetapi masih menindas bangsa lain adalah bukan bangsa yang telah merdeka melainkan bangsa penjajah’.<sup>55 56</sup> Jangan sampai Indonesia mengaku diri sebagai negara merdeka tapi kalau masih masih penindas, kriminalisasi rasial dan membunuh rakyat Papua Barat merupakan bukti bahwa Indonesia menjajah bangsa Papua Barat dengan atas nama kepentingan politik atas nama kepentingan ekonomi atas nama kepentingan negara atas nama kepentingan keamanan dan atas nama kepentingan pemusnahan ras dan etnis Melanesia Papua Barat. Misalnya ada pertanyaan seperti ini, apakah bangsa dan rakyat Papua Barat sudah memenuhi syarat untuk membentuk sebuah negara?

Jawabnya, sudah! Kami bisa lihat, menurut hukum internasional syarat-syarat bentukan negara yang mengatur dalam Pasal 1 konvensi tahun 1993 adalah sebagai berikut:

---

<sup>55</sup> *Ibid*

<sup>56</sup> *Angels,revolusi sosialis dan Hak sebuah Bangsa untuk menentukan nasib sendiri,tesis mengenai persoalan kebangsaan dan kolonial,diadopsi oleh kongres kedua,internasional ketiga, agustus 1920*

**1. Penduduk yang permanen** (*Permanen population*) Unsur-unsur terbentuknya negara pertama adalah memiliki penduduk. Menurut Suryo Sakti dalam buku yang berjudul perbatasan negara dalam dimensi hukum internasional, rakyat atau masyarakat merupakan unsur utama terbentuknya suatu negara. Sehingga untuk pembentukan negara bagi Papua Barat unsur satu telah memenuhi dengan memiliki rakyat Papua Barat yang menduduki dan mendiami di teritorial west Papua Sorong sampai Samarai.<sup>57</sup>

**2. Wilayah yang pasti** (*Defined Territory*)

Unsur-unsur terbentuknya negara kedua adalah memiliki wilayah, wilayah yang meliputi wilayah darat, laut dan udara. Menurut Willoughby, eksistensi negara sangat tergantung pada hak atas teritorial yang memiliki sebagai sebuah kesatuan sosial yang sama, geografis yang sama dan ras yang sama. Unsur kedua untuk pembentukan negara bagi Papua Barat telah memenuhi dengan memiliki wilayah teritorial west Papua Sorong sampai Samarai dan disertai memiliki geografis yang sama, budaya yang sama dan ras yang sama, yaitu rumpun ras Melanesia di kepulauan Pasifik Selatan.

**3. Pemerintah yang berdaulat** (*Government*)<sup>57</sup>

Unsur-unsur terbentuknya negara ketiga adalah adanya pemerintahan yang berdaulat. Unsur ketiga bangsa Papua Barat telah memenuhi, lembaga-lembaga politik kemerdekaan bangsa Papua Barat merupakan pemerintahan yang berdaulat untuk memimpin dan mengatur bangsa Papua Barat. Lembaga politik Papua merdeka misalnya, organisasi Papua merdeka

---

<sup>57</sup> Syarat-Syarat, bentuk sebuah negara pasal 1 konvensi 1993

(OPM)-tentara pembebasan nasional Papua Barat (TPNPB) atau persatuan gerakan kemerdekaan Papua Barat atau united liberation movement for west Papua (ULMWP) atau komite nasional Papua Barat dan sebagainya merupakan pemerintahan yang berdaulat.

#### **4. Adanya pengakuan dari negara lain** (*Recognition from other countries*)

Unsur-unsur terbentuknya negara keempat adaalah adanya pengakuan dari negara lain.ada dua jenis pengakuan sebuah negara atas negara lain, yakni defacto dan dejure.pengakuan defacto artinya kesaksian sebuah negara (bersifat faktual) terhadap negara yang baru saja merdeka. sedangkan pengakuan dejure dinyatakan secara resmi oleh negara lain yang mengacu pada hukum internasional terkait keberadaan suatu negara baru. Syarat keempat untuk bangsa Papua Barat menurut hemat saya, telah memenuhi pada tanggal 1 Desember 1961 dengan secara defacto dan secara dejure itu di nyatakan dengan bangsa Papua Barat memiliki bendera kebangsaan adalah Bintang Kejora yang di saksikan oleh pemerintah Belanda.lagu kebangsaan adalah Hai tanahku Papua.<sup>58</sup> Mata uang Papua adalah Golder Papua, lambang negara adalah Burung Mambruk, nama negara adalah West Papua, penduduk negara adalah rakyat Papua Barat,wilayah negara adalah Sorong sampai Samarai,semboyan negara adalah satu orang satu jiwa dan simbol-simbol kenegaraan lainnya yang disaksikan oleh pemerintah Belanda sebagai bangsa penjajahnya.<sup>59</sup> Sedangkan secara dejure secara resmi disiarkan berita kemerdekaan bangsa

---

<sup>58</sup> *ibid*

<sup>59</sup> *Manifesto Politik Papua merdeka 1 Desember 1961,Jhon,pemberontakan Papua merdeka (OPM)*

West Papua melalui tiga negara, yaitu; Australia, Inggris dan Belanda. Setelah pada tanggal 19 Desember 1961 Soekarno telah mendengar kemerdekaan bangsa Papua Barat maka, setelah segera itu mengeluarkan maklumat tri komando rakyat di alun-alun Yogyakarta dan tujuan daripada TRIKORA adalah untuk membubarkan sebuah negara yang telah merdeka pada 1 Desember 1961. Adapun isi trikora ada tiga yaitu;<sup>60</sup>

1. Gagalkan pembentukan negara bonika Papua buatan Belanda;
2. Kibarkan bendera sang merah putih di Irian Barat,
3. Bersiaplah untuk mobilisasi umum dan guna mempertahankan kemerdekaan dan kesatuan tanah air Indonesia.

Bukankah soekarno melakukan makar terhadap bangsa Papua Barat yang sudah merdeka? Apakah soekarno tidak rasis terhadap rakyat dan bangsa Papua Barat dengan sebutan negara bonika buatan Belanda? Akan tetapi sisi lain soekarno secara sadar mengakui kemerdekaan bangsa Papua dengan sebutan sebuah negara yang harus dibubarkan atau gagalkan dengan kekuatan militer Indonesia.<sup>61</sup>

---

<sup>60</sup> Isi TRIKORA 1961, Putri Purnama, *Isi Trikora dan hasil akhir Operasi*, <http://www.medcom.id>, diakses pada 4 maret 2023

<sup>61</sup> *Syarat-syarat pembentukan negara, piagam PBB hukum volume ii no. 1 februari 2015*

## **2.3. Konseptual Tentang Rakyat dan Bangsa Papua Barat**

### **2.3.1. Siapa itu rakyat Papua Barat?**

Rakyat Papua Barat merupakan orang asli papua (OAP) yang mendiami ditanah Papua Barat Sorong sampai Samarai yang sebut dengan bangsa Papua Barat didalamnya berbagai suku-bangsa yang terdiri dari 250 suku-bangsa yang memiliki rumpun ras Melanesia dibagian Pasifik Selatan. Menurut nurdiman mendefinisikan rakyat, rakyat adalah sekumpulan manusia yang disatukan oleh rasa persamaan dan kebersamaan dalam mendiami suatu wilayah.

Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang otonomi khusus (OTSUS) Papua Pasal 1 ketentuan umum huruf,T bahwa “orang asli Papua adalah orang yang berasal dari rumpun ras Melanesia yang terdiri dari suku-suku asli di Provinsi Papua dan atau orang yang diterima dan diakui sebagai orang asli Papua oleh masyarakat adat Papua”<sup>62</sup> dalam sejarah hidup, rakyat Papua Barat telah menunjukkan bahwa mereka mampu untuk mengatur hidupnya sendiri. hal itu terlihat dari kepemimpinan setiap suku, yang telah mendiami Papua Barat sejak lebih dari 50.000 tahun silam, dipimpin oleh kepala-kepala suku (tribal leaders). Untuk beberapa daerah, setiap kepala suku dipilih secara demokratis sedangkan dibeberapa daerah lainnya kepala suku diangkat secara turun-temurun. Hingga kini masih terdapat tatanan pemerintahan tradisional di beberapa daerah, sebagai contoh:

Papua.

<sup>62</sup> *Hukum nasional Indonesia, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang otonomi khusus* seorang Ondofolo masih memiliki kekuasaan tertentu di daerah Sentani dan Onoafi masih disegani oleh masyarakat sekitar Yotefa di Numbay. Selain kemampuan untuk mengatur dirinya sendiri (tidak dipengaruhi oleh pihak asing), juga sangat nyata di depan mata bahwa antara Papua Barat dan Indonesia mempunyai perbedaan yang sangat jauh. bangsa Papua Barat adalah ras Negroid sedangkan bangsa Indonesia pada umumnya adalah ras Mongoloid.<sup>62</sup> Dengan perbedaan ras ini menimbulkan perbedaan yang lainnya, entah perbedaan fisik maupun mental, dan kedua bangsa ini sama sekali tidak pernah mempunyai hubungan apapun dalam sejarah kehidupan di masa silam. masing-masing hidup sebagai bangsanya sendiri dengan karakteristiknya yang berlainan pula, Sehingga tindakan pencampuran Papua Barat oleh Indonesia ini dianggap tindakan menjajah. atas dasar sejarah ini maka Dr. Socratez Sofyan Yoman dengan tegas mengatakan bahwa kami bangsa Papua Barat tidak ada hubungannya dengan bangsa Indonesia yang baru datang melalui aneksasi bangsa kami Papua Barat pada tanggal 1 Mei 1963.

### **2.3.2. Apa itu bangsa??**

Menurut Karx Marx bangsa adalah suatu komunitas manusia yang secara tersusun budaya yang sama, ras yang sama dan karakteristik kebiasaan hidup yang sama pula". Menurut Theys Hiyo Eluay dan Thomas beanal presidium Dewan Papua (PDP) dan wakil presidium Dewan Papua bahwa kami bangsa Papua Barat tidak mengenal keturunan atau nenek moyang bangsa Indonesia.<sup>63</sup>

Menurut Dr. Minollah "bangsa adalah suatu suku-bangsa yang memiliki rumpun ras yang sama, sejarah yang sama dan karakteristik kebiasaan hidup yang sama didalam suatu bangsa tersebut".<sup>64</sup>

Dengan itu bangsa Papua Barat tidak bisa dikatakan sebagai suku bangsa karena bangsa Papua Barat merupakan rumpun ras Melanesia yang mendiami di Kepulauan Pasifik Selatan sekitar 50.000 tahun yang lalu. sedangkan Indonesia merupakan suku-bangsa melayu yang mendiami di kepulauan Asia Tenggara dan terletak benua Asia dan benua Australia dan serta diantara Samudra Hindia dan Samudra

---

<sup>62</sup> *Legal konstitusional pengakuan terhadap keberadaan masyarakat dalam undang-undang dasar 1945 pasal 18b ayat( 2) negara mengakui dan menghormati masyarakat hukum adat.*

<sup>63</sup> *Presidium Dewan Papua, Theys Eluay, Dr, Yoman Kami bukan bangsa teroris 2021 hlm 38*

<sup>64</sup> Dr. Minollah, Pernyataan dalam perkuliahan hukum acara MK fakultas hukum Universitas Mataram

Pasifik.<sup>65</sup> Dari gambaran di atas, sangatlah jelas, bahwa antara Indonesia dan Papua Barat sama sekali tidak mempunyai hubungan sejarah hidup yang sama yang bisa menyatukan kedua bangsa dalam satu negara yang bernama Indonesia. Alasan bahwa Indonesia dan Papua Barat mempunyai sejarah hidup yang sama sebagai sebuah bangsa pada masa sejarah sama sekali tidak obyektif, sebaliknya menjadi alasan politis untuk mengklaim Papua Barat sebagai bagian dari wilayah Indonesia. Hal semacam ini sering dibangun di Indonesia untuk membangun nasionalisme Indonesia bagi orang Papua (meng-Indonesia-kan orang Papua). Misionaris Izaak Samuel Kijne "Di atas batu ini saya meletakkan peradaban orang Papua, sekalipun orang memiliki kepandaian tinggi, akal budi, dan makrifat untuk memimpin bangsa ini, tetapi bangsa ini akan bangkit dan memimpin dirinya sendiri,".<sup>66</sup>

Secara historis penjajahan, Papua Barat sesungguhnya bukan bagian dari Wilayah Republik Indonesia, karena Papua Barat bukan bagian dari Hindia Belanda. Pada tanggal 24 Agustus 1828 di Lobo, Teluk Triton Kaimana (pantai selatan Papua Barat) diproklamasikan penguasaan Papua Barat oleh Sri Baginda Raja Nederland. Sedangkan di Bogor, 19 Februari 1936 dalam Lembaran Negara Hindia Belanda disepakati tentang pembagian daerah teritorial Hindia Belanda, yaitu sabang sampai Amboina tidak termasuk Papua Barat (Nederland Neiw

---

<sup>65</sup> Ibid

<sup>66</sup> Isak samuel Kijne, [www.suara](http://www.suara.com/tirto) Papua. Com/tirto, 26 Oktober 1925.

Guinea).

#### **2.4. Hubungan Tentang Papua Barat dengan Indonesia**

Indonesia (Sabang sampai Ambonia) dijajah oleh Belanda selama 350 tahun, sedangkan Papua Barat (Nederland Nieuw-Guinea) dijajah oleh Belanda selama 64 tahun. walaupun Papua Barat dan Indonesia sama-sama merupakan jajahan Belanda, namun administrasi pemerintahan Papua Barat diurus secara terpisah. Indonesia dijajah oleh Belanda yang kekuasaan kolonialnya dikendalikan dari Batavia (sekarang Jakarta), kekuasaan Batavia inilah yang telah menjalankan penjajahan Belanda atas Indonesia, yaitu mulai dari Sambang sampai Amboina. Kekuasaan Belanda di Papua Barat dikendalikan dari Hollandia (sekarang Port Numbay), dengan batas kekuasaan mulai dari Kepulauan Raja Ampat sampai Merauke.<sup>67</sup>

Dalam perjuangan mendekati saat-saat Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, tidak ada orang Papua Barat yang terlibat atau menyatakan sikap untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia yang diproklamasikan 17 Agustus 1945. Mohammad Hatta dalam pertemuan antara wakil-wakil Indonesia dan penguasa perang Jepang di Saigon Vietnam, tanggal 12 Agustus 1945.<sup>68</sup> Saat itu Mohammad Hatta menegaskan bahwa “bangsa Papua adalah ras Negroid, bangsa Melanesia, maka biarlah bangsa Papua menentukan nasibnya sendiri” Sementara Soekarno mengemukakan bahwa

---

<sup>67</sup> Alasan ini didasarkan pada Deklarasi Batavia tanggal 1 Maret 1910 yang menyatakan Nederlandsch Nieuw Guinea (Papua Barat) tidak termasuk Hindia Belanda, dan diproklamasikan penguasaan Papua Barat oleh Sri Baginda Raja Nederland tanggal 24 Agustus 1828 di Lobo, Teluk Triton Kaimana (pantai selatan Papua Barat).

<sup>68</sup> .united nation involment with the act of free self determination in west papua (indonesia west new guinea) 1968 to 1969”)

bangsa Papua masih primitif sehingga tidak perlu dikaitkan dengan kemerdekaan bangsa Indonesia. Hal yang sama pernah dikemukakan Hatta dalam salah satu persidangan BPUPKI bulan Juli 1945.<sup>69</sup>

Ketika Indonesia diproklamasikan, daerah Indonesia yang masuk dalam proklamasi tersebut adalah Indonesia yang masuk dalam kekuasaan Hindia Belanda, yaitu “dari Sumbang sampai Amboina”, tidak termasuk kekuasaan Nederland Nieuw-Guinea (Papua Barat). Karena itu pernyataan berdirinya Negara Indonesia adalah Negara Indonesia yang batas kekuasaan wilayahnya dari Sumbang sampai Amboina tanpa Papua Barat.

Sebelum menandatangani Perjanjian Linggajati pemerintah Belanda pernah agar Papua Barat dapat menerima status sendiri terhadap Kerajaan Belanda dan Negara Indonesia Serikat menurut jiwa Pasal 3 dan 4 Perjanjian tersebut. Jadi di sini Belanda mengadakan pengecualian bagi Papua Barat agar kedudukan hukum wilayah tersebut tidak ditentukan oleh Perjanjian Linggajati.<sup>70</sup>

Selanjutnya dalam Konferensi Meja Bundar (KMB) yang dilaksanakan di Den Haag Belanda tanggal 23 Agustus-2 November 1945 disepakati bahwa mengenai status quo wilayah Nieuw Guinea tetap berlaku seraya ditentukan bahwa dalam waktu setahun sesudah tanggal penyerahan kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat, masalah kedudukan-kenegaraan Papua Barat akan diselesaikan dengan jalan perundingan antara Republik Indonesia Serikat dan Kerajaan Belanda. Tetapi dalam kesempatan yang sama pula status Papua

---

<sup>69</sup> Prof. Dr. Slamet Muljana, Menuju Puncak Kemegahan Sejarah Kerajaan Majapahit, LKiS, Yogyakarta, 2005. Hal. 125

<sup>70</sup> *Perjanjian linggajati, jiwa pasal 3 dan 4, 10 november 1946*

Barat (Nederland Nieuw Guinea) secara eksplisit dinyatakan oleh Mohammad Hatta, Ketua Delegasi Indonesia, bahwa "...masalah Irian Barat tidak perlu dipersoalkan karena bangsa Papua berhak menjadi bangsa yang merdeka."<sup>71</sup>

Mengenai manipulasi sejarah berdasarkan kekuasaan Tidore atas wilayah Papua Barat ini, Dr. George Junus Aditjondro menyatakan bahwa: "Kita mempertahankan Papua Barat karena Papua Barat adalah bagian dari Hindia Belanda. Itu atas dasar apa? Hanya karena kesultanan Tidore mengklaim bahwa dia menjajah Papua Barat sampai teluk Yotefa mungkin? Maka kemudian, ketika Tidore ditaklukan oleh Belanda, Belanda belum merasa otomatis mendapatkan hak atas penjajahan Tidore? Belanda mundur, Indonesia punya hak atas semua eks-jajahan Tidore? Itu kan suatu mitos. Sejak kapan berbagai daerah di Papua Barat takluk kepada Tidore?... Saya kira tidak. Yang ada adalah hubungan vertikal antara Tidore dan Papua Barat, tidak ada kekuasaan Tidore untuk menaklukan Papua Barat. Atas dasar itu, klaim bahwa Indonesia berhak atas seluruh Hindia Belanda dulu, merupakan imajinasi." Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Soekarno telah terbukti memanipulasikan sejarah untuk mencaplok Papua Barat. Karena wilayah Papua Barat tidak masuk dalam kekuasaan Tidore. Selain itu saat tertanam dan tercabutnya kaki penjajahan Belanda di Papua Barat tidak bertepatan waktu dengan yang terjadi di Indonesia. Kurun waktunya berbeda, di mana Indonesia dijajah selama tiga setengah abad sedangkan Papua Barat hanya 64 tahun (1898-1962).<sup>72</sup>

---

<sup>71</sup> Muhammad Hatta, persidangan BPUPKI bulan Juli 1945 dan kmb di den Haag Belanda

<sup>72</sup> Dr. George Junus Aditjondro, *Cahaya Bintang Kejora: Papua Barat dalam Kajian*

Pada tanggal 24 Agustus 1828, ratu Belanda mengeluarkan pernyataan unilateral bahwa Papua Barat merupakan daerah kekuasaan Belanda. Secara politik praktis, Belanda memulai penjajahannya pada tahun 1898 dengan menanamkan pos pemerintahan pertama di Manokwari (untuk daerah Barat),<sup>73</sup> Papua Barat) dan di Fakfak (untuk daerah selatan Papua Barat. Tahun 1902, pos pemerintahan lainnya dibuka di Merauke di mana daerah tersebut terlepas dari lingkungan teritorial Fakfak. Tanggal 1 Oktober 1962 Belanda menyerahkan Papua Barat ke dalam perserikatan bangsa-bangsa atau disebut dengan UNTEA.

Selanjutnya united nations temporary executiv administration (UNTEA) serahkan Papua Barat kepada Indonesia pada tanggal 1 Mei 1963 yang kami kenal dengan hari aneksasi bangsa Papua kedalam Indonesia. Hal tersebut merupakan kesalahan fatal yang dilakukan oleh Belanda dan Indonesia serta Amerika Serikat, yaitu penyerahan Papua kepada Indonesia pada 1 Mei 1963. seharusnya keamanan dari UNTEA mengawasi Wilayah Papua selama 6 tahun sejak 1963 sampai dengan pelaksanaan pepera 1969.<sup>74</sup>

Pemerintah Indonesia, pemerintah Belanda dan pemerintah Amerika Serikat telah mengkhianati perjanjian New York dan perjanjian Roma yang dibuat dengan kepentingan orang Papua untuk menentukan nasib sendiri padahal dua perjanjian tersebut adalah kepentingan ketiga bangsa (Belanda, Indonesia AS)<sup>75</sup> tersebut demi kepentingan ekonomi diatas tanah

---

*Sejarah, Budaya, Ekonomi, dan Hak Asasi Manusia, Elsam, Jakarta, 2000*

<sup>73</sup> *Ibid*

<sup>74</sup> *UNTEA, 1 mei 1963 Socratez Sofyan Yoman, Tentang akar konflik Papua 2021, hlm 19*

<sup>75</sup> *Ibid*

Papua Barat, kepentingan itu nyatakan dengan pemerintah Indonesia dan Pemerintah Amerika Serikat buat perjanjian kontrak karya PT.freeport pada tanggal 7 April 1967 sebelum melaksanakan penentuan pendapat rakyat (PEPERA) tahun 1969 yang tidak demokratis dan cacat hukum internasional.

Atas dasar itu, Dr.Socratez Sofyan Yoman, dengan tegas menyatakan bahwa “ keberadaan Kolonialisme Indonesia diatas bangsa Papua Barat ilegal dan tidak ada legisimasi hukum dari rakyat Papua Barat untuk Indonesia menduduki dan mendiami diatas tanah Papua ini. yang ada hanya legisimasi kejahatan,kekerasan,kolonialisme dan kejahatan kemanusiaan”.<sup>76</sup>

## 2.5. Sejarah Tentang Kemerdekaan Papua Barat

Ketika Papua Barat masih menjadi daerah sengketa akibat perebutan wilayah itu antara Indonesia dan Belanda, tuntutan rakyat Papua Barat untuk merdeka sebagai negara merdeka sudah ada jauh sebelum kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945. Memasuki tahun 1960-an para politisi dan negarawan Papua Barat yang terdidik lewat sekolah Polisi dan sebuah sekolah Pamongpraja (*Bestuurschool*) di Jayapura (Hollandia), dengan mendidik 400 orang antara tahun 1944-1949 mempersiapkan kemerdekaan Papua Barat.<sup>77</sup>

Selanjutnya atas desakan para politisi dan negarawan Papua Barat yang terdidik, maka pemerintah Belanda membentuk *Nieuw Guinea Raad* (Dewan Nieuw Guinea). Beberapa tokoh-tokoh terdidik yang masuk dalam Dewan ini adalah M.W. Kaisiepo dan Mofu (Kepulauan Chouten/Teluk

---

<sup>76</sup> Dr.Yoman, *pintu menuju papua merdeka ;2001*, Sumber: *United Nation official records West Papua*.

<sup>77</sup> Kemerdekaan Papua Barat sah secara *de facto* karena kemerdekaan itu benar-benar terjadi secara nyata pada tanggal 1 Desember 1961.

Cenderawasih), Nicolaus Youwe (Hollandia), P. Torey (Ransiki/Manokwari), A.K. Gebze (Merauke), M.B. Ramandey (Waropen), A.S. Onim (Teminabuan), N. Tanggahma (Fakfak), F. Poana (Mimika), Abdullah Arfan (Raja Ampat). Kemudian wakil-wakil dari keturunan Indo-Belanda adalah O de Rijke (mewakili Hollandia) dan H.F.W. Gosewisch (mewakili Manokwari).<sup>78</sup> Setelah melakukan berbagai persiapan disertai dengan perubahan politik yang cepat akibat ketegangan Indonesia dan Belanda, maka dibentuk Komite Nasional yang beranggotakan 21 orang untuk membantu Dewan Nieuw Guinea dalam mempersiapkan kemerdekaan Papua Barat. Komite ini akhirnya dilengkapi dengan 70 orang Papua yang berpendidikan dan berhasil melahirkan Manifesto Politik yang isinya:

1. Menentukan nama Negara adalah WestPapua
2. Menentukan lagu kebangsaan adalah Hai Tanahku Papua
3. Menentukan bendera Negara adalah Bintang Kejora
4. Menentukan bahwa bendera Bintang Kejora akan dikibarkan pada 1 November 1961.

Lambang Negara Papua Barat adalah Burung Mambruk dengan semboyan “One People One Soul”.

Rencana pengibaran bendera Bintang Kejora tanggal 1 November 1961 tidak jadi dilaksanakan karena belum mendapat persetujuan dari Pemerintah Belanda. Tetapi setelah persetujuan dari Komite Nasional, maka Bendera Bintang Kejora dikibarkan pada 1 Desember 1961 di Hollandia, sekaligus “Deklarasi Kemerdekaan Papua Barat”. Bendera Bintang Kejora

---

<sup>78</sup> Ibid

dikibarkan di samping bendera Belanda, dan lagu kebangsaan “Hai Tanahku Papua” dinyanyikan setelah lagu kebangsaan Belanda “Wilhelmus”. Deklarasi kemerdekaan Papua Barat ini disiarkan oleh Radio Belanda dan Australia.

Momen inilah yang menjadi Deklarasi Kemerdekaan Papua Barat secara *de facto*<sup>79</sup> dan *de jure* sebagai sebuah negara yang merdeka dan berdaulat.

Walaupun Papua Barat telah mendeklarasikan diri sebagai negara yang merdeka dan berdaulat, tetapi kemerdekaan itu hanya berumur 19 hari, karena tanggal 19 Desember 1961 Presiden Soekarno mengeluarkan Tri Komando Rakyat di Alun-alun Utara Yogyakarta yang isinya:

1. Gagalkan Pembentukan “Negara Boneka Papua” buatan Belanda Kolonial
2. Kibarkan Sang Merah Putih di Irian Barat
3. Bersiaplah untuk mobilisasi umum guna mempertahankan kemerdekaan dan kesatuan Tanah Air dan Bangsa.

Realisasi dari isi Trikora ini, maka Presiden Soekarno sebagai Panglima Besar Komando Tertinggi Perebutan Irian Barat mengeluarkan Keputusan Presiden No. 1 Tahun 1962 yang memerintahkan kepada Panglima Komando Mandala, Mayor Jendral Soeharto untuk melakukan operasi militer ke wilayah Irian Barat untuk merebut wilayah itu dari tangan Belanda.

Akhirnya dilakukan beberapa gelombang Operasi Militer di Papua Barat dengan satuan militer yang diturunkan untuk operasi lewat udara dalam fase infiltrasi seperti Operasi Banten Kedaton, Operasi Garuda, Operasi Serigala, Operasi Kancil, Operasi Naga, Operasi Rajawali, Operasi Lumbang, Operasi Jatayu. Operasi lewat laut adalah Operasi *Show of Force*, Operasi

---

<sup>79</sup> Organisasi Papua merdeka, Gatiyem, <https://digilib.uns.ac.id> di akses pada 7 april 2023

Cakra, dan Operasi Lumba-lumba. Sedangkan pada fase eksploitasi dilakukan Operasi Jayawijaya dan Operasi Khusus (Opsus). Melalui operasi ini wilayah Papua Barat diduduki, dan dicurigai banyak orang Papua yang telah dibantai pada waktu itu. Operasi militer Indonesia dilanjutkan oleh rezim Jokowi Dodo dengan operasi Intanjaya, operasi Nduga 2018, operasi Puncak Papua, operasi Yahukimo, operasi Nemangkawi, operasi teroris, operasi damai cartens dan operasi tempur tentu saja operasi berkepanjangan akan mngkorbankan nyawa rakyat sipil diatas tanah west Papua dan di Nduga sendiri data korban sipil yang sudah terdata 257 dalam kurung waktu 2018-2021, daerah Papua lain belum terdata.

## **2.6. Tentang Teori Hak Menentukan Nasib Sendiri Bagi Rakyat Papua Barat, Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Hak Sipil dan Politik**

Hak untuk menentukan nasib sendiri dalam bahasa Inggris disebut dengan Right to self-determination, Hak menentukan nasib sendiri pertama kali dirumuskan di dalam piagam perserikatan bangsa-bangsa (PBB) yang ditanda tangani pada tanggal 26 Juni 1945. Maksud dan tujuan daripada memberikan Hak Menentukan Nasib Sendiri bagi bangsa-bangsa jajahan atau wilayah tak pemerintahan adalah agar mereka dapat menentukan nasib masa depan mereka dengan bebas dan hak menentukan nasib sendiri ini telah menjamin dalam hukum internasional seperti perjanjian internasional tentang hak sipil dan politik menyatakan bahwa setiap bangsa berhak untuk menentukan nasibnya sendiri (Pasal 1 konvensi).

Selanjutnya Indonesia telah kodifikasi atau pengesahkan perjanjian hukum internasional tentang hak sipil dan politik dengan membuat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang hak sipil dan politik yang memiliki dua Pasal yakni;

### **Pasal 1**

1. Mengesahkan International Covenant on Civil and Political Right (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik) dengan Declaration (Pernyataan) terhadap Pasal 1.
2. Salinan naskah asli International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik) dengan Declaration (Pernyataan) terhadap Pasal 1 dalam bahasa Inggris dan terjemahannya dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.

### **Pasal 2**

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.<sup>80</sup>

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Selanjutnya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah menjamin bahwa setiap bangsa berhak Merdeka (alinea pertama UUD 1945), bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa

---

<sup>80</sup> Halaman 56. Pernyataan 81. Pernyataan PBB pada 26 Juni 1945, <https://id.m.wikipedia.org> diakses pada 26 Maret 2023

oleh karena itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Selanjutnya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Dalam Pasal 2,3,4- Pasal 5 mengatur hak kebebasan, hak tidak dikriminalisasi, hak dihormati dan hak bebas dari segala bentuk perbudakan.<sup>81</sup>

Bahwa dalam Pasal 2 lebih jelas bahwa Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat pada dan tidak terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan. lebih lanjut dalam pernyataan sedunia hak asasi manusia Tahun 1948 (Deklarasi universal hak asasi manusia).<sup>82</sup> Dalam Pasal 1 sampai dengan Pasal 3 menegaskan bahwa semua orang dilahir merdeka, memiliki hak dan martabat yang sama, hak asasi manusia untuk semua, semua orang berhak atas kehidupan kebebasan dan keselamatan.

Bahwa dalam resolusi majelis umum perserikatan bangsa-bangsa (PBB) nomor 1514 Tahun 1960<sup>83</sup> tentang memberikan kemerdekaan kepada bangsa-bangsa atau rakyat yang kemudian di pandang sebagai tonggak dekolonialisi dengan tegas menjelaskan bahwa setiap bangsa berhak menentukan nasibnya sendiri untuk mengejar pendidikan, sosial budaya dan bebas mengelola sumber daya alamnya sendiri.<sup>84</sup>

---

<sup>81</sup> *Undang-Undang Dasar NRI 1945*

<sup>82</sup> *Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 HAM*

<sup>83</sup> *Deklarasi universal hak asasi manusia Tahun 1948*

<sup>84</sup> *Piagam PBB, Resolusi Majelis Umum PBB Tahun 1960*

Rakat Papua Barat mempunyai hak untuk menentukan nasib sendiri seperti bangsa Indonesia yang merdeka dari negara Hindia Belanda, bangsa Timor Leste bebas dari negara Indonesia melalui mekanisme hukum internasional yang sah, yaitu melalui referendum tahun 1999 atau seperti bangsa Skotlandia yang memisahkan diri negara Persemakmuran Kerajaan Monarki Inggris Raya tahun 2014<sup>85</sup> dan bahkan negara Merdeka lain yang telah menentukan nasib bangsa dan nasib masa depan mereka dengan bebas. Covenan internasional dalam Pasal 1 lebih jelas menyatakan bahwa “ semua rakyat mempunyai hak untuk menentukan nasib sendiri, dan menyeruhkan kepada semua negara, terutama negara-negara bertanggungjawab dan telah terima perjanjian ini.

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

##### **3.1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif, menurut konsep hukum normatif Soerjono Soekanto, penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian hukum yuridis normatif disebut juga dengan penelitian hukum doktrinal atau penelitian hukum perpustakaan, adapun norma yang dimaksud adalah peraturan perundang-undangan, hukum perjanjian internasional, teori hukum, putusan pengadilan, norma-norma dan doktrin hukum.

---

<sup>85</sup> *Perjanjian internasional hak sipil dan politik (UU NO. 12 Tahun 2005)*

### **3.2. Metode pendekatan**

Penuliss melakukan dalam penelitian pada pedoman untuk mempelajari, menganalisa dan memahami permasalahan yang telah terjadi maupun sedang terjadi guna penulis mendapatkan hasil yang sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

#### **3.2.1. Pendekatan perundang-undangan (Statute Approach)**

Yaitu pendekatan yang dilakukan dengan melihat bentuk, isi dan juga bagaimana penerapan hak menentukan nasib sendiri dalam peraturan perundang-undangan dengan relasi yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. dalam penelitian ini pendekatan yang dilakukan adalah menelaah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005

Tentang Hak Sipil dan Politik, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat dimuka umum, Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Tentang Hak Kebangsaan alinea pertama, perjanjian internasional (convenan) tentang hak sipil dan politik, prinsip-prinsip piagam perserikatan bangsa-bangsa (PBB) yang mengatur hak menentukan nasib sendiri bagi bangsa jajahan.””

#### **3.2.2. Pendekatan Konseptual (Conseptual Approach)**

Yaitu pendekatan yang dilakukan oleh penulis adalah pendekatan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin ataupun pendapat-pendapat yang berkembang terhadap persoalan kebangsaan Papua Barat dan adapun pendekatan yang dilakukan adalah pendapat

dan pandangan dari para ahli (doktrin) yang relevan dengan permasalahan yang telah dibahas dalam penelitian.<sup>86</sup>

## **1. Jenis dan Sumber Bahan Hukum**

### **1) Sumber Bahan Hukum**

Dalam penelitian ini bahan hukum yang digunakan ialah bahan hukum sekunder, yang mana sumber bahan hukum yang diperoleh dari kepustakaan, antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya, terdiri dari;

#### **a. Bahan Hukum Primer**

- 1) Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- 3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Hak Sipil dan Politik
- 4) Resolusi majelis umum PBB nomor 1514 (xv) 14 Desember 1960 tentang deklarasi pemberian kemerdekaan kepada bangsa jajahan.

#### **b. Bahan Hukum Sekunder**

Yaitu semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi yang meliputi buku-buku, makalah, jurnal dan sebagainya.

---

<sup>86</sup> Soerjono soekanto, *pengantar penelitian hukum*, jakarta; UI Press, 1986, hal.

### **c. Bahan Hukum Tersier**

Yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti ensiklopedia, indeks kumulatif dan sebagainya.

## **2. Teknik atau Cara Mendapatkan Bahan Hukum**

Berdasarkan jenis penelitian yang bersifat yuridis normatif maka dalam mengumpulkan bahan hukum, penulis menggunakan metode memperoleh bahan hukum dengan studi kepustakaan. Studi kepustakaan merupakan metode tunggal dalam penelitian hukum normatif.<sup>87</sup> Studi ini dilakukan dengan mengumpulkan bahan hukum dari berbagai literatur-literatur seperti buku-buku, konvensi internasional, perundang-undangan, dan pendapat para ahli yang ada kaitannya dengan pokok permasalahan penelitian.

## **3. Analisis Bahan Hukum**

Bahan hukum yang penulis telah terkumpul dari studi kepustakaan (library research), selanjutnya diolah dengan cara diklasifikasikan secara sistematis, logis dan yuridis secara kualitatif (sesuai dengan fakta dilapangan) yaitu suatu metode hasil studi kepustakaan kedalam bentuk penggambaran permasalahan dengan menggunakan teori-teori dan menguraikannya dalam bentuk kalimat dan disimpulkan dengan menggunakan metode deduktif (pernyataan

---

<sup>87</sup> Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Cet.8, PTRaja Grafindo Persada Jakarta, 2014, hlm.11

yang mendukung gagasan) yaitu suatu cara menarik suatu kesimpulan dari dalil yang bersifat umum ke khusus (deduktif), sehingga bisa mendapatkan jawaban dan hasil yang logis dari permasalahan yang diteliti.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1. Penerapan Prinsip Tentang Yuridis Hak Menentukan Nasib Sendiri (Self Determination) Bagi Bangsa Papua Barat Dapat Berdasarkan Hukum Nasional dan Internasional**

##### **4.1.1 Berdasarkan Hukum Internasional untuk Hak Menentukan Nasib Sendiri Bagi Bangsa Papua Barat**

Ketentuan yang harus dipenuhi dalam pemenuhan hak menentukan nasib sendiri melalui cara referendum dalam praktik perserikatan bangsa-bangsa (PBB) praktik-praktik PBB dalam melaksanakan program dekolonisasi menekankan persyaratan bahwa pemenuhan hak menentukan nasib sendiri berdasarkan kehendak bebas dari rakyat di wilayah itu atau dilakukan melalui mekanisme referendum. Sejak tahun 1954 PBB telah menyelenggarakan pengawasan pada wilayah yang belum berpemerintahan sendiri (non self governing territories) dalam menentukan kehendaknya untuk merdeka, bergabung, atau bersekutu dengan negara lain.

Prinsip Piagam PBB untuk hak menentukan nasib sendiri bagi setiap bangsa-bangsa jajahan mengatur dalam (Pasal 1 ayat 2), piagam PBB Pasal 73e mendukung menentukan nasib sendiri bagi wilayah yang

tak pemerintahan.hukum perjanjian internasional (Pasal 1 ayat 1) <sup>88</sup> tentang hak sipil dan politik menyatakan bahwa setiap bangsa berhak untuk menentukan nasibnya sendiri dengan bebas.deklarasi majelis umum tahun 1960 tentang Pemberian Kemerdekaan kepada Negara-negara dan rakyat yang kemudian sering dipandang sebagai tonggak dekolonisasi. Deklarasi 1960 menyatakan bahwa “semua orang memiliki hak untuk menentukan nasib sendiri; berdasarkan hak itu mereka dengan bebas menentukan status politik mereka dan secara bebas mengejar perkembangan ekonomi, sosial dan budaya mereka”.

Upaya penentuan nasib sendiri yang dilakukan rakyat dan bangsa Papua Barat telah sesuai dengan hukum internasional, dimana hak untuk menentukan nasib sendiri merupakan prinsip didalam hukum internasional yang dirumuskan didalam Piagam PBB Pasal 1 ayat 2 dan Pasal 55, Konvensi Internasional hak sipil dan politik, hak ekonomi, Sosial dan Budaya.<sup>89</sup>

Selanjutnya resolusi majelis umum PBB nomor 1514 (xv) tahun 1960 deklarasi mengenai pemberian kemerdekaan kepada wilayah-wilayah dan bangsa-bangsa terjajah dan resolusi majelis umum PBB nomor 2625 (xxv) tahun 1970 tentang deklarasi prinsip-prinsip hukum internasional.tuntutan penghormatan atas HAM yang terjadi di Indonesia juga semakin meningkat.

---

<sup>88</sup> *Prinsip-prinsip piagam PBB mengenai hak menentukan nasib sendiri*

<sup>89</sup> *Resolusi majelis umum PBB nomor 1514 tahun 1960 tentang memberikan kemerdekaan;*

#### 4.1.2 Hukum Nasional Indonesia

Pendiri negara Republik Indonesia mengakui bahwa setiap bangsa berhak untuk menentukan nasibnya sendiri karena penjajahan terhadap bangsa lain adalah bertentangan dengan perikemanusiaan dan perikeadilan (UUD 1954 alinea pertama), Konstitusi Negara Republik Indonesia menegaskan sebuah kemerdekaannya dalam Pasal 28 dan Pasal 28e (ayat 3)<sup>90</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat dan Undang-Undang Nomor.39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia, Undang-Undang No.9 Tahun 1998 tentang hak kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum telah menjamin hak hidup, hak keselamatan, hak bebas dari kriminalisasi, perbudakan dan penindasan. Sehingga Indonesia punya kewajiban memberikan hak menentukan nasib sendiri bagi bangsa Papua Barat untuk menentukan masa depan mereka seperti bangsa-bangsa lain di muka bumi. Pasal-Pasal belum implementasikan oleh pemerintah Indonesia antara lain sebagai berikut:<sup>91</sup>

Undang-Undang Dasar Tahun 1945, dalam Pasal 28g ayat (1), bahwa Setiap orang berhak atas rasa aman dan tenteram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu. Selanjutnya UU No.39 Tahun 1999 tentang HAM dalam Pasal 24, bahwa Setiap orang berhak untuk berkumpul, berapat, dan berserikat untuk maksud-maksud damai. Lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak

---

<sup>90</sup> *Undang-Undang Dasar NRI 1945*

<sup>91</sup> *Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia*

asasi manusia atas Pasal 1, 2, 3 (ayat 2 dan 3), 4, 5, 6,7,8,9,14,15,17,18,19,20,23,24,25,27,28,29,30,31,32,33,34 dan 71 sama sekali tidak di terapkan oleh pemerintah Indonesia terhadap rakyat dan bangsa Papua Barat karena kami merasakan dan menilai bahwa diskriminasi rasial merejalela dimana-mana,ancaman teror,intimidasi dan pembunuhan dimana-mana kekejaman dan kejahatan rasial melahirkan ketakutan serta ketidak kenyamanan terhadap rakyat Papua Barat.

Selain itu,negara membatasi rakyat Papua Barat hak kemerdekaan menyampaikan pendapat dimuka umum secara lisan maupun tertulis yang menjamin dalam konstitusi negara Republik Indonesia misalnya dalam Pasal 28e ayat (3), dan bahkan kami tahu bahwa Indonesia memiliki Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum.

- a. Bahwa kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum adalah hak asasi manusia yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia;
- b. Bahwa kemerdekaan setiap warga negara untuk menyampaikan pendapat di muka umum merupakan wujud demokrasi dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- c. bahwa untuk membangun negara demokrasi yang menyelenggarakan keadilan sosial dan menjamin hak asasi manusia diperlukan adanya suasana yang aman, tertib, dan damai;
- d. bahwa hak menyampaikan pendapat di muka umum dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang

berlaku;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c, dan d, perlu dibentuk undang-undang tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum.

Mengingat : Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945. Lebih lanjut ketentuan umum;

Pasal 1 ayat (1-6) menjelaskan bahwa;<sup>92</sup>

Kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di muka umum adalah di hadapan orang banyak, atau orang lain termasuk juga di tempat yang dapat didatangi dan atau dilihat setiap orang. Unjuk rasa atau demonstrasi adalah kegiatan yang dilakukan seorang atau lebih untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara demonstratif di muka umum. Pawai adalah cara penyampaian pendapat dengan arak-arakan di jalan umum.

Rapat umum adalah pertemuan terbuka yang dilakukan untuk menyampaikan pendapat dengan tema tertentu. Mimbar bebas adalah kegiatan menyampaikan pendapat di muka umum yang dilakukan secara bebas dan terbuka tanpa tema tertentu. Hak kebebasan mimbar bebas tentunya dunia pendidikan telah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang kebebasan Akademik dan otonom kampus dalam paragraf 1

---

<sup>92</sup>. *Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat dimuka umum.*

kebebasan Akademik, kebebasan mimbar Akademik, dan Otonom keilmuan, lebih lanjut dalam Pasal 8 ayat (3),<sup>94</sup> kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik merupakan tanggungjawab peribadi sivitas akademika, yang wajib dilindungi dan difasilitasi oleh pimpinan perguruan tinggi.

Setelah penulis memahami dan mengerti bahwa Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum dan serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang kebebasan Akademik dan Otonom kampus ternyata praktek birokrasi kampus universitas Mataram yang selalu membatasi ruang gerak mahasiswa Papua mulai dari mengusiran dari kantin kampus, pelarangan berkumpul-berkumpul dengan kawan-kawan Indonesia,<sup>93 94</sup> pelarangan diskusi dan lapak baca, mengusir dari kelas hanya karena bodoh debat, pembubaran, represif, kriminalisasi rasial dan penangkapan yang dilakukan oleh birokrasi kampus universitas Mataram terhadap mahasiswa Papua merupakan bertentangan dengan konstitusi negara Republik Indonesia, bertentangan dengan hak kebebasan mahasiswa Papua untuk menyampaikan pendapat di muka umum, bertentangan hak asasi manusia mahasiswa Papua yang mengatur dalam UU No 39 /1999, UU No 9/1998, UU No 12/2012 dan bahkan bertentangan dengan deklarasi universal hak asasi manusia 1948.

Bahwa menyampaikan pendapat di muka umum merupakan salah

---

<sup>93</sup> Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang kebebasan akademik dan otonom kampus

<sup>94</sup> 1001. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang hak asasi manusia

satu hak asasi manusia yang dijamin dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-undang, ” Kemerdekaan menyampaikan pendapat tersebut sejalan dengan Pasal 19 Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia yang berbunyi :<sup>95</sup>

“Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat dengan tidak mendapat gangguan dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan keterangan dan pendapat dengan cara apapun juga dan dengan tidak memandang batas-batas.”

Perwujudan kehendak warga negara secara bebas dalam menyampaikan pikiran secara lisan, tulisan, dan sebagainya tetap harus dipelihara agar seluruh tatanan sosial kelembagaan baik infrastruktur maupun suprastruktur tetap terbebas dari penyimpangan atau pelanggaran hukum yang bertentangan dengan maksud, tujuan, dan arah dari proses keterbukaan dalam pembentukan dan penegakan hukum sehingga tidak menciptakan disintegrasi sosial, tetapi justru harus dapat menjamin rasa aman dalam kehidupan masyarakat. Dengan demikian, maka kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, sejalan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip hukum internasional sebagaimana tercantum dalam Pasal 29 Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia <sup>96</sup>

Dalam persidangan Victor Yeimo tahanan politik Papua Merdeka

---

<sup>95</sup> Undang-Undang Dasar 1945, pasal 28

<sup>96</sup> *Deklarasi universal hak asasi manusia Tahun 1948*

pada tanggal 28 maret tahun 2023,kata saksi Ahli Pidana Dr.Amira Paripurna, S.H.LLM, PhD mengatakan bahwa “Papua merdeka bukan makar, demonstrasi bukan makar, berekspresi bukan makar karena segala hak semua di atur dalam konstituonal Republik Indonesia”.disisi lain pemerintah Indonesia majelis hakim,jaksa serta kepolisian Republik Indonesia sangat memalukan adalah menangkap dan menghukum orang tanpa memenuhi prosedur hukum yang berlaku didalam negara Replik Indonesia contoh nyata merupakan adalah victor Yeimo yang menentang rasisme ditangkap kemudian gunakan Pasal-Pasal makar yang sudah dicabut oleh MK, yaitu Pasal 155 ayat (1) KUHP.<sup>97</sup>

#### **4.2. Hak Menentukan Nasib Sendiri (*Rigth to Self Determination*) Bagi Rakyat Papua Barat Tidak Bertentangan dengan Hukum Nasional dan Hukum Internasional**

Negara yang berdaulat memiliki hak-hak tertentu, namun dalam beberapa hal harus tunduk terhadap kewajiban-kewajiban yang berdasarkan hukum internasional, hal tersebut diatur dalam konvensi motevido tahun 1933<sup>99</sup> konvensi yang dinamakan convention of rights and duties of state. Negara yang merupakan subyek hukum internasional sangat berperan untuk penentuan hukum internasional. Dimana penentuan hukum internasional ini dilihat dari partisipasi negara dalam interaksi internasional, perjanjian-perjanjian internasional dalam keputusan dan resolusi organisasi internasional. Hukum Internasional adalah peraturan- peraturan dan ketentuan-ketentuan

---

<sup>97</sup> Dr,Amira Paripurna, Saksi Ahli Pidana Victor Yeimo 2023,Agus Pabika,<https://suarapapua.com>;

yang mengikat serta mengatur hubungan antar Negara-negara dan subyek hukum lainnya dalam kehidupan masyarakat internasional. Walaupun kekuatan mengikatnya tidak seperti kekuatan mengikat dari hukum nasional masing- masing negara namun negara-negara tetap menghormati hukum internasional dan secara umum mematuhi.

Melihat kejadian yang terjadi antara Timor Leste dengan Indonesia yang mana negara Timor Leste melepaskan dirinya menjadi sebuah Negara yang merdeka, membuat Negara Timor Leste memiliki prinsip hak penentuan nasib sendiri yang memungkinkan bagi rakyat di wilayah Timor Leste dapat menentukan secara bebas status politiknya sendiri, hak menentukan nasib sendiri (*right to self-determination*) rakyat Timor Leste, juga tidak bertentangan dengan hukum internasional. Karena hak untuk menentukan nasib sendiri merupakan hak fundamental yang dimiliki oleh setiap negara di dunia.<sup>98 99</sup>

Selain itu hak ini dicantumkan sebagai Pasal pertama oleh masyarakat internasional dalam dua instrument utama hak asasi manusia (Perjanjian Internasional mengenai Hak-hak Sipil dan Politik). Pasal 1 ayat 1 Perjanjian Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik menyatakan bahwa semua bangsa berhak untuk menentukan nasib sendiri. Berdasarkan hak tersebut mereka bebas untuk menentukan status politik mereka.

Hal yang sama Pasal 1 ayat 1 perjanjian internasional tersebut menyatakan bahwa semua bangsa berhak untuk menentukan nasib sendiri.

---

<sup>98</sup> Tasrif, 2001, *Hukum Internasional tentang Pengakuan dalam Teori dan praktek, Liberty, Jogjakarta hal 14*

<sup>99</sup> Piagam PBB, khusus pasal 1 ayat 2;

Berdasarkan hak tersebut mereka bebas untuk menentukan status politik mereka. Selain itu, di dalam Piagam PBB khususnya Pasal 1 ayat 2 juga mengatur tentang hak rakyat untuk menentukan nasib sendiri. PBB juga mengeluarkan berbagai resolusi diantaranya Resolusi Majelis Umum PBB nomor 1514 pada tanggal 14 Desember tahun 1960<sup>100</sup> atau yang lebih dikenal dengan judul Declaration on the Granting of the Independence to Colonial Countries and People, deklarasi ini sebagai interpretasi dari Piagam PBB dan pengimplementasian hak penentuan nasib sendiri sebagai dasar perjuangan suatu bangsa, selanjutnya Majelis Umum PBB juga mengeluarkan Resolusi Nomor 1541 tentang penentuan nasib sendiri pada tahun 1960, resolusi tersebut mencantumkan alternatif pilihan bagi wilayah yang belum berpemerintahan sendiri untuk menentukan status politik sendiri. Selanjutnya dalam Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2005<sup>101</sup> tentang pengesahan perjanjian hak sipil dan politik telah mendukung hak menentukan nasib sendiri bagi setiap bangsa dalam Pasal 1 ayat (1),konvensi hukum perjanjian Internasional.

Hak menentukan nasib sendiri bagi rakyat Papua Barat tidak bertentangan dengan hukum internasional dan hukum nasional Indonesia melainkan hukum konstitusi negara Republik Indonesia sendiri mendukung hak menentukan nasib sendiri untuk setiap bangsa karena penjajahan merupakan tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan (UUD 1945

---

<sup>100</sup> Resolusi, majelis umum PBB nomor 1515 dan 1541 tentang pemberian kemerdekaan

<sup>101</sup> Davidson, 1994, Hak Asasi Manusia: Sejarah, Teori, dan Praktek Dalam Pergaulan Internasional, Grafiti, Jakarta, hal 84

Alinea Pertama), Pasal 28e ayat (3), hak kebebasan berserikat, berkumpul dan berpendapat dan Pasal 28l ayat (1&2) hak untuk kemerdekaan menyampaikan pikiran, hak untuk tidak dibudak dan hak untuk bebas dari perlakuan bersifat kriminalitatif. Selanjutnya dalam UU No 39 Tahun 1999 Tentang Ham dalam Pasal 3, 4, 6, 7, 8, 9, 14, 15, 19, 20, 23, 24, 25, 28, 30, 31, 33, 34, 35 dan 71 penulis telah meneliti bahwa perjuangan rakyat Papua Barat untuk menentukan nasib sendiri tidak ada bertentangan dengan hukum nasional maupun hukum internasional.

Yang bertentangan dengan hukum nasional maupun hukum internasional adalah merampas hak hidup orang lain, membungkam suara-suara rakyat Papua Barat, mengkriminalisasi dan rasis terhadap rakyat Papua Barat, menangkap rakyat Papua Barat tanpa prosedur hukum, membunuh rakyat Papua Barat, mutilasi rakyat Papua Barat serta Indonesia menjajah bangsa dan rakyat Papua Barat merupakan bertentangan dengan hukum nasional Indonesia maupun hukum dunia internasional dan bahkan penjajahan Indonesia terhadap bangsa Papua Barat merupakan bertentangan dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.<sup>102</sup>

Indonesia telah telah melaksanakan referendum di Timor Leste pada tahun 1999 dan perundingan Aceh dengan Indonesia tahun 2005 merupakan hak menentukan nasib sendiri sehingga Indonesia tidak punya alasan untuk mengatakan bahwa Indonesia tidak mengenal sistem referendum. atau mungkinkah Timor Leste dan Aceh merupakan ras yang sama sehingga dapat

---

<sup>102</sup> *Undang Undang Dasar 1945 (pasal 28e dan 28l)*

memberikan ruang agar mereka bisa menentukan nasib masa depan mereka sedangkan Papua Barat adalah ras lain atau bangsa lain sehingga mereka harus menderita di bawah ancaman militer Indonesia?? Apakah praktek negara semacam ini bukan rasis??<sup>103</sup>

Persoalan status bangsa West Papua termasuk persoalan internasional karena dalam proses dekolonisasi telah terjadi Intervensi dan Interpretasi oleh negara Barat, Seperti Amerika, Belanda dan Asian, Jepang Serta Australia. Bukti nyata status Papua Barat dapat kita lihat pada sejarah sebelum aneksasi Papua ke dalam wilayah kolonial Indonesia 1963, yaitu terjadi sengketa yang sangat serius, di mana Indonesia benar-benar ambisius menjadi kolonial baru di atas tanah Papua Barat, pada tanggal 19 Desember 1961 Soekarno telah mengagalkan kemerdekaan bangsa Papua Barat melalui operasi Trikora.

Dalam prakteknya Indonesia melakukan kerja sama dengan Uni Soviet membeli berbagai peralatan perang untuk melakukan operasi militer besar-besaran di Papua. Sengketa ini kemudian dibawa ke internasional, Kolonial Amerika yang membebackup dan sponsori Indonesia untuk memasukan wilayah Papua ke Indonesia. Akhirnya perjanjian ini kita kenal pada 15 Agustus 1962<sup>105</sup> “The New York Agreement dan 30 September 1962 yaitu “The Roma Agreement. Dalam agenda ini tidak ada orang Papua yang dilibatkan sebagai subjek hukum internasional, semua perjanjian ini hanya dilibatkan oleh beberapa negara kepentingan ekonomi dan politik yaitu Indonesia, Amerika, Belanda . Pada puncaknya tahun 1969 Indonesia Melakukan Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA) yang tidak demokratis dan melanggar prinsip-

---

<sup>103</sup>. *Ibid*

prinsip hak asasi manusia disertai dengan kekerasan, intimidasi, terror bahkan pro Papua Merdeka dibunuh, disiksa oleh aparat kolonial Indonesia. Dalam buku yang ditulis oleh Socrates Sofyan Yoman (2007) berjudul<sup>104 105</sup> “Saya Bukan Bangsa Budak” menjelaskan jalannya PEPERA 1969 dan saat sidang PBB banyak negara- negara tidak sepakat serta menolak atas hasil PEPERA 1969 yang dibacakan oleh Dr. P. Ortiz Sanz selaku saksi perwakilan PBB di Papua Barat saat itu. Dengan demikian hasil PEPERA 1969 hanya dicatat take note atau tidak sah.

Dalam dua perjanjian tersebut Indonesia akan menjadi perwalian membantu membangun Papua Barat selama 25 tahun terhitung dari 1 Mei 1963 sampai pada 14 Desember 1988, kemudian pemerintah Indonesia mempunyai moral untuk memberikan Hak Menentukan Nasib Sendiri bagi bangsa West Papua. Sebagai tuntutan perjanjian politik internasional ini, kemudian Dr. Thomas Mapai Wanggai telah mendeklarasikan negara Papua Barat di Belanda (sekarang Jayapura).<sup>106</sup>

Praktek kolonialisasi Indonesia telah terbukti melalui berbagai operasi militer, sejak tahun 1961 sampai saat ini sedang berlangsung. dan belum ada satu kasus pelanggaran HAM yang diselesaikan dan dituntaskan melalui peradilan negara, marginalisasi terhadap Orang Asli Papua (OAP), rasialisasi yang terstruktur terhadap rakyat Papua Barat selama bertahun-tahun, eksploitasi sumber daya alam seperti tambang emas (PT. Freeport), kelapa sawit, (kapitalisasi) dll. Atas penjelasan di atas, maka disimpulkan bahwa

---

<sup>104</sup> New York agreement dan Roma agreement 1962

<sup>105</sup> Sofyan Yoman, kami bukan bangsa budak, 2007

<sup>106</sup> Thomas mapai W, deklarasi negara Papua Barat 1988

kehadiran negara Indonesia untuk membunuh dan menjajah rakyat Papua Barat.<sup>107</sup>

Kehadiran Indonesia kontradiksi dengan fungsi hak bagi bangsa West Papua yang mau menentukan nasib sendiri, bebas berdiri di atas tanah airnya sendiri. Karena pengertian Hak adalah kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu, kekuasaan yang benar atas sesuatu, milik atau kepunyaan, dan kewenangan dalam hukum. Dengan demikian bangsa West Papua mempunyai hak untuk mengatur diri secara politik, ekonomi dll, tanpa harus ada campur tangan pemerintah kolonial Indonesia.

Hak orang-orang dalam wilayah perbatasan tertentu untuk memilih bentuk pemerintahan mereka sendiri, atau mendapatkan kemerdekaan mereka dari tangan kolonial.hak suatu kelompok etnis, bahasa, atau agama untuk mendefinisikan ulang batas-batas wilayah mereka agar memperoleh kedaulatan nasional yang terpisah, atau lebih sederhananya mendapatkan derajat otonomi dan bahasa atau identitas agama yang lebih besar, di dalam sebuah negara yang berdaulat.hak sebuah unit politik di dalam suatu sistem federal<sup>108</sup> seperti yang negara Kanada, Chechnya, Uni Soviet, atau Yugoslavia untuk melepaskan diri dari federasi dan menjadi negara independen yang berdaulat.

Hak menentukan nasib sendiri bagi bangsa West Papua juga sebagai solusi demokratis, untuk menghilangkan perselisihan, konflik yang berkepanjangan di atas tanah Papua Barat.Hak menentukan nasib sendiri bagi

---

<sup>107</sup> Sofyan Yoman,Artikel Refleksi; 60 Tahun Indonesia Di Papua 2023

<sup>108</sup> Risa Maharani Putri,2022,[https://internasioanl .sindonews.com](https://internasioanl.sindonews.com),7 negara pecahan yugoslavia;

bangsa Papua Barat juga dari legalitas, hak bagian teritorial bangsa West Papua, dan tidak bisa menggugat demi illegal kolonial NKRI, ataupun tidak bisa negosiasi dengan produk-produk kolonial Jakarta seperti Pemekaran Daerah Otonom Baru (DOB),<sup>109</sup> keberlanjutan otonomi Khusus (Otsus) yang sifat pembangunannya diskrimanatif terhadap rakyat dan bangsa Papua Barat.

Itu terbukti dengan pemaksaan memberikan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang otonomi khusus Papua tanpa permintaan dari orang asli Papua, sebelumnya tim 100 Papua menghadap Presiden RI B.J.Habibie di istana negara Jakarta pada tanggal 26 Februari tahun 1999, tujuan untuk menyampaikan pernyataan politik Papua merdeka.Adapun pernyataan politik ada 3,yaitu;<sup>110</sup> (1).kami rakyat Papua Barat ingin keluar dari negara Republik Indonesia dan untuk membentuk negara merdeka dan berdaulat penuh.(2), segera membentuk pemerintah peralihan dibawah pengawasan PBB,selambat lambatnya bulan maret 1999;(3), segera diadakan perundingan pemerintah Indonesia dengan rakyat Papua Barat dan dimediasi oleh PBB.jika tuntutan kami tidak memenuhi maka kami rakyat Papua Barat tidak ikut terlibat dalam pemilihan umum 1999.

Respon presiden B.J. Habibie meminta kepada tim seratus untuk kembali ke Papua dan merenungkan aspirasi tersebut.setelah segera presiden Habibie lengser dari jabatannya dan digantikan oleh Abdurahman Wahid<sup>111</sup> (Gus dur) pada 20 Oktober 1999 dan kemudian Gusdur memperbolehkan

---

<sup>109</sup> Otsus gagal;UP4B,JDP,KNPB dan kongres III, 2000

<sup>110</sup> Yoman,otsus telah gagal 2012

<sup>111</sup> Tim 100 bertemu dengan presiden B.J. Habibie 1999,Dr.Socrates Sofyan,Otsus Papua telah gagal 2012,hlm 55-56

kibarkan Bendera Bintang Kejora,serta mengubah nama Irian Jaya menjadi Papua. Setelah segera itu,Gusdur dilengserkan dari jabatannya dan digantikan dengan Megawati Soekarno putri kemudian megawati menyatakan bahwa tidak ada hak menentukan nasib sendiri Papua,lalu berikanlah otonomi khusus dan membunuh orang-orang pro Papua merdeka salah satunya adalah<sup>112</sup> Theys Eluay, selaku ketua Presidum Dewan Papua (PDP) yang menolak keras OTSUS dibunuh oleh kopasus pada 10 November 2001, serta lainnya ditangkap,penjarakan dan yang lain pengungsi di Papua New Gunea.

Kekerasan demi kekerasan terus berlanjut diatas tanah Papua Barat tanpa memperhatikan hak-hak rakyat Papua Barat termasuk hak menentukan nasib sendiri merupakan hak mendasar. Otsus jilib II juga dilanjutkan dengan mengubah UU No 2 Tahun 2021 yang ditolak keras oleh rakyat dan bangsa Papua Barat dan menuntut hak menentukan nasib sendiri yang di wadah oleh petisi rakyat Papua (PRP),data penolakan otsus jilib II yang bergabung dalam PRP untuk menolak Otsus dan minta hak menentukan nasib sendiri adalah 122 organisasi dan 718.179 petisi rakyat Papua menolak dan menentang produk kolonialisme diatas tanah Papua Barat tanda tanggan Jubir Nasional Jefry Wenda,2021.<sup>113</sup>

Turunan dari Otsus adalah penambahan daerah otonomi baru (DOB) yang tidak sesuai dengan prosedur hukum dan ketika rakyat Papua yang memprotes atau menolak Otsus dan DOB ditangkap,dipenjarakan dan bahkan

---

<sup>112</sup>.Gusdur,pernyataan dihadapan peserta musyarah besar (MUBES) rakyat Papua,Jayapura Provinsi Papua 2000

<sup>113</sup> *Jefry Wenda, 14 Juli 2022,PRP: Cabut Otsus Jilid II, Cabut DOB, dan Segera Gelar Referendum di Papua* <https://laolao-papua.com/2022/07/15/prp-cabut-otsus-jilid-ii-cabut-dob-dan-segera-gelar-referendum-di-papua/> diakses pada 6 Juni 2023

dibunuh salah satunya adalah juru bicara internasional KNPB, Victor Yeimo yang menentang rasisme dan tolak Otsus dan DOB ditangkap dan penjarakan dengan alasan makar tapi sayangnya Victor menang dari pengadilan Jayapura Papua pada 8 Maret 2023. Untuk melancarkan program negara di Papua dengan kekerasan negara dalam hal ini adalah operasi militer seperti, Nduga, Intanjaya, Puncak Papua, Yahukimo dan daerah-daerah lainnya yang dijadikan sebagai daerah operasi militer. Yang korban adalah anak-anak, ibu-ibu dan bahkan seorang agawanpun ditembak mati oleh TNI-POLRI misalnya membunuh Pdt. Gemin Nirigi di Mapnduma Nduga 2018, pembunuhan Pdt. Yerimia Zanambani di Intanjaya ditembak oleh militer Indonesia 2020<sup>115</sup> dan Pdt. Elisa Tabuni di Puncak Papua ditembak oleh militer Indonesia 2004 dan kasus kekerasan kemanusiaan lain yang berupa mutilasi warga Papua merupakan pelanggaran HAM berat dan kejahatan genosida.

### **4.3. Perbandingan Negara-Negara Yang Telah Merdeka Melalui Mekanisme Referendum**

#### **4.3.1. Bangsa Skotlandia Merdeka Melalui Mekanisme Referendum Dari Negara Kerajaan Monarki Persemakmuran Inggris Raya**

Negara Skotlandia merupakan negara bagian Kerajaan Monarki Persemakmuran Inggris Raya ini perbatasan dengan Inggris di sebelah selatan, Laut Utara di sebelah timur, Samudera Atlantik di sebelah utara dan barat, serta Selat Utara dan Laut Irlandia di sebelah barat daya. Skotlandia memiliki beragam penduduk dari seluruh dunia dengan jumlah total penduduk Skotlandia sesuai data pusat statistik negara itu pada tahun 2011

berjumlah 5.313.600 jiwa. Skotlandia telah memiliki Bendera nasional, moto bangsa, mata uang, dan bahasa nasional. Negara yang beribu kota Edinburg mengadakan referendum pada 18 September 2014 waktu setempat. Hal ini memang telah disepakati kedua pemimpin pemerintahan sejak beberapa tahun lalu antara Perdana Menteri Inggris David Cameron dan Kepala Pemerintahan Skotlandia Alex Salmond. Skotlandia merupakan<sup>114</sup> salah satu dari sekian negara persemakmuran Inggris yang memiliki banyak kesamaan dengan Inggris. Namun, negara itu berkeinginan untuk memisahkan diri. Wacana referendum Skotlandia ini bukan yang pertama kalinya, melainkan untuk ke sekian kali setelah dalam pelaksanaan referendum sebelumnya 2007 warga Skotlandia memilih untuk tetap bergabung dengan Britania Raya. Alex Salmond, pemimpin pemenang suara mayoritas Pemilu Skotlandia 2011,<sup>115</sup> sangat optimistis memenangi referendum Skotlandia kali ini. Sebab, untuk pertama kalinya hasil survey YouGov, lembaga survei independen yang dirilis Sunday Times mempublikasi suara terbanyak memilih “Yes” sebanyak 51 persen sedangkan 49 persen lainnya memilih tetap dengan Inggris. Inggris “Janjikan Otonomi” menguraikan beberapa tawaran otonomi kepada rakyat Skotlandia ketika mereka memilih tetap dengan Inggris.

Hal ini disampaikan oleh Menteri Keuangan Inggris, George Osborne dengan menawarkan otonomi fiskal, hak menaikkan nilai pajak,

---

<sup>115</sup> Yoman, presiden persekutuan Gereja-gereja baptis se-tanah west Papua, jejak kekerasan negara dan meliterisme di tanah Papua, kumpulan catatan seorang Gembala 2021, hlm 62-65

<sup>114</sup> Ensiklopedia bebas, [https://id.wikipedia.org/wiki/Referendum\\_kemerdekaan\\_Skotlandia\\_2014](https://id.wikipedia.org/wiki/Referendum_kemerdekaan_Skotlandia_2014) di akses pada 1 maret 2023

hal atas kendali anggaran belanja, dan tingkat kesejahteraan yang lebih baik. Nicola Sturgeon, wakil pemimpin kelompok pro-independen dari partai pengusung, Partai Nasional Skotlandia (PNS), mengatakan tawaran itu sangat lambat.

“Saya pikir orang tidak akan menganggap ini serius, jika mereka (Inggris) ingin serius lebih banyak otonomi, sesuatu yang konkret seharusnya sudah dilakukan sebelum ini”.

Alex Salmond, Menteri Utama Skotlandia juga menyampaikan hal serupa, “mereka gagal menakuti rakyat Skotlandia. Sekarang mereka mencoba menyuap kami tegasnya. Ratu memberitahu kepada seorang warga mengatakan, “Saya berharap masyarakat Skotlandia bisa berhati-hati dalam menyikapi masa depannya”. Pernyataan Ratu di atas diduga mengandung makna, Ratu tidak menghendaki Skotlandia menjadi negara sendiri dan lepas dari Britania Raya. Sebab, selain kedekatan yang akrab, 307 tahun lamanya Skotlandia bergabung bersama Kerajaan Britania Raya, Ratu Inggris juga telah memiliki sebuah tempat khusus yang disebut Kastel Balmoral dekat kota Aberdeenshire, Skotlandia yang biasa digunakan sebagai tempat berlibur atau bersantai. berbagai sumber memberitakan alasan kenapa Skotlandia mau merdeka, di antaranya Skotlandia/Kerajaan Skotlandia pernah menjadi negara berdaulat di awal abad pertengahan namun pada masa kepemimpinan Raja James VI<sup>116</sup> digabungkan secara politik dengan Kerajaan Inggris pada 1 Mei 1707 kemudian diberi nama

---

<sup>116</sup>. Raja James V I, Aneksasi Bangsa Skotlandia 1513, <https://id.m.wikipedia.org>, diakses pada 20 April 2023

Kerajaan Britania Raya. Selain itu, Perairan Skotlandia Atlantik Utara dan Laut Utara, mengandung cadangan minyak terbesar di Uni Eropa. Selain uraian di atas, kesiapan kematangan pemerintah Skotlandia untuk menjalankan pemerintahan secara independen telah dijelaskan dengan jeli dan terperinci dalam laporan berjudul “Scotland Future’s (Skotlandia Kedepan)”<sup>117</sup> bahwa sebagaimana yang dilakukan oleh pemerintah Inggris kepada rakyat Skotlandia agar tidak memisahkan diri dari Britania Raya, pemerintah Indonesia pun telah dan sedang melakukan pendekatan-pendekatan agar rakyat West Papua tidak terlepas dari NKRI. Beberapa hal yang sudah terlaksana diantaranya pemberian Otonomi Khusus (Otsus 2001), pembentukan UP4B (2011), pemekaran kabupaten/kota dan provinsi, pembentukan MRPB, pembangunan Lantamal, Polsek, Pemberian Undang - undang pemerintahan (Otsus plus) yang sedang dalam proses penyempurnaan. Dengan demikian, penulis berpendapat dalam keadaan seperti ini semua orang Papua harus merasa bagian dari pihak yang belum mendapatkan kesejahteraan dan kedamaian. Maka, mereka semua pun merasa penting untuk mengambil bagian dalam kerja-kerja kemanusiaan itu. Para pihak yang sudah lama bekerja di kelompok kemanusiaan juga penting untuk konsisten pada tujuan utama perjuangan hak menentukan nasib sendiri bagi bangsa Papua Barat.

#### **4.3.2. Negara Catalonia Merdeka Dari Spanyol Melalui Mekanisme Referendum**

Bagi kelompok pro-kemerdekaan, memisahkan diri dari Spanyol

---

<sup>117</sup> Mecky Wetipo, Kontributor arsip.jubi.id Referendum Skotlandia

telah menjadi proyek selama tiga abad, tepatnya dimulai pada 1714, ketika Raja Philip V dari Spanyol menganeksasi Catalonia<sup>118</sup> dalam Spanish Succession peristiwa yang memicu berdirinya Spanyol modern. Sejak itu, para nasionalis Catalonia konsisten menuntut otonomi khusus. Mereka berdalih bahwa budaya Catalan (demoninan Catalonia) memiliki perbedaan yang signifikan dengan kultur Castilla yang mendominasi Spanyol. Selain itu, Catalan juga berpendapat, sedari awal mereka tidak pernah ingin menjadi bagian dari Kerajaan Spanyol, mengingat Raja Philip V menganeksasi wilayah itu secara paksa melalui peperangan.

#### **a. Mengapa Catalonia Ingin Merdeka?**

##### **1. Sejarah**

Dari sisi sejarah, masyarakat Catalunya merasa berbeda dengan Spanyol. Catalunya di Abad Pertengahan adalah negara merdeka di Semenanjung Iberia sekarang Spanyol dan Portugal yang memiliki bahasa, hukum, dan adat yang berbeda. Wilayah Catalunya dan Aragon direbut dari tangan Ratu Aragon dan Ramon Berenguer, penguasa Barcelona, oleh Raja Philip V pada tahun 1714. Setahun kemudian, Raja Philip V menguasai seluruh Spanyol. Raja-raja kemudian ingin memaksakan bahasa dan hukum Spanyol di Catalonianya. Tapi upaya itu berhenti pada 1931 dan kerajaan Spanyol membentuk kembali Generalitat, pemerintah nasional Catalunya. Kemudian kelompok separatis Catalunya mulai berkembang pesat. Tahun 1938 terjadi

---

<sup>118</sup> Iswara N Raditya, *Catalonia, Refertendum dan alasan merdeka dari Spanyol*, 17 Oktober 2019, <http://tirto.id> diakses pada 1 april 2023

Perang Ebro antara separatistis dan tentara Panglima Spanyol, Jenderal Francisco Franco. Perang itu dimenangkan Spanyol dengan tewasnya 3.500 orang di Catalunya dan ribuan lainnya mengungsi. Franco meninggal dunia pada 1975 dan pada 1977, negara itu memeluk demokrasi. Catalunya kemudian diberikan status otonomi khusus. Seruan kemerdekaan dari wilayah di timur laut Spanyol itu mulai kencang terdengar pada 2010 setelah Mahkamah Konstitusi Spanyol menghapuskan statuta otonomi pada 2006 yang mengatakan Catalunya bukan negara di dalam negara.

## **2. Politik**

Peta politik di Catalonia berbeda dengan Spanyol. Pengaruh Partido Popular, Partai berkuasa pimpinan Perdana Menteri Spanyol Mariano Rajoy, sangat kecil di Catalunya, hanya ada di urutan nomor empat di antara partai lainnya. Upaya melalui hukum ini selalu diadang pemerintah pusat Spanyol. Karena itulah partai sayap kiri Catalunya, Esquerra Republicana di Catalunya (ERC), ingin cara yang lebih ekstrem, yaitu tetap melakukan referendum kendati ditolak Spanyol, menetapkan kemerdekaan secara unilateral, dan mengancam tidak akan meloloskan undang-undang CiU jika referendum tidak digelar.

## **3. Ekonomi**

Catalonia adalah jantung industrinya Spanyol, dengan kekuatan maritim terbesar, dan unggul dalam perdagangan barang jadi seperti tekstil. Saat ini, Catalunya berkembang menjadi rumah bagi

perusahaan-perusahaan finansial, jasa, dan teknologi.

#### **4. Makanan dan Sepakbola**

Tidak hanya sejarah, ekonomi, dan politik yang membuat masyarakat Catalonia merasa berbeda dengan Spanyol. Para Catalan juga mengakui selera makanan dan sepakbola mereka tidak sama. Warga Catalunya sangat bangga akan makanan dan koki mereka, seperti Ferran Adria, dari restoran El Bulli, dan Jordi Cruz, yang memenangkan bintang Michelin pertamanya di usia 25 tahun. Dalam sepakbola juga demikian. Catalunya punya idola sendiri yaitu FC Barcelona.

#### **5. Keinginan merdeka**

Suara-suara yang menyerukan merdeka secara penuh mulai gencar pada Juli 2010 ketika Mahkamah Konstitusi di Madrid menolak perjanjian otonomi 2006 dan menyatakan tidak ada landasan hukum untuk mengakui Catalonia sebagai negara di dalam Spanyol, seperti Krisis ekonomi di Spanyol kian membuat Catalan ingin merdeka, terlebih Barcelona adalah wilayah kaya yang menjadi pusat industri, kekuatan maritim, perdagangan, tekstil serta keuangan dan perusahaan teknologi, dibanding kawasan lain di Spanyol yang miskin.<sup>119</sup>

Catalan beralasan mereka berhak merdeka dari Spanyol karena apa yang mereka beri kepada pemerintah pusat tidak sepadan dengan apa yang mereka dapat produk domestik bruto Catalonia mencakup 19

---

<sup>119</sup> Iswara N Raditya, *Catalonia, Refertendum dan alasan merdeka dari Spanyol, 17 Oktober 2019*, <http://tirto.id> diakses pada 1 april 2023

persen dari PDB Spanyol.

Referendum yang terjadi di Spanyol pada dasarnya sudah tidak disetujui oleh pemerintahan Negara Spanyol. Spanyol sudah melarang aksi referendum Catalonia pada awalnya, namun rakyat Catalonia tetap pada keinginan mereka untuk dapat memisahkan diri dari pemerintahan Spanyol, maka pada bulan Oktober tepatnya pada tanggal 1 Oktober 2017<sup>120</sup> dilaksanakannya referendum kemerdekaan Catalonia di wilayah tersebut. Referendum yang berujung pada aksi pembubaran secara paksa oleh polisi Spanyol tersebut tetap menghasilkan suara. Terdapat lebih dari 90% suara setuju untuk memerdekakan diri dari Spanyol dari total suara masuk sebanyak 2.286.217. Namun meskipun hasil referendum dari mayoritas suara memilih untuk merdeka, pemerintah Spanyol tetap pada pendirian mereka untuk tidak mengakui hasil referendum tersebut. Pelarangan serta gerakan penekanan yang dilakukan oleh pemerintah Spanyol tentu melanggar prinsip *right to self-determination*, dimana prinsip tersebut memberikan hak kepada setiap bangsa untuk menentukan masa depan mereka sendiri. Selain itu telah terjadi pernyataan dari beberapa negara di dunia diantaranya adalah Amerika Serikat dan Indonesia telah memberikan pernyataan tidak akan mengakui pemerintahan Catalonia yang sekarang sebagai sebuah negara.

---

<sup>120</sup> Yon Yoseph, 2 Oktober 2017, 3 alasan utama Catalonia merdeka dari Spanyol, <http://dunia.tempo.com>; di akses pada 17 April 2023;

### **4.3.3. Negara Timor Leste Telah Merdeka Melalui Mekanisme Referendum**

Sejarah perjuangan rakyat Timor Leste adalah sejarah perjuangan melawan kolonialisme dan imperialisme. Selama 24 (dua puluh empat) tahun rakyat Timor Leste berjuang untuk memperoleh status sebagai sebuah negara merdeka. Hak untuk merdeka sebagai sebuah bangsa merupakan hak fundamental yang dimiliki oleh setiap negara di dunia.

Sebelum di Lisbon, 25 April tahun 1974, Timor Leste adalah salah satu wilayah di Asia Tenggara yang paling terpencil dan terbelakang, wilayah ini tidak terkena gelombang nasionalisme yang menyapu seluruh bagian lain di Asia Tenggara pada masa setelah perang dunia kedua. Pada tanggal 25 April tahun 1974 terjadi revolusi bunga di Portugal, revolusi tersebut dimotori oleh angkatan perang Portugal di bawah pimpinan Major Antonio Espinola, yang menyebabkan jatuhnya rezim Salazar. Pasca revolusi tersebut, Pemerintah Portugal, selain mengakui kemerdekaan negara-negara jajahannya di Afrika, juga mengumumkan bahwa kepada Timor Leste pun diberikan hak untuk menentukan nasib sendiri, hak tersebut diberikan melalui proses dekolonisasi yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Portugal yang baru. Proses dekolonisasi yang dijalankan di Timor Leste tidak dapat berjalan dengan baik, kegagalan tersebut disebabkan oleh adanya kudeta yang dilakukan oleh partai UDT terhadap partai FRETILIN pada tanggal 11 Agustus tahun 1975. Selang beberapa hari FRETILIN<sup>121</sup> membalas kudeta tersebut dan berhasil mengontrol seluruh wilayah Timor

---

<sup>121</sup> Helen Mary Hill, 2010, Timor Lorosae, Cetakan Pertama, Sahe Intitute For Liberation dan 130. Yayasan Hak Dili, Timor Leste, hlm 1. Avelino. M. Coelho, 2012, Dua Kali Merdeka Esei Sejarah Politik Timor Leste, Cetakan Pertama, Djaman Baroe, Yogyakarta. hlm. 2

Leste dan menekan UDT beserta partai lainnya hingga memasuki wilayah Indonesia. Pada tanggal 7 Desember tahun 1975 militer Indonesia di bawah rezim Soeharto, melakukan invasi yang dinamai dengan sebutan Sandi Operasi Seroja, invasi skala penuh terhadap Timor Leste tersebut mendapat kritikan luas dari dunia internasional.

Sementara itu PBB tetap menganggap Portugal bertanggung jawab sebagai penguasa administratif di wilayah tersebut sampai dilakukannya tindakan penentuan nasib sendiri yang diakui oleh dunia internasional.

Dalam perjalanan waktu, setelah 22 (dua puluh dua) tahun bergabung dengan Indonesia, ternyata masyarakat Timor Leste merasa tidak dapat bersatu dengan Indonesia dan dengan adanya reformasi pada tahun 1998,<sup>122</sup> maka pada tanggal 27 Januari tahun 1999, Presiden Republik Indonesia B.J. Habibie, mengumumkan adanya dua opsi yaitu otonomi khusus atau melepaskan diri dari wilayah NKRI. Penentuan opsi tersebut menggunakan teknik referendum, dengan hasil akhirnya Propinsi Timor- Timur memilih melepaskan diri dari NKRI, dan menjadi negara merdeka dengan nama Republik Demokratik Timor Leste.

Berdasarkan peristiwa historis tersebut terlihat bahwa integrasi Timor Leste dengan Indonesia masih menimbulkan persoalan. Pemerintah Indonesia selalu mengklaim bahwa integrasi Papua sudah final. Konflik fisik yang terjadi itu dianggap persoalan dalam negeri, akan tetapi dunia internasional memandang bahwa persoalan tersebut merupakan tindakan

---

<sup>122</sup> Nur Fitriatus Sha, 19 Oktober 2022, sejarah 19 Oktober 1999; hasil referendum Timor Leste di akui Indonesia; <https://www.kompas.com>, dia akses pada 17 April 2023;

pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia karena hak untuk menentukan nasib sendiri bagi rakyat dan kesatuan-kesatuan yang belum merdeka diakui secara tegas oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam Resolusi Majelis Umum PBB<sup>123</sup> Nomor 1514 tentang Pemberian Kemerdekaan kepada Negeri-negeri dan rakyat jajahan (Declaration on the Granting of Independence to Colonial Countries and People), dan juga diatur di dalam Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 1541 (XV) tentang Penentuan Nasib Sendiri.

Hak untuk menentukan nasib sendiri dianggap perlu mencakup sejumlah kewajiban yang berkaitan dan mengikat negara-negara, termasuk kewajiban untuk mendorong dilakukannya tindakan merealisasikan hak penentuan nasib sendiri baik melalui kerjasama maupun tersendiri, dan menyerahkan kekuasaan berdaulat kepada rakyat yang berhak atas hak ini dan kewajiban untuk menghindari tindakan pemaksaan yang dinilai merintangi rakyat menikmati hak ini. Kewajiban-kewajiban ini telah ditegaskan atau tersirat dalam deklarasi-deklarasi tersebut di atas yang disahkan oleh Majelis Umum PBB, dan memperoleh dukungan dalam praktek pada dekade ini. Pertama, telah terjadi perkembangan pesat dalam emansipasi beberapa wilayah koloni atau wilayah-wilayah yang belum berpemerintahan sendiri. Yang kedua, telah terasa pengaruh deklarasi tentang Pemberian Kemerdekaan kepada negeri-negeri dan rakyat-rakyat terjajah yang telah disebutkan di atas. Dalam deklarasi ini, majelis umum

---

<sup>123</sup> Atik Krustiyati, 2010, Penanganan Pengungsi di Indonesia, Tinjauan Aspek Hukum Internasional dan Nasional, Cetakan Kesatu, Brilian Internasional, Surabaya, hlm. 132.

PBB menyatakan perlunya mempercepat dan mengakhiri tanpa syarat semua bentuk kolonialisme dan manifestasinya dan meyerukan pengambilan langkah-langkah segera guna menyerahkan semua kekuasaan kepada rakyat di wilayah-wilayah yang belum merdeka. Berkaitan dengan penjelasan tersebut di atas maka penting untuk dikaji apakah dengan adanya proses penentuan nasib sendiri tersebut tidak mengurangi kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan bertentangan dengan hukum. Upaya-upaya pemerintah Indonesia diatas bangsa West Papua merupakan upaya-upaya penjajah seperti yang terjadi Catalonia, Skotlandia, Singapura, Timor Leste dan sebagainya.

Pada masa Gusdur menjamin hak dan martabat rakyat Papua Barat, Aceh dan Kraton Yogyakarta. Hingga Gusdur memperbolehkan rakyat Papua Barat mengibarkan Bendera Bintang kejora. dan Gusdur juga, melawan MPR dalam Pengesahan UU Otonomisasi Papua, Aceh, dan Kraton Yogyakarta, karena gusdur ingin menghargai aspirasi masyarakat yang ada terutama rakyat Papua Barat maka Gusdur tidak mentandatangani UU Otsus. Akhirnya, Gusdur di lengserkan dari MPR dengan kasus korupsi, Tolak Otonomy Khusus, dengan mengkherakan 40.000 personil militer di depan istana negara. Gusdur memimpin dari 20 Oktober 1999-23 Juli 2001.<sup>124</sup> akhirnya, secara sah juga di angkat Wakil President Megawati Sukarno Putri menjadi presiden secara langsung juga pada tanggal 21 November 2001 mengesahkan UU Otonomi Khusus dengan catatan tidak ada “refrendum

---

<sup>124</sup> Iswara N Raditya, 2 September 2019, sejarah Abdurrahnan White( Gusdur), yang memperbolehkan bintang kejora berrkibar di Papua, <https://tirto.id/>; di akses pada 19 April 2023;

bagi bangsa Papua Barat” kemudian Mega perintahkan untuk menangkap dan membanuh orang-orang Papua yang menolak otsus Papua salah satunya adalah pembunuhan terhadap presidum dewan Papua Theys Hiyo Eluway pada 10 November 2001.

#### **4.3.4. Negara Kosovo Telah Merdeka Melalui Mekanisme Referendum**

Kosovo mendeklarasikan kemerdekaan pada hari tanggal 17 Februari 2008. Deklarasi kemerdekaan ini merupakan tindakan unilateral karena tidak didukung oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dalam hal ini Dewan Keamanan. Namun, kemerdekaan Kosovo didukung oleh negara-negara Barat, terutama Amerika Serikat, Inggris dan beberapa negara Uni Eropa. Tetapi kemerdekaan Kosovo ini ditolak Rusia, China, Uni Eropa, Vietnam dan beberapa negara lainnya. Sedangkan Indonesia belum menentukan sikap.<sup>125</sup>

Kosovo adalah sebuah provinsi di negara bekas Yugoslavia dan kini di bawah kedaulatan Serbia. Namun demikian, Kosovo diberi otonomi khusus

Dalam menempuh kemerdekaannya, Kosovo telah melampaui perjalanan panjang dan penuh perjuangan. Kosovo berpenduduk 2,1 juta jiwa, terdiri dari 90 persen etnis Albania yang Muslim, 5,3 persen etnis Serbia yang Katolik Ortodoks, selebihnya etnis Bosnia dan minoritas lain.

Ratusan tahun yang lalu sebenarnya etnik Albania merupakan minoritas di Kosovo pada saat masih di bawah kekuasaan Yugoslavia hingga akhirnya pada tahun 1386 kerajaan Ottoman yang berpusat di Istanbul Turki menaklukkan wilayah ini. Secara berangsur-angsur banyak dari penduduk Kosovo yang semula beragama Kristen Ortodok memeluk Islam. Seiring dengan berjalannya waktu, etnik Albania banyak yang berpindah ke Kosovo sedangkan etnik Serbia berangsur-angsur beralih ke wilayah Utara Serbia akibat tekanan dari kerajaan Ottoman.

Pada tahun 1999 pecah perang di Kosovo, perang ini dilatarbelakangi oleh referendum rakyat Kosovo yang mayoritas menginginkan kemerdekaan dari Serbia, sementara pemerintah Pusat Serbia menganggap referendum itu ilegal, hingga akhirnya Serbia menerjunkan pasukannya ke wilayah Kosovo.

Setelah terjadi kegagalan negosiasi politik untuk mencari solusi atas status Kosovo dan hak-hak rakyat Kosovo-Albania, Amerika Serikat melalui NATO kemudian melakukan intervensi militer atas tentara Serbia di

---

<sup>125</sup> Muhammad Shoelhi, “Kosovo Merdeka dan Masalahnya,” <[http://indonesiainfile.com/index2.php?option=com\\_content&do\\_pdf=1&id=52](http://indonesiainfile.com/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=52)>, diakses pada 18 juli 2023;

wilayah Kosovo. Dan NATO kemudian berhasil memaksa mundur pasukan Serbia.

Permasalahan hukum internasional pertama yang dapat ditinjau dalam kasus kemerdekaan Negara Kosovo ini adalah mengenai Hak Penentuan Nasib Sendiri (Right of Self Determination). Pada umumnya hak untuk menentukan nasib sendiri itu dapat dijelaskan dalam dua arti. Pertama dapat diartikan sebagai hak su sendiri. Hak demikian sudah diakui dalam Hukum Internasional dan dapat dibaca dalam naskah deklarasi mengenai hak dan kewajiban negara-negara (*Declaration on the Rights and Duties of States 1949*) yang dibuat oleh Panitia Hukum Internasional pada tahun 1949 dan dimuat dalam Pasal 1:

*"Every State has the right to independence and hence to exercise freely, without dictation by any other State, all its legal power, including the choice of its own form of government."*<sup>126</sup>

Sedangkan arti yang Kedua adalah hak dari sekelompok orang atau bangsa untuk mendirikan sendiri suatu negara yang merdeka. Tetapi hak di sini tidak berhenti hanya pada penyelesaian proses pencapaian kemerdekaan, tetapi juga pengakuan tentang hak mereka untuk memelihara, menjamin dan menyempurnakan kedaulatan hukum, politik, ekonomi, sosial dan budaya mereka sebagai negara yang merdeka.

Prinsip penentuan nasib sendiri memungkinkan bagi rakyat di suatu wilayah jajahan dapat menentukan secara bebas status politiknya sendiri. Penentuan nasib sendiri semacam itu dapat menciptakan kemerdekaan, bergabung dengan negara tetangga, persekutuan secara bebas dengan suatu negara merdeka atau status politik lainnya yang diputuskan secara bebas oleh rakyat yang bersangkutan. Penentuan nasib sendiri juga mempunyai peranan dalam hubungannya dengan pembentukan negara, mempertahankan kedaulatan dan kemerdekaan negara, dalam merumuskan kriteria untuk penyelesaian perselisihan dan di bidang kedaulatan yang tetap dari negara terhadap sumber lain.

#### **4.4. Kekerasan Negara Dan Pelanggaran Ham Di Papua Barat**

##### **4.4.1. Kekerasan Negara Dan Pengekangan Kebebasan Berpendapat**

###### **Terhadap rakyat Papua Barat**

Semenjak Papua dipaksakan masuk kedalam NKRI sejak 1 Mei 1963, terjadi situasi kekerasan militer Indonesia di tanah Papua. Papua yang disebut West New Guenea nama yang diberikan oleh Belanda dan

---

<sup>126</sup> Christopher J. Borgen, "Kosovo's Declaration of Independence: Self-Determination, Secession and Recognition." < <http://www.asil.org/insights/2008/02/insights080229.html> diakses pada 18 juli 2023

semenjak kekuasaan Belanda di Papua tepat pada 1 Desember 1961 West New Guinea, rakyat Papua Barat dibawa kekuasaan Belanda mendeklarasikan kemerdekaan Papua dengan nama West Papua.

Kemerdekaan itu, melahirkan kepentingan politik dari Indonesia, Belanda serta Amerika Serikat seperti pada 19 Desember 1961 Indonesia melalui Ir. Soekarno melancarkan Tri Kommando Rakyat (TRIKORA) di Alun-Alun Utara Kota Yogyakarta. Isi dari TRIKORA Indonesia merealisasikan di Papua Barat, hal itu adalah melahirkan perdebatan terkait Papua Barat sehingga dua perjanjian yang lahir pertama 15 Agustus 1962 The New York Agreement, dan perjanjian tersembunyi 30 September The Roma Agreement. Situasi itu, melahirkan kesepakatan yang luar dari keterlibatan rakyat Papua Barat.

Kesepakatan yang merumuskan tanpa keterlibatan rakyat Papua sejak tahun 1961-1962, menimbulkan situasi kekerasan melalui operasi militer Indonesia di tanah Papua Barat. Setelah Belanda dengan begitu saja menyerahkan Papua Barat di tangan colonial Indonesia. Sehingga, Implementasi Indonesia di tanah Papua Barat dari tahun 1963 dan seterusnya dilakukan secara kekerasan pertama melalui berbagai operasi-operasi militer Indonesia di tanah Papua Barat. Negara Indonesia menyebutnya hari integrasi Papua<sup>127</sup> 1 Mei 1963 namun rakyat Papua menyebutnya hari Aneksasi atau pemaksaan masuk ke Indonesia. Berbagai situasi kekerasan yang dilahirkan oleh negara Indonesia melalui

---

<sup>127</sup> *Dr. Socrates Sofyan Yoman, Soekarno dan Aneksasi Papua, Jejak kekerasan negara dan militerisme di tanah Papua hlm 46-47; Trikora 1961 dan aneksasi 1963*

operasi militer untuk memaksa rakyat Papua bergabung dengan negara Indonesia dan menanamkan nasionalisme NKRI dengan slogan “NKRI Harga Mati” tanpa melihat sejarah perjuangan bangsa Papua Barat. Pendekatan militer Indonesia terhadap rakyat Papua Barat melalui operasi-operasi militer antara lain sebagai berikut:

### **1. Operasi Jayawijaya (1961-1962)**

Operasi Jayawijaya merupakan menginfiltrasi tentara Indonesia ke Papua dengan sebutan “sukarelawan” Fase infiltrasi bertujuan untuk membentuk basis-basis gerilya dan mempersiapkan pembentukan pos terdepan bagi upaya menguasai Papua yang pada saat itu masih berada di bawah kekuasaan Belanda

### **2. Operasi Wisnumurti (1963-1965)**

Tugas pokoknya adalah menegakkan kewibawaan pemerintah Indonesia, menjamin keamanan dan ketertiban serta membantu pemerintah sipil dan membangun Irian Barat, khususnya untuk mengkonter gerakan Papua Merdeka.

### **3. Operasi Sadar (1965)**

Operasi ini tidak saja bertujuan untuk mematahkan perlawanan OPM di Manokwari, tetapi juga menegaskan kekuasaan Kodam XVII/Tjendrawasih atas seluruh wilayah Papua. Tugas utama adalah menghancurkan gerombolan yang bergerak.

### **4. Operasi Bharatayudha (1966-1967)**

Operasi ini bertujuan untuk menghancurkan perlawanan dan memenangkan PEPERA 1969

### **5. Operasi Wibawa (1967)**

Tugas utama memenangkan PEPERA untuk Indonesia. Kodam melakukan sinkronisasi operasi tempur, intelijen, dan teritorial. Pangdam juga memerintahkan agar pada setiap Kodim disiapkan kekuatan tempur.

129

### **6. Operasi Khusus Pemenangan Pepera (1961-1969)**

Operasi ini bergerak dalam bidang intelijen dan sosial ekonomi dalam kerangka melancarkan operasi teritorial.

### **7. Operasi Tumpas (1967-1970)**

<sup>129</sup> *Joko Poernomo, Operasi Trikora dan upaya Indonesia untuk merebut Irian Barat, 22 Agustus 2021, <https://www.kompas.Com>; di akses pada 2 juni 2023*

Operasi ini dikonsentrasikan di wilayah Ayaamaru, Teminabuan, dan Inanwatan serta lainnya.

### **8. Berbagai Operasi Militer Pasca PEPERA**

Operasi militer pasca-PEPERA yang dimenangkan oleh Indonesia secara umum bertujuan untuk mempertahankan hasil PEPERA, mensukseskan pemilu, dan menumpas gerakan separatis OPM

### **9. Operasi Pamungkas (1971-1977)**

Pendekatan operasi teritorial dibantu intelejen dan tempur

### **10. Operasi Koteka (1977-1978)**

Pemerintahan Indonesia yang memaksa mereka berganti pakaian, dari pakaian adat Koteka ke pakaian biasa.

**11. Operasi Senyum (1979-1980)**

Melalui operasi ini, tidak dilaksanakan operasi militer besar-besaran, karena OPM dilihat mulai mengecil dan tidak membahayakan

**12. Operasi Gagak I (1985-1986)**

Dalam operasi ini, pasukan dibagi dalam beberapa sektor. Yaitu sektor A di perbatasan, sektor B di tengah, dan sektor C di kepala burung, dengan komando di Korem masing-masing.

**13. Operasi Gagak II (1986)**

Tugas pokok operasi ini adalah menghancurkan Gerakan Pengacau Keamanan dan deteksi loyalitas rakyat.

**14. Operasi Kasuari I (1987-1988)**

Tugas utama menghancurkan OPM secara fisik terutama di daerah sekitar perbatasan PNG

**15. Operasi Kasuari II (1988-1989)**

Difokuskan di sepanjang perbatasan dengan PNG dengan titik tekanan adalah operasi teritorial, intelijen, tempur serta kamtibmas. operasi teritorial diarahkan untuk membentuk desa binaan agar berpihak pada ABRI<sup>128</sup>

**16. Operasi Rajawali I (1989-1990)**

Tujuan untuk menghancurkan OPM di sepanjang perbatasan dengan PNG. Jenis operasi adalah teritorial, intelijen, dan tempur secara terpadu dan serempak. operasi teritorial ditujukan untuk pembentukan

---

<sup>128</sup> MRP, Sejarah Operasi-Operasi Pembebasan Irian Barat 12 Desember 2019; <http://suaraPapua.Com>, diakses pada 7 juni 2023

desa binaan dengan tujuan memisahkan rakyat dan OPM

### **17. Operasi Rajawali II (1990-1995)**

Operasi intelijen militer yang berintikan pasukan Kopassus di Papua meningkat. Penangkapan yang disertai pembunuhan terhadap orang-orang yang ditengarai OPM kerap terjadi di berbagai tempat. Operasi jenis ini mulai terkuak ketika terjadi pembunuhan terhadap penduduk kampung di Desa Wea, Tembagapura

Dari beragam operasi militer yang dilakukan oleh negara Indonesia mulai dari operasi militer yang menumpas rakyat hingga melakukan secara halus. Semenjak tahun 1961 hingga 1999 ada 44 operasi militer Indonesia melakukan di tanah Papua Barat sesuai data dalam buku “Sejarah Operasi-Operasi Pembebasan Irian Barat” yang ditulis oleh Drs. M.Cholil dan berbagai sumber terutama dari ELSHAM Papua.

Asal-usul pelaksanaan Otsus di Papua tidak terlepas dari situasi sejarah tuntutan Politik dan memori kelim rakyat Papua selama 32 tahun pemerintahan Soeharto berkuasa, tetapi juga politik kekerasan yang dijalankan Soekarno pada masa awal kemerdekaan Indonesia. Situasi kelim mendapatkan tempat untuk bersuara paska Soeharto jatuh dari kekuasaannya pada tahun 1998 oleh rakyat Indonesia.<sup>129</sup> Tokoh Politik rakyat Papua saat itu, dikenal dengan Tim 100, berhadapan dengan B. J. Habibie pada 26 Februari 1999 untuk menyampaikan

---

<sup>129</sup> Dr.Socrates Sofyan Yoman, Pemusnahan etnis Melanesia Papua memecah kebisuan sejarah kekerasan di Papua Barat Tim 100 Papua ketemu dengan Presiden RI Prof.Dr. BJ. Habibie 1999,hlm 69

aspirasi Politik rakyat Papua. Isian pokok tuntutan yang dibawah Tim 100, yaitu:

1. Kami bangsa Papua berkehendak keluar dari NKRI;
2. Segera membentuk pemerintahan peralihan di Papua Barat, dibawah pengawasan PBB secara demokratis, damai dan bertanggung jawab;
3. Jika tidak tercapai penyelesaian teradap pernyataan politik ini pada butir 1 dan 2, maka: pertama, segera diadakan perundingan internasional, antara Pemerintah Republik Indonesia, Papua Barat dan PBB, kedua: kami bangsa Papua tidak ikut serta dalam pemilu tahun 1999.

Terbunuhnya Tokoh Politik PDP, Theys Eluay pada tahun 2001, dan pada saat tahun yang sama 2001 Presiden Gusdur dilengserkan. Maka, momentum itu, menjadi pijakan awal mulusnya kebijakan Otonomi Khusus bagi Papua, terlebih di hegemoninya tokoh-tokoh Presidium Dewan Papua (PDP) saat itu, yang diserahkan jabatan-jabatan strategis Indonesia di Papua. Di lain sisi, kepentingan Ekonomi Indonesia saat itu yang sedang memburuk, paska reformasi dan krisis keuangan global tahun 1998, mendorong Indonesia mempercepat pemekaran dengan pertimbangan sebagaimana tertuang dalam penjelasan umum UU Nomor 45 Tahun 1999 bahwa, "Propinsi Irian Jaya memiliki sumber daya pertanian tanaman pangan, perkebunan, kehutanan, pertambangan, dan pariwisata yang cukup potensial untuk dikembangkan, serta memiliki prospek yang cukup baik bagi pemenuhan kebutuhan pasar baik dalam negeri maupun luar negeri,

karena memiliki letak yang sangat strategis yaitu merupakan pintu gerbang ke arah lingkaran Pasifik". Hal itu kemudian dipertegas dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2003, bagian kedua bahwa: "Menteri Keuangan menyiapkan anggaran khusus yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan langkah komprehensif yang belum tertampung dalam anggaran pendapatan dan belanja negara".

Sehingga, benar bahwa kepentingan pemekaran dan percepatan pembangunan di Papua adalah semata untuk kepentingan ekonomi Indonesia, yang bertujuan untuk memperluas kerja eksploitasi dan perampasan lahan masyarakat adat atas nama pembangunan hingga berujung pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) terstruktur di tanah Papua.

#### **4.4.2. Laporan Komnas Ham Pelanggaran Ham Di Papua**

Baru-baru ini rezim Presiden Jokowi Dodo kasus kekerasan di Papua: Komnas HAM mencatat 480 kasus kekerasan di Papua oleh TNI-POLRI. Berdasarkan data penanganan kasus di bidang pemantauan dan penyelidikan tahun 2020-2021, tercatat 480 kasus atau 41,31 persen dari total 1.182 kasus yang ditangani terkait dengan pelaksanaan kerja-kerja anggota Polri," kata Anam dalam konferensi pers virtual. Menurut catatan Komnas HAM,<sup>130</sup> bentuk kekerasan yang terjadi pada warga sipil di Papua termasuk kontak senjata, penembakan, penganiayaan dengan senjata tajam, pembakaran, represif dan penangkapan aktivis Papua sangat masif dan

---

<sup>130</sup> Anam, Laporan Komnas Ham, catatan 480 kasus di Papua oleh Tni/Polri, 17 Januari 2022, <https://www.Cnn> di akses pada 7 April 2023

sistematis.

Anam juga menyebut tindakan kekerasan oleh anggota TNI/Polri mencatat korban jiwa."Total korban mencapai 47 orang, 24 orang di antaranya meninggal dunia, kendati demikian, Anam menyebut secara nasional laporan masyarakat terkait tupoksi kepolisian menurun pada 2021. Dalam kurun waktu dua tahun, tipologi tindakan kepolisian yang dilaporkan adalah kekerasan dengan total 71 kasus, penyiksaan 45 kasus, intimidasi 6 kasus, penangkapan sewenang-wenang 35 kasus, penahanan sewenang-wenang 18 kasus, penanganan lambat 162 kasus, kriminalisasi 57 kasus, dan kematian tahanan 11 kasus di west Papua.

Fokus hasil pengamatan dan analisis situasi pelanggaran HAM terkait kekerasan negara pada tindakan institusi dan anggota Polri, khususnya penggunaan kekerasan, penyiksaan, dan kematian tahanan.

Pihaknya juga meminta institusi TNI/Polri untuk melakukan pembenahan sistem pengawasan khususnya di unit reserse kriminal dan perawatan tahanan untuk memastikan tindak kekerasan, penyiksaan, dan kriminalisasi ke masyarakat tak kembali terulang. Kemudian, Komnas HAM<sup>133</sup> meninjau lokasi pembunuhan yang terjadi mutilasi 4 warga sipil di Timika pada 22 Agustus 2022. Dari lokasi kejadian, Komnas HAM mendapatkan keterangan para korban dibunuh di lahan kosong di Distrik Mimika Baru dan nama-nama warga sipil mutilasi sadis oleh anggota TNI adalah sebagai berikut: nama-nama warga mutilasi adalah Arnold Lokbere, Irian Nirigi, Lemaniol Nirigi dan Atis Tini. Sementara laporan dari

Amnesty internasional Australia, Veronika<sup>131 132</sup> koman melaporkan bahwa rakyat Nduga 243 ditembak oleh militer Indonesia pada tahun 2019, 2019: 37.000 orang pengungsi. sedangkan tim kemanusiaan Papua laporkan bahwa; Pada 14 Agustus, penanggung jawab tim kemanusiaan kabupaten Nduga bersama lembaga hak asasi manusia dan Gereja, Pendeta Esmon Walilo, mengatakan sedikitnya 37.000 warga Nduga telah mengungsi dan mencari tempat aman ke beberapa kabupaten lain di sekitar pegunungan tengah Papua. Lebih rinci, pengungsi tersebar di sejumlah distrik, meliputi 4.276 orang di Mapenduma, 4.369 orang di Mugi, 5.056 orang di Jigi, 5.021 orang di Yal, dan 3.775 orang di Mbulmu Yalma. Selain itu, 4.238 orang mengungsi di Distrik Kagayem, 2.982 orang di Nirkuri, 4.001 orang di Inikgal, 2.021 orang di Mbua, dan 1.704 orang di Dal. Tim Kemanusiaan menyebut sedikitnya 182 orang meninggal akibat kekerasan sejak Desember 2018 hingga Juli 2019,. “Korban jiwa yang terus bertambah kami melihat tak ada untungnya. Justru korban akan terus berjatuhan dan berdampak merugikan masyarakat sipil, yang sebenarnya tidak tahu masalah apa-apa ikut menjadi korban,” ujarnya. Menurut laporan, 182 korban meninggal terdiri dari 69 laki-laki dewasa, 21 perempuan dewasa, 20 anak laki-laki, dan 21 anak perempuan. Konflik ini menewaskan 14 balita perempuan, 12 balita laki-laki, 17 bayi laki laki, dan 8 bayi perempuan. Jika ditotal, korban meninggal dunia didominasi perempuan

---

<sup>131</sup> Orang korban ditangan militer Indonesia,<https://www.cnnindonesia.com>; diakses pada 26 April 2023;

<sup>132</sup> Persada, Veronika Koman,Amnesty Internasional Australia,serahkan nama 243 yang meninggal ke Jokowi,<https://nassional.tempo.com>; di akses pada 26 April 2023

dan anak sebanyak 113 orang. Data kematian terus bertambah, seakan-akan melompati waktu. Data per 27 Desember 2019 yang dihimpun oleh Tim Kemanusiaan mencatat sedikitnya 241 orang warga Nduga telah meninggal, termasuk Hendrik Lokbere, sopir yang ditembak mati oleh aparat keamanan Indonesia beberapa waktu lalu. Theo berkata, jika ditambah 16 karyawan PT Istaka Karya, total kematian akibat operasi bersenjata di Nduga menjadi 257 orang.<sup>133</sup>

#### **4.4.3. Laporan Tahunan Yayasan Kerja Sama Untuk Demokrasi Dan Keadilan Hak Asasi Manusia Tahun 2022 Di Papua**

Penanganan permasalahan HAM di Papua mengalami dinamika yang beragam mulai dari pembatasan kebebasan berekspresi hingga penetapan tersangka dugaan korupsi terhadap pimpinan daerah oleh komisi pemberantasan korupsi (KPK).<sup>134</sup> Juga kebijakan pemekaran provinsi/daerah otonomi baru (DOB) di tanah Papua dan manajemen pemerintahan yang sangat sentralistis. Sejalan dengan itu, aksi kekerasan dan konflik bersenjata terus mengorbankan masyarakat sipil dari berbagai profesi, etnis dan usia bahkan telah melumpuhkan pelayanan publik serta aktifitas sehari-hari.

1. Mekanisme penyelesaian pelanggaran HAM non yudisial sendiri masih terdiri dalam beberapa versi, pertama Pasal 46 UU Otsus tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) dengan mandat pelurusan sejarah Papua Barat dan menetapkan langkah-langkah rekonsiliasi. Model ini

---

<sup>133</sup> Theo Hesegem, Rektur Yayasan Ham dan keadilan untuk Keutuhan manusia Papua bersama Tim kemanusiaan di Nduga.

<sup>134</sup> Laporan Tahunan 2022, Alliance of Democracy for Papua

yang kemudian ditawarkan oleh pemerintah provinsi Papua dengan menggunakan konsep yang disusun oleh Tim Uncen. Namun pada akhirnya tim ini memilih dasar hukumnya dalam bentuk KEPPRES bukan Perdasus sebagaimana amanat Otsus. KKR juga terdapat pada Pasal 47 UU nomor 26 tahun 2000 : Pelanggaran hak sasi manusia yang berat yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang ini tidak menutup kemungkinan penyelesaiannya dilakukan oleh KKR. Pada perdebatan selanjutnya, muncul pertanyaan mengenai penyelesaian non yudisial untuk peristiwa setelah tahun 2000. Sebenarnya penyelesaian non yudisial bukanlah hal baru dalam tatanan adat Papua, yang mengenal budaya 'denda' atau 'ganti rugi' dimana pelaku harus mengakui perbuatannya dan meminta maaf. Hari ini, kearifan adat justru dimanipulasi oleh pelaku bahkan dengan membebankan tanggungjawab kepada pemerintah setempat. Kini, diskusi penyelesaian non yudisial terus berkembang, misalnya ganti rugi hanya bersifat meringankan hukuman, karena digunakan untuk membantu korban dan keluarga mendapatkan akses layanan kesehatan termasuk keperluan transportasi dan akomodasi. Penyelesaian non yudisial harus benar-benar atas kehendak korban dan keluarga korban dengan mempertimbangkan kondisi korban dan saksi yang ada pada peristiwa tersebut. Adapun 'benang merah' dari penyelesaian yudisial dan non yudisial yang langsung melekat ke korban adalah Kompensasi, restitusi dan rehabilitasi oleh karenanya substansi hal tersebut seharusnya juga didiskusikan secara serius dan mendapatkan formula baku dengan merujuk pada aspirasi korban.

2. Pada sidang UPR pada 9 November 2022, Indonesia telah mendapatkan 269 butir rekomendasi dari perwakilan 108 negara anggota PBB. Kemudian di tanggal 11 November, disepakati bahwa draf laporan atas sidang UPR sesi Indonesia diadopsi. Sebanyak 269 butir rekomendasi bagi perbaikan pelaksanaan HAM dimana Indonesia diberikan kesempatan untuk membahas dan memutuskan dari 269 rekomendasi itu, mana yang akan diterima, diberikan catatan, dan ditolak, sampai dengan Maret 2023.<sup>135</sup>
3. Rezim Jokowi Dodo pembunuhan setidaknya dua pendeta, yaitu Pendeta Gemin Nirigi 2019 dan Pendeta Yeremia Zanambani dan rangkaian peristiwa lainnya di Intan Jaya tahun 2020, hingga kini tidak ada proses hukum demikian juga kasus dugaan pelanggaran HAM berat Wasior 2001 dan Wamena 2003.
4. Majelis Rakyat Papua (MRP) mencoba menjalankan perannya dengan mendesak pemerintah agar dalam menetapkan kebijakan secara khusus mengenai Otsus Jilid II dan pemekaran di Papua, memperhatikan aspirasi dari berbagai pihak di Papua sebagaimana disampaikan saat bertemu presiden Jokowi 25 April 2022. MRP juga mengajukan Judicial Review(JR) UU Otsus di Mahkamah konstitusi (MK).<sup>136</sup> Sementara DPR Papua tidak terdengar suaranya dalam hal merespon perdebatan terkait Otsus Jilid II dan pemekaran meski pun ada aksi dan pengaduan

---

<sup>135</sup> *Laporan Tahunan 2022, Alliance of Democracy for Papua, kasus kekerasan di Papua, <https://jubi.id> diakses pada 27 April 2023*

<sup>136</sup> Pusaka, pdf, <https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2022/11/12/2266/Indonesia-berkomitmen-merespons-rekomendasi-upr-secara-partisipatif.html>

yang disampaikan. Pada 31 Agustus 2022, MK berpendapat bahwa substansi dari JR Pemohon berkenaan dengan kepentingan pemerintah daerah juga, oleh karena itu pengajuan permohonan pengujian terhadap Pasal- Pasal a quo tidak dapat hanya diajukan oleh MRP sendiri. Sehingga permohonan aspirasi MRP dan rakyat Papua ditolak oleh pemerintah pusat.

##### 5. Pemekaran Propinsi/Daerah Otonomi Baru (DOB) di Papua

Pemekaran menjadi strategi Jakarta untuk meredam nasionalisme Papua dan politik Papua merdeka. Hal ini dipertegas dengan pernyataan Mendagri bahwa pemekaran dilakukan berdasarkan analisa data intelejen dan demi kepentingan keamanan dan persatuan bangsa. Menkopolkam bahkan mempertegas bahwa pembentukan DOB Papua mempertimbangkan kepentingan strategis nasional dalam rangka mengokohkan NKRI<sup>137</sup> dan untuk percepatan pembangunan kesejahteraan masyarakat serta memelihara citra positif Indonesia di mata Internasional. Tanggal 30 Juni 2022,<sup>138</sup> Ketua Komisi II DPR RI melaporkan bahwa seluruh fraksi, pemerintah, dan Komite I DPD RI telah menyetujui untuk melanjutkan pembahasan pembentukan DOB di Papua. Pada 25 Juli 2022 ditetapkan pembentukan DOB yakni Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan tengah yang tertuang dalam UU Nomor 14, 15, dan 16 Tahun 2022 kemudian pembentukan Provinsi Papua Barat Daya, disahkan tepat pada tanggal 17 November

---

<sup>137</sup> <https://www.liputan6.com/news/read/4099267/mendagri-tito-sebut-pemekaran-papua-situasional>

<sup>138</sup> <https://polkam.go.id/daerah-otonomi-baru-papua-untuk-kokohkan-nkri/>

2022. Kebijakan pembentukan 4 provinsi baru di Papua diharapkan akan mendorong percepatan dan pemerataan pembangunan, serta untuk meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat Papua. Sayangnya, pemerintah tidak melakukan evaluasi terlebih dahulu terkait buruknya penyelenggaraan pemerintah di wilayah pemekaran sebelumnya, rendahnya IPM, melebarnya gap ekonomi dan kecemburuan sosial serta ketergantungan terhadap eksistensi luar termasuk hilangnya akses dan kontrol masyarakat pemilik hak ulayat serta eksploitasi sumber daya alam yang kian massif serta aksi kekerasan dan konflik bersenjata yang meningkat.

6. Kejahatan yang serius akibatnya perlindungan dan pemenuhan keadilan terhadap perempuan dan anak mulai. Pada periode ini banyak anak menjadi korban tercatat pada peristiwa pembunuhan dan penganiayaan 7 anak diduga kuat dilakukan oleh anggota TNI Batalion Infanteri 521 Kodam Brawijaya yang bertugas di Pos PT Modern, Kampung Sinak Kabupaten Puncak pada 23-24 Februari 2022.<sup>139</sup>

#### **4.4.4. Laporan Tahunan Pelanggaran Ham Di Papua Pemantauan Yayasan Pusaka Bentala Rakyat (PUSAKA)**

Pertemuan pemantauan Yayasan Pusaka Bentala Rakyat (PUSAKA) tentang pegekangan kebebasan berkumpul dan mengemukakan pendapat secara damai yang dilakukan kepolisian daerah Papua (Polda Papua) dan Papua Barat (Polda Papua Barat), terhadap organisasi-organisasi lokal penentang kebijakan Otonomi Khusus (Otsus) dan pembentukan daerah

---

<sup>139</sup> laporan yayasan untuk Ham dan demokrasi di Papua

otonomi baru (DOB) sepanjang 2022.

Pengekangan ini ditunjukkan Polda Papua dan Papua Barat dengan cara melakukan penangkapan sewenang-wenang terhadap orang-orang yang menyebarkan undangan unjuk rasa dan/atau menyerahkan surat pemberitahuan rencana unjuk rasa; menggunakan kekuatan yang berlebihan dalam pembubaran demonstrasi damai; menangkap serta menahan panitia dan peserta aksi secara sewenang-wenang; merusak atau merampas harta milik peserta aksi; dan menggunakan sangkaan makar dalam mengkriminalisasi massa aksi damai.

Fakta-fakta peristiwa pembubaran paksa aksi damai orang Papua Barat yang menentang pemberlakuan kebijakan Otsus dan DOB sepanjang tahun 2022. Selanjutnya, menjelaskan kepada publik bahwa peristiwa pembubaran tersebut bukan hanya mengakibatkan jatuh korban jiwa, luka-luka, dan kerugian materi, tetapi juga diduga merupakan bentuk diskriminasi terhadap orang-orang Papua Barat yang berseberangan dengan pemerintah, dengan tujuan mencegah suara-suara antipemerintah itu terdengar di luar tanah Papua. Selain melanggar hak asasi manusia (HAM) di Tanah Papua sebagai pelanggaran serius hukum HAM nasional dan internasional, laporan ini hendak meminta pemerintah pusat dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) untuk mengambil langkah-langkah konkret dalam pemulihan penikmatan hak atas kebebasan berkumpul dan mengemukakan pendapat secara damai di Papua.<sup>140</sup>

---

<sup>140</sup> Jakarta Nicus, 4 Mei 2023, <https://www.youtube.com/watch?v=Mdmh20IMkWo> diakses pada 6 Juni 2023;

Tindakan aparat Indonesia melanggar Undang-Undang (UU) No. 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia dan UU No. 9/1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum;

Dalam lima tahun terakhir, Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Papua telah menerbitkan setidaknya dua maklumat yang bertujuan membatasi kebebasan berekspresi dan berpendapat. Maklumat yang pertama terbit pada awal September 2019, pasca protes rasisme di Jayapura dalam konteks aksi-aksi antirasisme. Maklumat yang berisi enam poin itu umumnya berisi ancaman-ancaman bagi kegiatan mengemukakan pendapat yang menimbulkan kerusakan, menyebarkan ide separatisme, menyebarkan berita bohong dan provokatif.

Maklumat Kapolda Papua kedua terbit pada pertengahan November 2020. Maklumat ini diterbitkan untuk menanggapi rencana rapat dengar pendapat (RDP) tentang Otonomi Khusus yang akan dilakukan majelis rakyat Papua (MRP) di lima kabupaten di Papua yang mewakili lima wilayah adat. Selain masalah penerapan protokol pencegahan Covid-19, dalam maklumat ini Kapolda Papua mewanti-wanti agar peserta RDP tidak membahas atau merencanakan sesuatu yang mengganggu keamanan negara dan berbau separatisme.

Januari-Maret 2022, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menggelar rapat-rapat pleno di badan legislasi DPR RI untuk membahas pembentukan DOB di Provinsi Papua. Pembentukan DOB itu merupakan cara pemerintah menanggapi aspirasi elite-elite Papua dan untuk meredam gejolak politik, yang memanas sejak aksi-aksi antirasisme tahun

2019. Sementara itu, sejak 2019, gejolak protes terus berlangsung seiring pembahasan rencana perpanjangan Otsus di Papua dan Papua Barat oleh Pemerintah RI. Lima wilayah adat yang dimaksud antara lain: Tabi, Anim-Ha, Meepago, Lapago, dan Saireri.

Gerakan protes rakyat Papua yang dipicu tindakan rasis terhadap mahasiswa Papua di Surabaya, 15-16 Agustus 2019. Aksi protes berlangsung di berbagai kota hingga akhir September 2019. Juli 2021, pemerintah dan DPR RI akhirnya melanjutkan kebijakan Otsus dengan mengesahkan UU No. 2/2021 tentang perubahan kedua atas UU No. 21/2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. Proses pembahasan hingga pengesahan dilakukan tanpa melalui konsultasi bermakna dan meluas, serta tidak mengindahkan banyaknya penolakan dari berbagai elemen rakyat Papua.<sup>141</sup>

MRP dan beberapa warga Papua menggugat UU tersebut ke Mahkamah Konstitusi (MK), tapi ditolak oleh Majelis Hakim MK. Selanjutnya, melalui UU Otsus yang baru itu, kebijakan pemekaran atau DOB terus didorong pemerintah dengan dalih pembangunan dan kesejahteraan serta sebagai solusi meredakan konflik antara Papua dan Jakarta. Pemerintah dan DPR RI awalnya mengusulkan pemekaran Papua menjadi lima provinsi, yaitu: Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Selatan, Papua Barat Daya, dan Papua Utara.<sup>142</sup>

---

<sup>141</sup> Laporan Pusaka Kekerasan Negara Di Papua, <https://pusaka.or.id/wp-content/uploads/2023/05/Laporan-Pemantauan-HAM-PUSAKA-2022-Final.pdf> diakses pada 6 Juni 2023;

<sup>142</sup> *Majelis Rakyat Papua, 18 Mei 2022, Rakyat Papua Tolak Otsus dan*

Tanggal 25 Juli 2022, DPR RI mengesahkan tiga UU pembentukan DOB di Tanah Papua, yakni: UU No. 14/2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Selatan, UU No. 15/2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah, dan UU No. 16/2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Pegunungan. Pemerintah kemudian membentuk perangkat pemerintah baru, termasuk gubernur dan sekretaris daerah, di daerah-daerah yang baru dibentuk. Lima bulan setelah itu, DPR RI mengesahkan UU No. 29/2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya. Penolakan rakyat Papua masih berlanjut dan kekerasan dalam rangka membungkam mereka pun terus berlangsung.<sup>143</sup>

Otsus dan DOB dianggap sebagai kebijakan yang tidak demokratis. Selain itu, Otsus dan DOB juga dinilai hanya akan menjadi pembuka keran investasi dan perampasan tanah di Papua. Karenanya, puluhan ribu rakyat Papua secara terus-menerus melakukan protes di berbagai kabupaten dan kota di Tanah Papua. Mereka menuntut pemerintah menghentikan kebijakan DOB dan menyelesaikan konflik politik Papua dengan memberikan hak menentukan nasib sendiri.

Protes berlangsung selama Januari hingga Juli 2022. Selain dilakukan oleh gerakan politik seperti Komite Nasional Papua Barat (KNPB) dan Petisi Rakyat Papua (PRP), protes juga dilakukan masyarakat umum, lembaga gereja, gerakan masyarakat adat, dan berbagai lembaga swadaya masyarakat (LSM). Di luar Papua, aksi protes dilakukan oleh

---

*DOB*<https://mrp.papua.go.id/tag/rakyat-papua-tolak-otsus-dan-dob/> diakses pada 6 Juni 2023

<sup>143</sup> Ketua MRP Timotius Murib, 30 Juni 2022/<https://mrp.papua.go.id/2022/06/30/mrp-kritik-pengesahan-pemekaran-karena-tak-libatkan-rakyat-papua/> di akses pada 6 Juni 2023

mahasiswa Papua yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Papua (AMP).<sup>144</sup> Celakanya aksi-aksi unjuk rasa damai para penentang Otsus dan DOB kembali direspons secara keras oleh aparat keamanan. Jakarta memerintahkan Polda Papua dan Polda Papua Barat untuk mengambil langkah-langkah pencegahan dan pembubaran di setiap demonstrasi damai dengan dalih menjaga Papua dari tindakan anarkistis, walaupun alasan sesungguhnya adalah menjaga citra Jakarta di dalam dan luar negeri. PRP merupakan sebuah koalisi yang terdiri dari 122 organisasi rakyat di tanah Papua, salah satunya adalah KNPB. PRP dibentuk untuk menggalang tanda tangan dari rakyat Papua yang menolak kebijakan perpanjangan Otsus. Per Juli 2021, dilaporkan bahwa telah terkumpul 714.066 tanda tangan.<sup>145</sup>

PUSAKA mencatat 26 peristiwa pembubaran sewenang-wenang dan brutal Polda Papua dan Polda Papua Barat terhadap aksi damai yang menyuarakan penolakan Otsus dan DOB di sejumlah kota-kabupaten dan luar Papua antara Januari-Desember 2022.

Tindakan sewenang-wenang dan brutal tersebut meliputi: menembaki demonstran dengan senjata api, memukul secara brutal, merusak harta pribadi dan organisasi, menangkap dan menahan secara sewenang-wenang, serta menggunakan Pasal makar untuk menghukum para peserta aksi yang membawa atribut Papua merdeka. Berikut ini adalah

---

<sup>144</sup> Jefry Wenda, 14 Juli 2022, PRP: Cabut Otsus Jilid II, Cabut DOB, dan Segera Gelar Referendum di Papua <https://laolao-papua.com/2022/07/15/prp-cabut-otsus-jilid-ii-cabut-dob-dan-segera-gelar-referendum-di-papua/> diakses pada 6 Juni 2023

<sup>145</sup> Huyogo, 16 Juli 2021, 714 Ribu Orang dan 112 Organisasi Diklaim Tolak Otsus Papua <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210716190948-32-668829/714-ribu-orang-dan-112-organisasi-diklaim-tolak-otsus-papua> di akses pada 6 Juni 2023;

rincian dari 26 peristiwa pelanggaran HAM tersebut.<sup>146</sup>

Tanggal 11 Maret 2022, Kepolisian Resor (Polres) Yahukimo menggunakan kekerasan yang berlebihan terhadap peserta aksi KNPB dan partisipan lainnya yang menuntut pembebasan Juru Bicara Internasional KNPB Viktor Federik Yeimo, yang ditangkap polisi dengan tuduhan “provokator” aksi antirasisme besar-besaran yang berlangsung di sejumlah titik di Jayapura. Akibat dari tindakan kekerasan ini, seorang aktivis KNPB meninggal terkena peluru tajam. Sekitar 9 orang demonstran menjadi korban tembakan Polres Yahukimo pada 15 maret 2022. Akibatnya, 2 orang meninggal dan 7 orang lainnya mengalami luka berat. Para korban adalah peserta unjuk rasa damai yang sedang long march ke kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)<sup>147</sup> setempat untuk menyuarakan penolakan Otsus dan DOB.

Polres Kaimana secara sewenang-wenang menangkap Ketua KNPB Kaimana, RF, di kediamannya di kampung Tanggaromi, Distrik Kaimana Kota, 25 Maret 2022. Anggota Polres Kaimana menangkap RF dengan tuduhan terlibat dalam deklarasi perang yang disampaikan oleh pimpinan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) tahun 2021. Namun demikian polisi terpaksa membebaskan RF sore harinya karena tidak ada bukti. RF adalah aktivis yang mengorganisir peserta aksi tolak Otsus dan DOB di Kaimana.

---

<sup>146</sup> Immanuel Gobay, Direktur LBH PAPUA, <https://suarapapua.com/2021/08/21/fakta-pelanggaran-hukum-yang-dilakukan-polda-papua-dalam-menangani-victor-yeimo/> di akses pada 13 April 2023;

<sup>147</sup> Anugrah Andriansyah, 29 Agustus 2019, Luapan Protes Mahasiswa Papua atas Tindakan Diskriminasi dan Rasisme

Tanggal 10 April 2022, personel Polda Papua, Polresta Jayapura Kota, dan satuan tugas (Satgas) Nemangkawi, menangkap 2 orang staf Kontras Papua dan 4 orang aktivis KNPB di kantor Kontras Papua. Kepala satuan reserse kriminal (Kasat Reskrim) polres kota Jayapura mendobrak pintu kantor dan menggiring enam aktivis tersebut ke Polresta Jayapura kota.<sup>148</sup>

Tanggal 9 Mei 2022, kantor lembaga bantuan hukum (LBH) Papua diteror orang tidak dikenal (OTK). Sebuah motor jenis CBR milik seorang staf LBH Papua yang diparkir di garasi kantor dibakar OTK. Saksi menyebutkan sebelum kebakaran terdengar bunyi ledakan dari arah garasi, dan begitu mereka menghampiri sumber suara, api sudah membakar motor. Setelah berhasil memadamkan api, saksi menemukan kondisi tangki motor CBR tidak meledak, tapi di sekitar tempat kejadian ditemukan sumbu dengan bau minyak tanah dan sebuah plastik yang berisi sisa bensin. Dua orang saksi mata mengaku sempat melihat seseorang mengenakan sweater hitam dan bertopi lengkap dengan masker, lari keluar dari lingkungan kantor LBH Papua dan langsung pergi menggunakan motor matik. Kasus ini sudah dilaporkan ke Polda Papua, tapi hingga saat ini tidak ada tindak lanjut yang jelas.

Tanggal 3 Juni 2022, aksi serentak menolak perpanjangan Otsus berlangsung di sejumlah kota seperti Jayapura, Nabire, Sorong, Timika, dan Merauke, di Jayapura, Polresta Jayapura Kota membubarkan aksi PRP

---

<sup>148</sup> Dhio Fatia, "Demo Tolak Otsus, 23 Mahasiswa Papua Ditangkap Aparat" <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210714134727-32-667606/demo-tolak-otsus-23-mahasiswa-papua-ditangkap-aparat> di akses pada 7 Juni 2023;

dengan alasan tidak memiliki surat izin, sementara penanggung jawab aksi sudah memasukkan surat pemberitahuan kepada pihak polres tiga hari sebelumnya. Dalam melakukan pembubaran, polisi melakukan pemukulan terhadap 12 orang peserta aksi dan mengakibatkan salah satunya luka berat. Polisi juga lantas menangkap dan membawa 2 orang aktivis ke markas polres tanpa alasan yang jelas dan baru membebaskannya 8 jam setelah ditahan.

Di Nabire, Polres Nabire membubarkan aksi Solidaritas Mahasiswa dan Rakyat Papua di Nabire (SMRPN)<sup>149</sup> yang menyuarakan tolak DOB dan cabut Otsus. Polisi membubarkan aksi, saat para peserta aksi akan melaksanakan mimbar bebas di Taman Gizi, dengan cara menangkap dan membawa 23 peserta aksi ke Polres Nabire untuk diinterogasi dan baru dibebaskan 24 jam kemudian. Di Sorong, aparat gabungan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Polri menembakkan gas air mata dan peluru karet ke arah peserta aksi PRP di kantor DPRD Kota Sorong. Akibatnya, 10 orang mengalami luka-luka. Tidak berbeda dengan di tiga kota lainnya, di Timika, aparat gabungan TNI-Polri yang terdiri dari 1 truk TNI bersenjata lengkap, 3 truk brimob, dan 8 sepeda motor, memblokir dan memukul para demonstran. Akibatnya 3 orang mengalami luka fisik. Sedangkan di Merauke, kepala bagian operasi polres Merauke bersama anggotanya menangkap 13 orang aktivis PRP beberapa jam setelah mereka menggelar konferensi pers terkait penolakan Otsus dan DOB.

---

<sup>149</sup> Kennial Laia, 17 Februari 2023, laporan kekerasan negara pusaka Papua <https://betahita.id/news/detail/8473/tahun-2022-kekerasan-dan-pelanggaran-ham-meningkat-di-papua.html?v=1679869001> di akses pada 6 Juni 2023;

Tanggal 13 Juli 2022, aparat kepolisian sektor (Polsek) Sentani menangkap dua orang mahasiswa sekolah tinggi teologi (STT) Walter Post Jayapura. Dua mahasiswa itu hendak membagikan selebaran untuk aksi PRP yang akan dilakukan keesokan harinya, terkait penolakan Otsus dan DOB. Mereka dibawa ke kantor polisi setempat dan baru dibebaskan setelah menjalani proses interogasi yang sarat dengan tindakan intimidasi.

Tanggal 14 Juli 2022, anggota Polres Kaimana menangkap 2 orang peserta aksi PRP yang menyatakan tolak DOB, cabut Otsus, dan berikan hak untuk menentukan nasib sendiri. Kedua orang tersebut ditangkap polisi saat berjalan menuju kantor DPRD Kaimana dan dibawa ke Polres Kaimana untuk menjalani interogasi yang sarat dengan intimidasi. Keduanya dibebaskan pada sore harinya

Tanggal 28 Juli 2022, personel Polres Jayawijaya menangkap 34 mahasiswa dan aktivis yang tergabung dalam PRP sekretariat bersama (Sekber) Lapago. Para aktivis itu awalnya hendak membagikan selebaran aksi serentak PRP “tolak Otsus dan DOB, berikan HMNS” yang akan digelar esok hari, 29 Juli 2022, di beberapa titik di Kota Wamena. Mereka yang terdiri dari 34 pria dan 2 perempuan itu dibawa ke Polres Jayawijaya.

Tanggal 29 Juli 2022, Polresta Jayapura Kota dan Polda Papua menangkap dua aktivis penanggung jawab aksi penolakan revisi UU Otsus dan DOB,<sup>150</sup> sebelum aksi digelar. Malam sebelum aksi, dua aktivis itu bergerak ke Pasar Mama Papua untuk memantau situasi titik aksi. Saat tiba

---

<sup>150</sup> Rahmatul Fajri, <https://m.mediaindonesia.com/nusantara/418498/23-mahasiswa-uncen-ditangkap-saat-demo-tolak-otsus-jilid-ii> di akses pada 7 Juni 2023;

di areal pasar jam 03.30 pagi, polisi menangkap dan membawa dua aktivis itu ke markas Polresta Jayapura Kota. Di kantor polisi, penyidik mewawancarai soal aktivitas mereka di pasar. Dua aktivis yang didampingi LBH Papua itu dibebaskan saat sore di hari yang sama.

Tanggal 7 September 2022, Polres Jayawijaya menangkap 11 mahasiswa yang melakukan aksi penolakan penetapan kantor sementara Provinsi Papua Pegunungan dengan cara menurunkan dan merobek papan nama kantor, yang berada di kantor dinas pendidikan kabupaten Jayawijaya. Sore harinya, 8 orang dibebaskan sementara 3 orang lainnya, didampingi pengacara HAM setempat, 5 diperiksa selama 24 jam karena menjadi penanggung jawab aksi. Tanggal 10 November 2022, Polresta Jayapura Kota menerobos area kampus Universitas Sains dan Teknologi Jayapura (USTJ) dan menembakkan gas air mata ke gedung kampus untuk membubarkan demonstrasi peringatan kematian Theys H Eluay. Setelah menerobos dan menembakkan gas air mata, polisi menangkap 15 orang mahasiswa peserta aksi yang mengibarkan bendera Bintang Kejora sambil menyuarakan pencabutan DOB dan Otsus serta menolak dialog damai yang di inisiasi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Tanggal 16 November 2022, aparat gabungan TNI-Polri membubarkan paksa aksi damai Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Kota Jayapura.

Aksi BEM digelar di beberapa lokasi, yaitu; gapura kampus Universitas Cenderawasih (Uncen) Waena, kampus Uncen Abepura, USTJ, dan Expo Waena. Aksi yang bertepatan dengan momen konferensi tingkat tinggi (KTT) G20 di Bali itu berlangsung damai tapi kemudian ricuh

setelah aparat TNI-Polri membubarkannya secara paksa. Sedikitnya 16 orang peserta aksi luka-luka akibat dipukul menggunakan “karet mati”, tangan kosong, dan popor senjata. Polisi juga melakukan perampasan tidak sah atas sebuah ponsel milik seorang peserta aksi, dan melakukan penahanan sewenang-wenang terhadap 7 orang lainnya.

Tanggal 27 November 2022, aparat gabungan TNI dan Polri membubarkan sebuah demonstrasi damai di Terminal Wosi, Manokwari, menangkap 15 peserta aksi dan menetapkan 3 di antaranya sebagai tersangka tindak pidana makar. Aksi itu digelar untuk memperingati hari jadi West Papua New Guinea, tapi turut menyuarakan kemerdekaan Papua dan penolakan terhadap Otsus. Teriakan “Papua merdeka” menjadi alasan aparat membubarkan aksi, selain keberadaan bendera dan atribut Bintang Kejora di dalam barisan peserta aksi. Acara peringatan serupa berlangsung di lapangan cenderawasih, Kaimana. Lagi-lagi polisi melakukan pembubaran dan menangkap 12 orang peserta aksi yang semuanya kemudian dijadikan tersangka makar.<sup>151</sup>

Tanggal 1 Desember 2022, Polresta Sorong Kota membubarkan paksa demonstrasi mahasiswa dan aktivis yang tergabung dalam PRP di Jalan Ahmad Yani, Kota Sorong. Mulanya, aksi peringatan Hari Kemerdekaan Papua Barat itu berjalan damai, tapi seketika berakhir ricuh saat aparat Polresta Sorong Kota menembakkan gas air mata dan

---

<sup>151</sup> Laporan para pengacara yang tergabung dalam Koalisi Penegakkan Hukum dan Demokrasi Papua yang beranggotakan beberapa organisasi nonpemerintah, seperti Perkumpulan Pengacara HAM untuk Papua (PAHAM Papua), LBH Papua, Aliansi Demokrasi untuk Papua (AIDP), Pusat Bantuan Hukum (PBH) Cenderawasih, dan Elsham Papua

menangkap 2 orang peserta aksi dengan tuduhan melakukan provokasi yang mengakibatkan keributan.

Tanggal 10 Desember 2022, aparat gabungan TNI dan Polri berusaha menggagalkan dan/atau membubarkan secara paksa unjuk rasa damai yang memperingati Hari HAM Sedunia di Wamena (Kabupaten Jayawijaya), Kampus Uncen, dan Sentani. Para demonstran menyerukan penyelesaian pelanggaran HAM di Papua serta penolakan Otsus dan DOB.

Di Wamena, 8 Desember 2022, aparat Polres Jayawijaya menangkap secara sewenang-wenang 23 orang aktivis KNPB Wilayah Lapago yang sedang membagikan selebaran aksi yang berisi desakan agar pemerintah Indonesia segera menyelesaikan pelanggaran HAM<sup>152</sup> di Papua serta menolak Otsus dan DOB di Papua. Di kampus Uncen Jayapura, aparat Polresta Jayapura Kota membubarkan paksa aksi damai yang dikoordinir oleh Aliansi BEM se-Jayapura dan KNPB. Demonstran yang bergerak dari kampus Uncen atas dan Expo Waena rencananya akan bertemu di kampus Uncen bawah untuk kemudian melakukan long march ke kantor Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP). Namun belum sampai pada titik kumpul di Uncen bawah, Polresta Jayapura Kota menerobos masuk kampus Uncen dan mengadang peserta aksi di sejumlah lokasi. Dari peristiwa tersebut, 7 orang menjadi korban kekerasan aparat Polresta Jayapura Kota, sedangkan 5 orang lainnya menjadi korban penangkapan sewenang-wenang.

Di Kota Sentani, aparat gabungan TNI-Polri membubarkan peserta aksi dengan cara merusak perangkat aksi seperti baliho, megafone, pamflet,

---

<sup>152</sup> Aparat Kepolisian Masuk Kampus Uncen Dan Menangkap Bem Dan Mahasiswa

serta merampas bendera organisasi KNPB dan sebuah ponsel milik koordinator aksi. Tim gabungan TNI-Polri juga memukul 5 orang peserta aksi dan menangkap 51 orang.

Di Jayawijaya, Polres Jayawijaya membubarkan paksa dan menangkap secara sewenang-wenang peserta aksi yang dikoordinir KNPB.

Akibat dari peristiwa ini, peserta aksi tidak dapat menyampaikan aspirasi penolakan Otsus dan tuntutan penyelesaian pelanggaran HAM di Papua di kantor DPRD Jayawijaya. Sementara, peserta aksi dari arah Sinakma yang berhasil long march menuju kantor DPRD Jayawijaya juga tidak dapat menyampaikan aspirasi karena gerbangnya ditutup. Dilaporkan setidaknya 30 orang peserta aksi ditangkap dan dibawa ke Polres untuk menjalani proses interogasi dan baru dibebaskan pada malam harinya.

Tanggal 28 Maret 2022, Polresta Jayapura menghalang-halangi, menangkap, dan menahan secara sewenang-wenang keluarga dan puluhan aktivis yang hendak melakukan upacara pemakaman aktivis KNPB, Kris Awi Pahabol. Setelah jenazah dimakamkan sore hari, polisi berupaya menghalang-halangi keluarga almarhum dan para aktivis yang sedang melintasi jalan, dan tanpa izin mengambil foto-foto para pengantar jenazah. Situasi ini memicu kericuhan, hingga terjadi pemukulan terhadap anggota polisi tersebut. Setelah kejadian ini, polisi secara sewenang-wenang menangkap 83 orang aktivis, yang 57 orang di antaranya dibebaskan pada 29 Maret 2022, dini hari. Sisanya, 21 orang, dibebaskan pagi harinya, sementara 5 orang lainnya ditahan dengan tuduhan melanggar Pasal 170

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).<sup>153</sup>

Tanggal 14 Juni 2022, aparat gabungan TNI-Polri membubarkan paksa aksi unjuk rasa mahasiswa Uncen dan KNPB yang memperingati kematian Musa Mako Tabuni di Jayapura. Lima truk aparat gabungan TNI-Polri datang di lokasi aksi, membubarkan kegiatan secara paksa, memukul peserta kegiatan, serta menembakkan gas air mata dan peluru karet ke arah peserta kegiatan yang hendak berorasi. Dari peristiwa ini dilaporkan bahwa 2 orang terkena tembakan peluru karet dan 8 orang luka-luka.

Dari 26 kasus yang berhasil didokumentasikan PUSAKA selama tahun 2022, para korban adalah orang-orang yang menentang perpanjangan kebijakan Otsus dan DOB, sebagian besar berafiliasi dengan organisasi lokal yang diidentikkan sebagai organisasi pendukung kemerdekaan Papua, yakni PRP dan KNPB.<sup>154</sup> Sejumlah pembela HAM setempat juga menjadi korban dari tindakan sewenang-wenang aparat keamanan.

PUSAKA mencatat ada 3 orang yang dilaporkan meninggal dunia karena terkena peluru tajam dan 71 orang lainnya menjadi korban luka tindakan represif dan pembubaran paksa yang brutal, yang dilakukan anggota kepolisian maupun pasukan gabungan TNI-Polri. Korban luka umumnya menderita luka akibat terkena peluru karet, tendangan, pemukulan, dan hantaman popor senjata. Setidaknya 361 orang peserta aksi

---

<sup>153</sup> Laporan para pengacara yang tergabung dalam Koalisi Penegakkan Hukum dan Demokrasi Papua yang beranggotakan beberapa organisasi nonpemerintah, seperti Perkumpulan Pengacara HAM untuk Papua (PAHAM Papua), LBH Papua, Aliansi Demokrasi untuk Papua (AIDP), Pusat Bantuan Hukum (PBH) Cenderawasih, dan Elsham Papua

<sup>154</sup> Laporan Pusaka Kekerasan Negara Di Papua, <https://pusaka.or.id/wp-content/uploads/2023/05/Laporan-Pemantauan-HAM-PUSAKA-2022-Final.pdf> diakses pada 6 Juni 2023;

juga menjadi korban penangkapan sewenang-wenang di situasi yang berbeda-beda. Sebanyak 10 orang ditangkap sebelum aksi (seperti saat menyebarkan undangan atau selebaran aksi dan melakukan pemantauan lokasi aksi), 322 orang ditangkap saat aksi damai berlangsung, 28 orang ditangkap setelah mereka membubarkan diri, dan 1 orang aktivis KNPB ditangkap karena dituduh terlibat dalam deklarasi perang TPNPB.

Selanjutnya laporan pelanggaran Ham di Papua oleh Amnesty Internasional dengan judul laporan “sudah kasih tinggal dia mati” Amnesty internasional mencatat ada 69 kasus dugaan pembunuhan diluar hukum oleh Aparat Indonesia di Papua antara January 2010 sampai dengan February 2018,<sup>155</sup> dengan memakan 95 korban jiwa. dalam 34 kasus para tersangka pelaku berasal dari kepolisian, dalam 23 kasus pelaku berasal dari militer, dalam 11 kasus kedua aparat keamanan itu di duga terlibat bersama-sama untuk menembak warga Papua.<sup>156</sup> selain itu satu kasus tambahan juga melibatkan satuan polisi pamong praja (satpol PP), lembaga dibawah pemerintah daerah yang ditugaskan untuk menegakkan peraturan daerah.

Berdasarkan sejarah Papua yang panjang, kejahatan kemanusiaan yang melampaui batas, kekerasan negara yang mulai dari tahun 1960-an sampai sekarang era Reformasi yang tidak pernah selesai oleh pemerintah Indonesia melainkan pelanggaran Ham dan pembungkaman

---

<sup>155</sup> Amnesty Internasional Indonesia berjudul ' sudah kasih tinggal dia mati; (pdf) . Amnesty international Indonesia, 2018, <https://www.amnesty.org/en/wp-content/uploads/2021/05/ASA2181982018INDONESIAN.pdf> di akses pada 10 April 2023

<sup>156</sup> Ibid

ruang demokrasi bagi rakyat Papua Barat terus dibungkam sehingga untuk rakyat Papua Barat tidak ada solusi lain selain untuk hak menentukan nasib sendiri melalui mekanisme hukum internasional yaitu; Referendum sebagai solusi demokratis. Para penguasa Indonesia bersama birokrasi kampus juga hentikan! Memandang kami rakyat Papua dan mahasiswa Papua yang sampaikan gagasan berdasarkan realitas sosial akan tetapi dianggap pandangan subjektif itu merupakan logika berpikir yang fatal dan tidak ilmiah karena kami adalah orang korban sehingga apa yang kami sampaikan adalah berdasarkan kondisi objektif yang terjadi di lapangan.

George Orwell,<sup>157</sup> apa yang disampaikan oleh bangsa tertindas adalah benar karena merekalah yang merasakan dan mengalami atas penindasan itu. Lebih lanjut Alatas bahwa bangsa kolonial tidak akan pernah percaya dan mengakui apa saja yang dilakukan oleh bangsa tertindas, dan mereka juga mengupayakan untuk menaklukkan bangsa tertindas itu dengan berbagai cara, persis apa yang disampaikan oleh Niccolò Machiavelli bahwa bangsa penindas terus dan sedang menghalalkan segala cara untuk mempertahankan status kekuasaannya.

---

<sup>157</sup> Alatas, Mitos pribumi malas : citra orang Jawa, Melayu dan Filipina dalam kapitalisme kolonial hlm 65.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1. Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah dan pembahasan yang telah diuraikan, maka penulis dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Hak menentukan nasib sendiri (Right to self-determination) bagi rakyat Papua Barat, tidak dapat dikatakan mengurangi kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), karena secara historis Papua Barat bukan merupakan bagian dari NKRI. Wilayah-wilayah yang menjadi bagian dari NKRI adalah wilayah-wilayah dari Sambang sampai Amboina merupakan ras Rumpun melayu yang sama, sesuai dengan pernyataan Soekarno dan Hatta tahun 1945.
2. Hak menentukan nasib sendiri (Right to self-determination) bagi rakyat Papua Barat juga tidak bertentangan dengan hukum internasional dan nasional Indonesia. Karena hak untuk menentukan nasib sendiri merupakan hak fundamental yang dimiliki oleh setiap bangsa di dunia. Selain itu hak ini dicantumkan sebagai Pasal pertama oleh masyarakat internasional dalam dua instrument utama hak asasi manusia (Perjanjian Internasional mengenai Hak-hak Sipil dan Politik dan Perjanjian Internasional mengenai Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya). Pasal 1 ayat 1 Perjanjian Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik menyatakan bahwa semua bangsa berhak untuk menentukan nasib sendiri. Berdasarkan hak tersebut mereka bebas untuk menentukan status politik mereka dan bebas untuk

mengejar kemajuan ekonomi, sosial dan budaya mereka.

## **5.2. Saran**

1. Hak menentukan nasib sendiri bagi bangsa dan rakyat Papua Barat merupakan hak fundamental yang telah menjamin dalam hukum nasional Indonesia maupun hukum internasional oleh karena itu, pemerintah Indonesia punya kewajiban untuk memberikan hak menentukan nasib sendiri bagi rakyat Papua Barat untuk mengakhiri persoalan kejahatan kemanusiaan, kejahatan ketidakadilan, kejahatan diskriminasi rasial, kejahatan mutilasi, kejahatan pembunuhan, kejahatan pembantaian dan untuk mengakhiri kejahatan perang kemanusiaan Papua dan Indonesia selama 60 tahun di atas bangsa Papua Barat.
2. Hak menentukan nasib sendiri bagi bangsa West Papua telah menjamin dalam hukum nasional Indonesia maupun hukum internasional seperti perjanjian internasional Pasal 1 ayat 1 yang menegaskan bahwa “setiap bangsa berhak menentukan nasib sendiri” Resolusi Majelis Umum PBB nomor 1514 dan 1541 tentang memberikan kemerdekaan kepada bangsa-bangsa, UUD 1945 Alinea pertama dengan jelas menyatakan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang pengesahan perjanjian internasional tentang hak sipil dan politik. Dengan atas dasar hukum-hukum ini, pemerintah Indonesia punya pijakan untuk hentikan segala kejahatan operasi di atas tanah Papua, operasi dari tahun ketahun tidak pernah berhasil. Karena pendekatan operasi militer, penangkapan rakyat Papua, pendekatan pembangunan, pendekatan uang Otsus dan DOB bukan

SOLUSI. melainkan untuk mengakhiri persoalan Papua adalah memberikan hak menentukan nasib sendiri bagi rakyat dan bangsa Papua Barat agar rakyat Papua Barat sendiri yang menentukan nasib masa depan mereka. Apakah rakyat Papua Barat tetap memilih Indonesia ataukah merdeka sendiri? Seperti yang terjadi di Timor Leste dan Aceh didalam negara Republik Indonesia ini.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Buku, Makalah dan Artikel

- Adolf, Huala, 2004, Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional, Sinar Grafika, Jakarta.
- Alan Woods & Ted Grant, 2020, Sosialisme dan Hak Bangsa Menentukan Nasib Sendiri (Judul Asli; Marxism and National Question, 2000), Yogyakarta Resist Book
- Amiruddin. 2005. "Gerakan Papua Merdeka: Penciptaan Identitas Ke Papua-an versus Ke-Indonesia-an" dalam Jurnal Hak Asasi Manusia Dignitas, Vol.III/No. 1 Tahun 2005.
- Amiruddin dan Aderito Soarea. 2003. Perjuangan Amungme: Antara Freeport dan Militer. Jakarta: ELSAM.
- Aditjondro, George J. 2000. Cahaya Bintang Kejora. Jakarta: ELSAM.
- Bhakti, Ikrar Nusa. 2005. "Hak Menentukan Diri Sendiri Jenis Baru di Papua: Pilihan Antara Kemerdekaan dan Otonomi." Dalam Dewi Fortuna Anwar (Ed.), Konflik Kekerasan Internal. Jakarta: Obor. Hlm. 255—256.
- Chauvel, Richard dan Ikrar Nusa Bhakti. 2004. The Papua Conflict: Jakarta 's Perceptions and Policies, East-West Center, Washington.
- Cholil. 1971. Sejarah Operasi-Operasi Pembebasan Irian Barat. Pusejarah ABRI-Dephankam.
- Cassese, Antonio, 2005, Hak Asasi Manusia di Dunia yang Berubah, (Terjemahan A. Rahman Zainuddin), Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Kusumaadmadja, Mochtar & Agoes Eddy R, 1990, Pengantar Hukum Internasional, PT. Alumni Binacipta, Bandung.

- Dr. socratez Sofyan Yoman, 2021, Kami Bukan Bangsa Teroris, Cetak,Pustaka Larasan Denpasar, Bali Indonesia;
- 2007, Pemusnahan Etnis Melanesia Pemecahan Kebisuan Kekerasan di Papua Barat,Penerbit Galang Press;
- 2013, Otonomi Khusus Papua Telah Gagal, Penerbit Cenderawasih Press ;
- 2015, Kami Berdiri Disini Status Politik dan Sejarah Integrasi Adalah Akar Masalah Papua, Penerbit ETM Press ;
- 2020, Melawan Rasisme dan Stigma di Tanah Papua Penerbit Pustaka Larasan Denpasar, Bali Indonesia;
- 2021, Jejak Kekerasan Negara dan Meliterisme di Tanah Papua, Denpasar,Bali Indonesia;
- 2007, Saya Bukan Bangsa Budak, Penerbit Cendrewasih Press West Papua ;
- 2022, Pemekaran dan Kolonialisme Modern di Papua,Penerbit;Pustaka Larasan Denpasar,Bali Indonesia;
- Deplu RI. 1998. Sejarah Kembalinya Irian Jaya ke Pangkuan Republik Indonesia. Jakarta: Deplu RI.
- Djoparai, John R.G. 1993. Pemberontakan Organisasi Papua Merdeka. Jakarta: Grasindo.
- Elisabeth, Adriana dan Muridan S. Widjojo. 2004. Pemetaan Peran dan Kepentingan Aktor dalam Konflik di Papua. Jakarta: LIPI.
- 2005, Agenda dan Potensi Damai di Papua. Jakarta: LIPI.
- George Junus Aditjondro,2000, Bintang Kejora di Tengah Kegelapan Malam di Jakarta.
- Giyai, Benny. 2000. Menuju Papua Baru: Beberapa Pokok Pikiran Sekitar Emansipasi Orang Papua, Elsham-Dieyai.
- Immanuel Gobay,2018, Perjuangan Hak Menentukan Nasib Sendiri Bagi Bangsa Papua Barat Merupakan Konstitusial di Indonesia, diYogyakarta; Best Line Press;
- I Ngurah Suryawan,2011, Tanah Papua Digaris Batas Perspektif Refleksi dan Tantangan Setara Press Malang
- Kambai, Yafet. 2003. Gerakan Papua Merdeka di Bawah Bayang-Bayang Mega-Haz. Jayapura: ELSHAM. Hlm. 29—30.
- Kodam XVII/Tjendrawasih. 1971. Irian Barat dari Masa ke Masa, Sejarah Militer

Kodam XVII/ Tjendrawasih. Puserjarah ABRI.

Liu chun, John Molyneux et al, 2022. Nasionalisme Dalam Teori dan Analisis Marxis, Red Book, Yogyakarta.

Laporan Tim Pengkajian Komnas HAM tentang Permasalahan HAM di Papua (Wamena dan Wasior), Oktober 2003.

Leith, Denise. 2003. *The Politics of Power: Freeport in Suharto's Indonesia*.

Honolulu: University of Hawaii Press.

Markus Haluk, 2019, *Konflik Nduga; Tragedi Kemanusiaan Papua*, Penerbit Pustaka Larasan Denpasar, Bali Indonesia.

Mayjen Samsudin. 1994. *Pergolakan di Perbatasan: Operasi Pembebasan Sandera Tanpa Pertumpahan Daerah*. Jakarta: Gramedia.

Osborne, Robin. 2001. *Kibaran Sampari: Gerakan Pembebasan OPM dan Perang Rahasia di Papua Barat*, (teij.). Jakarta: Elsam.

Pigai, Decki Natalis BIK. 2001. *Evolusi Nasionalisme dan Sejarah Konflik Politik di Papua*. Jakarta: Sinar Harapan.

Pour, Julius. 1993. *Benny Mordani: Profil Prajurit Negarawan*. Jakarta: Yayasan Kejuangan Panglima Besar Sudirman.

Raweyai, Yorris T.H. 2002, *Mengapa Papua Ingin Merdeka*. Jayapura: PDP.

Sumule, Agus. 2004. *Mencari Jalan Tengah: Otonomi Khusus Provinsi Papua*. Jakarta: Gramedia.

Tebay, Neles Keadabi. 1999. "Orang Papua Menuju Kepunahan," makalah dalam Seminar yang diselenggarakan oleh Kelompok Studi Gaise, Keuskupan Bandung dan Lembaga Penelitian Universitas Katolik Parahiyangan Bandung, tanggal 12—13 November 1999.

Van den Broek Ofm, Theo P.A dan J. Budi Hemawan Ofm. 2001. *Memoria Passionis di Papua: Kondisi Hak Asasi Manusia dan Gerakan Aspirasi Merdeka*, Gambaran 1999. Jakarta: Keuskupan Jayapura,.

Van den Broek, Theo. 1999. *Returnees from PNG to Irian Jaya: Dealing in Particular with Returnees to Worepko-Mindiptana Area*. Jayapura: SKP.

## **2. Peraturan Perundang-Undangan**

Internasional; Prinsip Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Hak Menentukan Nasib Sendiri Yang Terutama Pasal 1 ayat (2), Pasal 73e dan

Pasal 55 Yang Mendukung Hak Menentukan Nasib Sendiri,

Internasional,Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 1514 Tentang Memberikan Kemerdekaan Kepada Bangsa-Bangsa dan Rakyat Yang Ingin Merdeka;

Internasional,Resolusi Majelis Umum Pbb No. 1541 Tahun 1960 Tentang Hak Penentuan Nasib Sendiri Bagi Sebuah Bangsa Setelah Pasca Resolusi Majelis Umum PBB No.1514 Tahun 1960 ;

Internasional,Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 2625 Tahun 1970 tentang hak penentuan nasib sendiri;

Internasional,Prinsip-Prinsip Hukum Perjanjian Internasional Dalam Pasal 1 ayat (1) Yang Menyatakan Bahwa Setiap Bangsa Berhak Menentukan Nasib Sendiri;

Internasional,Hukum Humaniter Internasional;

Internasional, Declration Universal of Human Rights (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia),1948;

Internasional,konvensi Janewa 1949 Tentang Pengakuan Terhadap Konflik Bersenjata Misalnya TPNPB di Papua Barat dan Deklarasi Wina Tentang program Aksi 1993;

Internasional,Artikel PBB

Internasional,Konvensi Internasional Hak Sipil Dan Politik Serta Hak Ekonomi,Sosial Dan Budaya;

Internasional,Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional;

Indonesia; Undan-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Indonesia, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentag Hak Asasi Manusia;

Indonesia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahkan Hukum Perjanjian Internasional Tentang Hak Sipil dan Politik;

Indonesia, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Dimuka Umum;

Indonesia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Kebebasan Akademik dan Otonom Kampus dan Serta UUD 1945 Pasal 28e-Pasal 28 j Tentang Hak Asasi Manusia.

Indonesia,Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Papua

Indonesia,Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Hak Ekonomi,Sosial

dan Budaya

Indonesia, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 Tentang penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis

Indonesia, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Kemerdekaan Pers

Indonesia, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia;

Indonesia, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Advokat;

### **3. Jurnal, Skripsi, dan Disertasi**

Arcanjo Joviano Savio, 2015, hak menentukan nasib sendiri (The Rights to Self-Determination) rakyat Timor Leste di tinjau dari Hukum Internasional, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, URL; <http://e-journal.uajy.ac.id>. diakses pada tanggal 14 maret 2023

Nur Rafika, 2014, pengaturan self determination dalam hukum internasional (studi kemerdekaan negara Kosovo), URL; repository, unhas.ac.id. diakses tanggal 14 maret 2023

Widjojo, Muridhan S. 2005. "Separatisme - Hak Asasi Manusia - Separatisme: Siklus Kekerasan di Papua, Indonesia" dalam Jurnal Hak Asasi Manusia Dignitas, Vol.III/ No.1 Tahun 2005.

### **4. website atau internet**

Aj, Hafrizal, 2017, Analisis legalitas pelaksanaan referendum Crimea, <http://repository.unissula.ac.id>. diakses pada tanggal 20 maret 2023

Nicola Sturgeon, 2023, Perdana Menteri (PM), Skotlandia, Skotlandia akan gelar referendumb pada akhir 2023, <https://www.republika.co.id> di akses pada tanggal 1 april 2023.

Aminus Balinga, ketua parlemen nasional west Papua, 2021, memahami New guinea raad dan perjuangan menuju hak menentukan nasib sendiri, <https://suaraPapua.com> diakses pada tanggal 2 mei 2023;

Adi Ahdiat, 2019, kenapa orang Papua ingin merdeka? <https://m.kbr.id> di akses pada tanggal 6 juni 2023

Amiruddin Al Rahab, 2016, Operasi-Operasi Militer di Papua Pagar Makan

Tanaman, <https://e-journal.politik.lipi.go.id> akses pada tanggal 10 juni 2023

AMP KK Lombok,2023, makin otoriter,kepala security fkip Unram mahasiswa Papua dan solidaritas Indonesia sedang makan di kantin,<https://ditiptaPapua.com> di akses pada tanggal 10 maret 2023;

Adi Briantika,2022,AMP;penangkapan mahasiswa Papua di Unram rasis dan tak taat prosedur,<https://tirto.id> . diakses pada tanggal 7 mei 2023

Dr.socratez sofyan Yoman (SSY) <https://suarapapua.com/2015/03/03/pepera-1969-di-papua-adalah-sejarah-palsu-dan-cacat-hukum> di akses ada tanggal 15 april 2023;

<https://www.papuaspiritnews.com/tpnpb-bukan-kkb-teroris-dan-separatis/https://referensi.elsam.or.id/wp-content/uploads/2014/12/OPERASI-SSY,MILITER-PAPUA.pdf>  
<https://diptapapua.com/ulasan-buku-jejak-kekerasan-negara-dan-militer-di-tanah-papua-kumpulan-catatan-seorang-gembala-dr-socratez-s-yoman/>, diakses pada tanggal 11 february 2023;

<https://normshedpapua.com/indonesia-bangsa-kolonial-firaun-modern-secara-ilegal-menduduki-dan-menjajah-bangsa-papua/> di akses pada tanggal 10 mei 2023;

<https://arsip.jubi.id>,2022,sejak jadi bagian Indonesia,orang asli Papua hidup dalam rasisme, di akses pada tanggal 11 february 2023;

<https://westPapuanew.org>,2020,rasisme sistematis; akar masalah Papua merupakan watak penguasa Indonesia dan rakyatnya; di akses pada tanggal 11 april 2023;

<https://arsip.jubi.id>.2013, Indonesia Menghancurkan Martabat Orang Papua; di akses pada tanggal 29 february 2023;

<https://suaraPapua>,2017,biarkan rakyat dan bangsa west Papua berdiri sendiri di tanah leluhurnya, di akses pada tanggal 26 january 2023;

Fahri Sam,2017,1965 Kekerasan brutal,perdana militer Indonesia di Papua,<https://Tirto.id> di akses pada tanggal 10 juni 2023

Haris Prabowo,2018, mahasiswa Papua menuntut hak menentukan nasib sendiri,<http://tirto.id>. di akses pada tanggal 23 april 2023;

Jefry Wenda,juru bicara nasional petiti rakyat Papua,2022, atas nama 122 organisasi dan 718.179 suara rakyat Papua, cabut Otsus jilid II,tolak pemekaran dan berikan hak menentukan nasib sendiri bagi bangsa west Papua,<https://www.arahjuang.com>; diakses pada tanggal 28 maret 2023;

- 2021,petisi rakyat Papua ingin galang 2 juta dukungan tuntutan hak menentukan nasib sendiri, <https://arsip.jubi.id> (portal berita tanah Papua No.1), diakses pada tanggal 7 mei 2023;
- Melinda Janki, Pengacara Hak Asasi Manusia, 2014, Papua Barat dan hak pemeliharaan nasib sendiri dibawah hukum internasional, <https://www.freewest Papua.org> . di akses pada tanggal 6 mei 2023
- Majelis Rakyat Papua, 2019,15 operasi operasi di Papua antara 1963-2004,<https://suara Papua.com>,diatas akses pada tanggal 3 juni 2023
- Nelius Wenda,2020,Hak Menentukan Nasib Sendiri Sebagai Solusi Demokratis Untuk Mengakhiri Rasisme dan Pelanggaran HAM Terhadap Bangsa Papua,<https://www.arahjuang.com> di akses pada tanggal 2 juni 2023
- Otovianus Seldy,2023,Papua ingin merdeka sejak 1960,Panglima Tni:Operasi lawan OPM siaga tempur,<https://www.okenerasi.com> diakses pada tanggal 8 juni 2023;
- Parlemen Nasional West Papua,2012, dunia sadar hak bangsa Papua untuk menentukan nasib sendiri,<https://arsipjubi.id> (portal berita tanah Papua No.1), diakses pada tanggal 7 mei 2023;
- Prima Mulia,2022,Amnesty Internasional;surat terbuka; usut tuntas dugaan pelanggaran Ham 1 Desember 2022,<https://www.amnesty.id>; diakses pada tanggal 5 mei 2023;
- Rony Aryanto Nuhroho,2023,catatan Amnesty internasional atas pelanggaran Ham di Papua pada 2022-203; <https://www.kompas.com>; di akses pada 9 mai 2023;
- Usman Hamid, Direktur Amnesty Internasional Indonesia,2022, Amnesty internasional;95 warga sipil di Papua jadi korban pembunuhan diluar hukum,<https://www.voaindonesia.com>; di akses pada tanggal 10 maret 2023;
- Victor Yeimo,2016,KNPB Pusat,west Papua dan hak menentukan nasib sendiri dalam hukum internasional, <https://suara Papua .com> diakses pada tanggal 6 mei 2023;
- Yance Agapa,2022,AMP Pusat; hentikan kriminalisasi NK dan mahasiswa Papua,<https://suara Papua.com>; di akses pada tanggal 15 february 2023;